




UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAJUAN GUGATAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH PADA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG YANG TIDAK MELIBATKAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SEBAGAI *RAJA NI DAPOT* (RAJA TANAH) DI
BORNO DESA LAENUAHA KECAMATAN SIEMPATNEMPU
KABUPATEN DAIRI
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)**

SKRIPSI

**SANDORO PURBA
0706278802**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGAJUAN GUGATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH PADA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG TIDAK
MELIBATKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI *RAJA NI
DAPOT* (RAJA TANAH) DI BORNO DESA LAENUAHA
KECAMATAN SIEMPATNEMPU KABUPATEN DAIRI
(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**SANDORO PURBA
0706278802**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sandoro Purba

NPM : 0706278802

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Sandoro Purba

NPM : 0706278802

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Pengajuan Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Tidak Melibatkan Masyarakat Hukum Adat Sebagai *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) Di Borno Desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yoni Agus Setyono, S.H.,M.H.

()

Pembimbing II : Hening Hapsari, S.H.,M.H.

()


Penguji : Retno Moerniati, S.H., M.H.

()

Penguji : Arman Bustaman, S.H.

()

Penguji : Sonyendah, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Hukum, sebuah kata tak ‘terdefinisikan’—yang diajarkan dalam perkuliahan sistem kredit semester dalam sebuah fakultas hukum—bisa saja diselesaikan dalam tujuh semester, bahkan yang cukup ‘heroik’ menyelesaikan perkuliahannya dalam enam semester. Secara tidak mengejutkan lagi, ada yang berencana menyelesaikannya dalam lima semester. Melebihi vokasi bukan? Saya memutuskan menyelesaikan studi mengenai hukum dalam empat tahun terakhir ini, selain tidak begitu ‘mampu’ dan seheroik rekan-rekan yang lain, sebenarnya masalah pertimbangan biaya, karena saya ingin mandiri dan tidak lagi mengandalkan uang bulanan kiriman dari orang tua. Bukan sebuah alasan akademis! Memang uang kuliah di kampus terbaik ini semakin lama semakin mahal, yang memang sepadan dengan kualitas yang diberikan oleh kampus ini (tanda tanya).

Bagi segelintir orang, setidaknya yang saya kenal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia belum memberikan suatu kejelasan mengenai apa itu hukum dan begitu dipujanya benda bernama hukum. Menjelajahi dunia hukum dalam empat tahun dalam sebuah tembok akademis, membuat orang (tentu yang saya maksud ‘segelintir’ tadi) ingin melompati temboknya. Akhirnya, secara periodik pintu tembok tersebut dibuka yaitu dua kali setahun, kesempatan melompati tembok itu akhirnya diberikan juga dengan sebuah karya yang seyogyanya membuat pintu terbuka itu lebih menganga, tetapi bagi seorang pemula cukuplah seperempat pintu itu yang akan dibuka. Saya sendiri berharap banyak pada hukum, meski pesimis juga.

Pada awalnya, karya tulis ini akan dibuat se-spektakular mungkin, melebihi karya salah seorang ‘yang tercerahkan’ dan ingin meruntuhkan hukum yang sebenarnya tak berpondasi itu. Setidaknya, karya tulis ini pada awalnya ingin membahas sebuah perbenturan dua hukum—setidaknya begitulah penggambaran tepatnya untuk memandang ‘Hukum Adat’ dan ‘Hukum Eropa Kontinental’—yang menyisakan serpihan-serpihan tak berbentuk, yang dicoba dibentuk lagi oleh beberapa orang yang sepertinya tidak memori kolektif akan sebuah bangsa. Akan tetapi, sekelompok orang dengan ‘memori kolektif-nya’ tidak cukup mampu berbuat selain berkata-kata tanpa ada sebuah aksi untuk ‘kebenaran’ yang mungkin bersemayam dalam kepala mereka. Akhirnya jadilah serpihan-serpihan tak bermakna itu disusun ulang tanpa pondasi bahkan tanpa bentuk. Sehingga bingunglah orang yang memangdangnya. Negara ini adalah ‘Babel Hukum’ yang selanjutnya barangkali.

Dualisme hukum, begitulah kira-kira yang tergambar dalam benak setiap orang yang melihat tatanan hukum sebuah negara yang ingin mengulang sejarah Majapahit ini.

Setidaknya bahasa pun telah membagi-bagi kepala manusianya dengan pemaknaan yang amburadul—begitu juga tulisan ini. Memaknai konotasi saja tidak becus apalagi bermetafora. Padahal, hukum yang sedang dibahas ini penuh metafora, utopis! Matilah sebuah hukum apabila telah dituliskan begitu kata seorang sarjana Belanda yang menyadari hukum yang selama ini dipelajarinya begitu mati. Sementara hukum yang ditemuinya, yang tadinya begitu hidup, di belahan dunia lain yang baru dijajah bangsanya sendiri tersebut pada akhirnya mati. Tertikam oleh hukum yang mati, sungguh ironis.

Pada akhirnya, saya harus menjadi sama seperti yang lain, sebelum cukup kuat dan tabah untuk menjadi yang berbeda. Sebagai tuntutan dunia akademis, maka saya harus meninggalkan kampus ini, dengan sedikit agak ilmiah melalui karya tulis ini. Berhubung saya berada dalam program kekhususan yang menjadi ujung tombak dari pertahanan ‘hukum materiil’, maka saya membuat karya tulis mengenai hal yang berkaitan di proses beracara di pengadilan. Pengadilan, sebagaimana namanya, bukanlah tempat mencari keadilan, meskipun kata ‘adil’ bertaburan di setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. “*Sejak kapan engkau mencari keadilan di pengadilan,*” begitu setidaknya dikatakan seorang pengacara senior kepada lawannya ketika hendak menunggu putusan hakim, sebuah adegan dalam film Hollywood “*Civil Action*”. Itulah kenyataan, tetapi setidaknya tinjauan secara akademis perlu dilakukan demi sebuah kelulusan. Selanjutnya saya akan lebih akademis.

Tulisan ini disusun sebagai usaha untuk memahami prosedur hukum acara modern Indonesia, yang hingga saat ini masih bersinggungan dengan unsur-unsur tradisional masyarakat Indonesia. Dimana, penelitian ini lebih dikhususkan pada pelaksanaan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan suatu Masyarakat Hukum Adat di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Berawal dari sebuah putusan hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK, yang menyatakan dalam dalam putusannya bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka penulis mencoba mencermati perlu atau tidaknya putusan seperti ini diterapkan dalam sebuah peradilan cepat, murah dan sederhana. Sehingga lahirlah karya tulis yang berjudul “Pengajuan Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Tidak Melibatkan Masyarakat Hukum Adat Sebagai *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) Di Borno Desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK).”

Tulisan ini lahir dalam lingkungan akademis sehingga penulis ingin berterimakasih kepada para akademisi yang telah memberi pengajaran mengenai hukum selama

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih juga dihaturkan kepada para akademisi yang telah bersedia membimbing penulisan karya tulis ilmiah ini, kepada akademisi yang telah bersedia menguji kesahihan karya tulis ini. Terimakasih juga kepada akademisi yang telah menjadi Penasehat Akademis dalam tahun-tahun perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih juga kepada akademisi yang tetap berada pada jalurnya dan tetap loyal.

Terimakasih kepada kawan-kawan berdiskusi, kawan-kawan yang sempat menjadi ‘sampah’ sejenak. Tidak lupa juga, kepada berbagai pihak yang disadari maupun tidak juga memberi dampak signifikan maupun tidak. Kepada pihak yang pantas maupun tidak mendapatkan terimakasih. Kepada yang meminta ucapan terimakasih maupun tidak, juga kepada yang membutuhkan ucapan terimakasih maupun yang tidak. Terlebih kepada yang enggan meminta ucapan terimakasih maupun yang enggan menerima.

Terakhir, terimakasih kepada *damang nang dainang (Debata na tarida), haha, anggi, pinaribot, dohot nahinaholongan ni roha.*

Semoga karya tulis ini dapat diambil manfaatnya oleh yang membutuhkan bagi perkembangan penemuan hukum di Indonesia maupun alasan-alasan lain yang tidak masuk akal. Tanpa disadari oleh para pembaca, karya tulis ini banyak mengandung kekurangan, semoga peneliti-peneliti yang sadar akan hal tersebut, di kemudian hari bisa mengisi kekurangan tersebut dengan penemuan-penemuan yang lebih brilliant lagi.

Depok, 6 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandoro Purba

NPM : 0706278802

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengajuan Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Tidak Melibatkan Masyarakat Hukum Adat Sebagai *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) Di Borno Desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)


Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juli 2011

Yang menyatakan


(Sandoro Purba)

ABSTRAK

Nama : Sandoro Purba
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pengajuan Gugatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Sidikalang Yang Tidak Melibatkan Masyarakat Hukum Adat Sebagai *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) Di Borno Desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempu Kabupaten Dairi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)

Penyelesaian sengketa tanah adat pada pengadilan negeri telah kerap dilakukan. Beberapa Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa tanah adat, terutama yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat Batak. Dewasa ini, perkara sengketa tanah adat antara kaum pendatang dan masyarakat hukum adat Batak yaitu *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) masih kerap terjadi. Mengingat hal itu, peranan *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) dalam urusan pertanahan yang masih lazim dilakukan perlu untuk ditinjau. Apabila, transaksi tanah yang dilakukan secara terang dan tunai di hadapan *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah), diperkarakan di pengadilan negeri perlu untuk ditelusuri lebih jauh. Terlebih, bagi hakim dalam menentukan kedudukan *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah) akan menentukan penyelesaian sengketa tanah itu nantinya. Sementara itu, masyarakat hukum adat yang sangat dinamis dan bersifat konkrit barangkali tidak selalu sejalan dengan prosedur hukum acara perdata dalam pengadilan negeri, sehingga yurisprudensi Mahkamah Agung dari tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak akan selalu relevan dengan ke beradaan masyarakat hukum adat pada tahun-tahun berikutnya.

Kata Kunci:

Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Tanah Adat, Hakim.

ABSTRACT

Name : Sandoro Purba

Studi Program : Law

Title : Lawsuit In Dispute Settlement Land In The Court Sidikalang Which Not Involving Jural Community For *Raja Ni Dapot* (Land Lord) In Borno Village Laenuaha Sub-district Siempatnempu District Dairi (Analysis of Sidikalang State Court Decisions No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK)

Customary land disputes in the courts has often done. Several decisions the Supreme Court has become common in customary lands, in particular those related to the Batak jural community conflict resolution. Currently, the case of customary land disputes between settlers and natives Batak's *Raja Ni Dapot* (Land King) are still common. Before this, the role of *Raja Ni Dapot* (Land King) in the affairs of the land that is still in fact should be reviewed. If real estate transactions are made in cash, in front of *Raja Ni Dapot* (Land King), sued in state courts should be tracked more. On the other hand, for judges in the determination of the position of *Raja Ni Dapot* (Land King) determines the resolution of land conflicts later. Meanwhile, the jural community who are very dynamic and concrete, not always cannot be according to the private procedure law in State Court, so that the jurisprudence of the Supreme Court of the previous years not always may be relevant to the existence of jural community in the following years.

Keyword:

Jural community, customary land disputes, judge

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Kerangka Operasional.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
2. EKSESITENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT.....	10
2.1 Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam Urusan Tanah.....	10
2.1.1 Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Hukum Adat.....	10
2.1.2 Marga Sebagai Pemilik Tanah.....	11
2.1.3 Menyebarkan dan Membuka Perkampungan Baru.....	12
2.1.4 Akulturasi 'Hukum Adat'.....	13
2.2 Unifikasi Hukum Tanah: Lahirnya UUPA.....	14
2.2.1 Benturan Hukum Adat dan Hukum Eropa Mula-Mula.....	15
2.2.2 Kedinamisan Hukum Adat.....	16
2.2.3 Kemerdekaan Indonesia: Nasionalisasi dalam Masalah Pertanahan.....	18
2.2.4 Land Reform: Tani dan Tanah, Mitos Negara Agraris.....	20
2.3 Hukum Adat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung.....	22
2.3.1 Adat 'Dasar' Dari Hukum Nasional.....	22
2.3.2 Sikap Hakim Terhadap Norma Adat Istiadat.....	23
2.3.3 Hakim yang 'Beradat': Penerapan Hukum Adat Pada Pengadilan Negeri	25
2.4 Subjek Hukum Baru: Ulayat atau <i>Beschikkingsrecht</i>	27
2.4.1 Konsep Awal Ulayat.....	27
2.4.2 Menegakkan Hukum Adat di Era Pemerintahan 'Modern'.....	28
2.4.3 Masa Depan Hak Ulayat.....	30
2.5 Kehidupan Masyarakat Dairi.....	32
2.5.1 Kondisi Sosial Politik Sidikalang (Dairi).....	33
2.5.2 Percampuran dan Pembauran Sub-suku Batak Pak-pak dan Sub-suku Batak Toba.....	36
2.5.3 Transaksi tanah antara Sub-suku Batak Pakpak dan Sub-suku Batak Toba.....	37

3. PROSEDUR HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI.....	39
3.1 Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri.....	39
3.1.1 Dasar Hukum Pengajuan Gugatan.....	40
3.1.2 Pemeriksaan Gugat Kontentiosa.....	43
3.1.3 Pengguguran Gugatan dan Pencabutan Gugatan.....	44
3.1.4 Perubahan Gugatan.....	45
3.1.5 Pihak dalam Gugatan.....	46
3.2 Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	47
3.2.1 Mewujudkan Kebenaran Formil (<i>Formeel Waarheid</i>) dan Kebenaran Materil (<i>Materiele Waarheid</i>).....	48
3.2.2 Alat Bukti.....	50
3.2.3 Pemeriksaan Setempat (<i>Gerechtelijk Plaatsopneming</i>).....	58
3.2.4 Pendapat Ahli.....	59
3.3 Putusan Hakim.....	61
3.3.1 Asas Putusan.....	62
3.3.2 Formulasi Putusan Hakim.....	65
3.3.3 Putusan Hakim Ditinjau dari Berbagai Segi.....	67
3.4 Upaya Hukum.....	72
3.5 Eksekusi.....	75
3.5.1 Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap.....	76
3.5.2. Pelaksanaan Eksekusi.....	78
4 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK.....	80
4.1 Kasus Posisi.....	80
4.2 Analisis Kasus.....	83
4.2.1 Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.....	83
4.2.2 Kedudukan <i>Sulang Silima</i> Gajah Manik, Kudadiri dan Pendatang dari Toba.....	88
4.2.3 Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.....	91
4.2.4 Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadilan Negeri.....	96
5 PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTKA.....	104

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah manusia, tanah telah menjadi sumber permasalahan pokok. Tanah, karena fungsinya, kerap menjadi objek perebutan dalam masyarakat. Berbagai perang terjadi karena perebutan tanah kekuasaan, hingga terjadi penjajahan dan kolonisasi di berbagai belahan dunia. Perebutan tanah—antar perorangan maupun perorangan dengan kelompok—masih tetap terjadi. Akan tetapi, kini yang lebih sering terlihat, tidak lagi semata-mata perebutan secara frontal melainkan dengan jalur hukum—lembaga peradilan.

Bagi masyarakat Batak,¹ secara umum kurang lebihnya telah mengenal lembaga peradilan sebagai sarana untuk mempertahankan hak-haknya, terutama masalah tanah. Berbagai yurisprudensi mengenai masalah-masalah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat Batak, seperti masalah tanah dan waris, telah ada dalam putusan Mahkamah Agung (MA).² Mereka yang mampu dan merasa penting untuk mempertahankan kedudukannya atas sebidang tanah, serta merasa hak-haknya tidak akan terpenuhi dalam pengadilan adat, tentu akan segera bersidang di pengadilan.³ Padahal, segala adat istiadat yang menyinggung tanah masih tetap dijalankan. Baik masalah *Tano ni Huta* (tanah yang dimiliki oleh marga tertentu), *Paojakhon Huta* (meresmikan perkampungan) masih dihargai dan dijalankan ketentuannya sesuai dengan adat kebiasaan dengan seizin *Raja Ni Dapot* (Raja Tanah).⁴ Namun, ketika ada persengketaan yang timbul di kemudian

¹ Simanjuntak, *Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Batak adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang berdiam di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara yang persebarannya dari perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam di sebelah barat sampai perbatasan Riau dan Sumatera Barat di sebelah timur. Suku Batak setidaknya terbagi dalam 6 (enam) sub-suku yaitu: Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Karo dan Batak Pakpak.

² Putusan MA No. 5 k/sip/1958; Putusan MA No.239 K/Sip/1960; Putusan MA No. 2232 k/pdt/2001

³ Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 279.

hari, salah satu pihak kemungkinan besar akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran bahwa adat tetaplah adat, tetapi sengketa tetap saja ke pengadilan.

Keberlakuan hukum adat disamping hukum agraria—yang didasarkan atas hukum barat—diharapkan menjadi ‘dasar’ hukum tanah nasional.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (LN Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043), selanjutnya disebut dengan UUPA, dengan tegas dinyatakan, “*hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia...*”⁶ Hal ini, menunjukkan suatu sikap untuk menjaga keberadaan masyarakat Indonesia dalam menyongsong perubahan dengan tidak tertatih-tatih. Akan tetapi, perlu ada penyelidikan lebih lanjut mengenai hukum adat yang dimaksud oleh UUPA ini. Paling tidak, dalam konteks orang Batak, dikenal konsep *marga tano* (marga tanah),⁷ memiliki ketentuan masing-masing terkait pengaturan tanah tersebut. Sehingga ketika suatu saat terjadi sengketa, akan sangat sulit mendamaikan. Di sinilah negara harus muncul dengan hukum nasional untuk menyelesaikan hal tersebut. Hukum adat benar-benar diharapkan menjadi ‘dasar’ dari hukum nasional, serta pemahaman masyarakat akan berbagai ketentuan adat yang ada, tidak bertentangan dengan kebijakan nasional demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, frase “*..berdasar atas hukum adat..*” perlu dimaknai dengan benar agar tidak berbalik menjadi “*..berdasarkan atas hukum adat..*”

⁴Simanjuntak, *Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 84.

⁵Indonesia, *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043, Bagian *Menimbang* huruf c.

⁶*Ibid.* Pasal 5.

⁷Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba* (The Social Organisation and Customary Law of the Toba Batak Of The Northern Sumatra). Penerjemah: Redaksi PA, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hal. 147.

Masyarakat Batak Mengenal istilah “*marga do nampuna tano*”. Frasa ini mengandung pengertian, bahwa atas sebidang tanah selalu dimiliki oleh marga tertentu marga lain adalah penumpang. Apabila ada marga lain yang hendak tinggal harus meminta izin terlebih dahulu kepada *Raja Adat* (orang yang dituakan). Hasil kerapatan dari *Raja-Raja Adat* itulah nanti yang menentukannya.

Dorongan untuk mematuhi hukum negara, ditambah kampanye sertifikasi tanah belum begitu diperhatikan sebagian besar masyarakat Batak. Konsep tanah adat (*tano huta*) yang masih dipegang teguh justru menimbulkan ketidakpastian hukum ketika bersengketa di kemudian hari.⁸ Sertifikasi tanah menjadi prioritas dari sekelompok orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi dan cenderung sudah paham kegunaannya. Akan tetapi, tanah yang disertifikatkan itu, kerap juga menjadi masalah, karena beberapa bidang tanah tertentu tidak dimiliki secara mutlak oleh pribadi. Tanah yang demikian, kemungkinan besar adalah *Tano ni Huta*, dimana untuk mensertifikatkan tentu tidak mudah mengingat konsep kepemilikan *Tano ni Huta* bukanlah hak milik mutlak yang bisa dimiliki seseorang. Apabila terjadi sengketa, rakyat menjadi bingung mengenai hukum mana yang harus dipatuhi, dimana masyarakat hukum adat menghormati kedudukan dari para pemangku adat dalam penyelesaian sengketa tanah ini. Bahkan, hakim pun seringkali kesulitan karena dituntut untuk mempertimbangkan dari dua perspektif hukum yang keberlakuannya sama-sama dipatuhi di tengah masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah adat sesungguhnya jauh lebih sederhana secara prosedural apabila dibandingkan dengan hukum negara yang dewasa ini dikenal.⁹ Prosedur yang digunakan mengutamakan kesepakatan membuat sengketa tidak berlarut-larut dan menuju pada perdamaian.¹⁰

Faktor unik lainnya, mengenai masyarakat Batak ini, adalah kebiasaannya untuk merantau ke tempat-tempat lainnya sejauh bisa dijangkau. Mereka akan ke luar dari komunitas hukumnya sebelumnya dan membentuk komunitas baru di tempat perantauan. Bukan tidak mungkin mereka juga akan bertemu dengan komunitas adat yang terlebih dahulu merantau. Tidak menutup kemungkinan juga, mereka akan bertemu dengan komunitas masyarakat yang merupakan penduduk asli yang memiliki peraturan adat tersendiri yang mau tidak

⁸ Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 69.

⁹ Nader "Styles of Court Procedure: *To Make the Balances*," dalam Nader (ed.) *Law in Culture and Society*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, (London: University of California Press.Ltd, 1997), hal. 87.

¹⁰ Parlindungan, *Pongki Nangolngolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833*, (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hal. 44-45.

mau harus dipatuhi oleh para pendatang tersebut. Termasuk juga dalam hal ini, cara memperoleh tanah untuk ditinggali.

*Raja adat*¹¹ dari masyarakat asli tempat tersebut menjadi tokoh kunci bagi seseorang pendatang untuk bisa memperoleh tanah untuk ditinggali dan diusahai. Keturunannya, sebagai pengganti tidak memiliki kekuatan dan pengetahuan seperti layaknya para pandahulunya dahulu. Terlebih, kemungkinannya adalah tidak ada lagi yang tahu pasti sejarah kedudukan tanah sengketa, karena lupa dan memang tidak ada bukti tertulis. Sengketa yang timbul di kemudian hari menjadi penting untuk diperhatikan dengan seksama. Kerap timbul berbagai kerancuan pada hukum negara yang menghormati hukum adat, sementara di lain pihak sekelompok orang memanfaatkan hukum adat sebagai alat untuk berkuasa dan menguasai. Selain itu, pengakuan negara terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam urusan pertanahan belumlah begitu jelas. Berbagai klaim keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang sah berkuasa atas suatu wilayah hukum adat yang benar-benar nyata terkadang bertentangan dengan klaim dari pihak lain. Oleh karena itu, perlu ditelisik lebih lanjut bagaimana fenomena ini bisa diselesaikan dengan tuntas.

1.2. Pokok Permasalahan

Sebagaimana yang telah digambarkan dalam latar belakang masalah, pokok permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakuan negara terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam urusan pertanahan menurut hukum nasional?
2. Bagaimana kedudukan hasil kerapatan Masyarakat Hukum Adat ketika dibawa ke dalam Pengadilan Negeri menurut hukum acara perdata Indonesia?
3. Bagaimana penerapan hukum nasional dalam putusan perdata No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK pada Pengadilan Negeri Sidikalang?

¹¹ Oleh masyarakat pendatang dari sub-suku Batak Toba kemudian disebut sebagai "*Raja Ni Dapot*" artinya Raja atau orang yang dituakan di suatu tempat.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui keberadaan masyarakat hukum adat dalam kasus-kasus tanah adat yang kerap menjadi tema sengketa dalam pengadilan negeri yang menggunakan hukum nasional. Sehingga kelak, dalam pembangunan hukum nasional bisa dirumuskan sedemikian rupa aturan sistem hukum yang benar-benar mewartakan struktur sosial masyarakat Indonesia secara menyeluruh yang jauh dari konflik parsial yang memperlambat penyelesaian hukum itu sendiri.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk dapat mengkaji dan lebih dalam tentang:

1. Untuk melihat eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam urusan pertanahan di daerah Kabupaten Dairi dengan memperhatikan hukum nasional.
2. Untuk melihat kedudukan hasil kerapatan Masyarakat Hukum Adat ketika dibawa ke dalam Pengadilan Negeri menurut hukum acara perdata Indonesia.
3. Untuk melihat penerapan hukum nasional dalam putusan perdata No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK pada Pengadilan Negeri Sidikalang.

1.4. Kerangka Operasional

Adatrecht dipergunakan Snouck Hurgronje¹² dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven. Kemudian, terminologi *hukum adat* dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de*

¹²van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 8.

Staatsinrichting van Nederlandsch Indie atau *Indische Saatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *godsdientige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Staatblad. 1929 Nomor 221 jo. Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*.¹³

Van Vollenhoven, menyatakan bahwa hukum adat adalah *keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat)*. Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku disini dan sekarang. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah reaksi (konsekuensi) dari pihak lain atas suatu pelanggaran terhadap norma (hukum). Sedang kodifikasi dapat berarti sebagai berikut.¹⁴

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan kodifikasi berarti himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; atau hal penyusunan kitab perundang-undangan; atau penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu di buku undang-undang yg baku.
- 2) Djojodigono, menyatakan bahwa kodifikasi adalah pembukuan secara sistematis suatu daerah/lapangan bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat (semua bagian diatur), lengkap (diatur segala unsurnya) dan tuntas (diatur semua soal yang mungkin terjadi).

Ter Haar, menyatakan ada dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat.

- 1) Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan

¹³van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 10.

¹⁴van Vollenhoven dalam Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 5.

- kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidaknya tidak-tidaknya ditoleransi.¹⁵
- 2) Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga diluar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.¹⁶

Berdasarkan kesimpulan Hasil Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional pada tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) maka Hukum Adat diartikan sebagai, "*hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.*"¹⁷

1.5. Metode Penelitian

Bentuk penelitian adalah penelitian normatif yaitu penelitian sejarah hukum.¹⁸ Dimana yang akan menjadi pembahasannya adalah peristiwa hukum secara kronologis. Kemudian, melihat hubungan dari kronologi kejadian tersebut dengan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pada dasarnya, bentuk penelitian ini adalah penelitian evaluatif. Dimana, sebuah program akan diteliti pengaruh dan tingkat keberhasilannya dalam penerapannya.¹⁹ Penelitian ini termasuk penelitian preskriptif atau penelitian yang bertujuan memberi saran untuk memecahkan masalah. Dari segi tujuan, penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang ada dalam penerapan sebuah undang-undang.²⁰ Jadi, dari segi tujuan penelitian ini adalah penelitian *problem identification*, dari

¹⁵Ter Haar, *Peradilan Landraad berdasarkan Hukum Tak Tertulis*. Dalam pidato Dies Natalies. 1930.

¹⁶Ter Haar dalam Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 8.

¹⁷*Ibid.* hal. 54.

¹⁸Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2008), hal.11.

²⁰Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

sudut penerapannya adalah penelitian berfokus masalah, dan dari sudut ilmu yang dipergunakan adalah penelitian inter disiplinier atau penelitian yang menggunakan lebih dari satu disiplin ilmu tetapi metodenya dipilih salah satunya.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dengan responden dan informan, sedangkan data sekunder didapat dari studi dokumen dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan sosial, antropologi yang berkaitan dengan hukum adat dan tanah, majalah, dan artikel. Bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum penelitian primer, sekunder, dan tersier. *Bahan hukum primer*, menggunakan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, yaitu No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK. *Bahan hukum sekunder*, menggunakan makalah, buku, majalah, skripsi, dan sejumlah essay serta pedoman Hakim. Bahan hukum tersier, peneliti menggunakan, kamus bahasa Indonesia.

Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam buku-buku hukum terhadap praktek di kenyataan. Hal ini dapat ditambah dengan wawancara yang dilakukan terhadap responden dan dapat ditambah dengan informan atau narasumber. Dimana data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Bentuk laporan penelitian menyesuaikan dengan bentuk penelitian yaitu yuridis-normatif, maka berisi pengertian-pengertian pokok dalam ilmu hukum acara khususnya acara perdata dan teori-teori hukum acara dalam hubungannya dengan penyelesaian sengketa tanah yang berinteraksi dengan hukum adat pada masyarakat setempat. Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk lebih mendalami lagi aspek sosiologis dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kekhasan hukum tersendiri yaitu hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kegunaan praktis dari penelitian ini ditujukan untuk masyarakat sebagai suatu gambaran keadaan penegakan hukum dalam prakteknya di lapangan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan karya tulis ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana dalam setiap bab akan diuraikan pemaparan akan pokok permasalahan yang dikemukakan dalam karya tulis ini. Ada pun perincian masing-masing bab dengan pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN, akan dibahas mengenai latar belakang penulisan karya tulis ini, pokok permasalahan yang akan ditelusuri, tujuan penulisan, kerangka operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT, akan dibahas mengenai perkembangan peranan masyarakat hukum adat dalam urusan pertanahan, pengarusah lahirnya UUPA, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hukum adat, keberadaan tanah milik ulayat dewasa ini, serta kondisi kehidupan masyarakat Dairi serta hukum adat masyarakat Pakpak.

BAB 3 PROSEDUR HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI, akan dibahas mengenai proses beracara secara umum pada pengadilan negeri mulai dari tahapan pengajuan gugatan, pembuktian, putusan hakim, upaya hukum sampai proses eksekusi.

BAB 4 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG NO.11/Pdt/G/2009/PN-SDK, akan digambarkan kasus posisi secara garis besar dan kemudian akan dianalisis berdasarkan teori yang telah digambarkan pada Bab 2 dan Bab 3 karya tulis ini

BAB 5 PENUTUP, bab terakhir ini, akan dipaparkan kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan yang diajukan pada Bab 1 karya tulis ini. Serta akan diberikan juga saran-saran yang sekiranya bisa membangun hukum Indonesia kemudian hari.

BAB 2

EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT

2.1. PERANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM URUSAN TANAH

Bumi merupakan sumber penghidupan bagi manusia. Terlebih, tanah bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi. Fungsi tanah yang penting, menjadikannya sebagai simbol tersendiri dalam filosofi kehidupan suatu masyarakat. Manusia hidup di atas tanah. Makanan diperoleh dengan menanam di atas tanah. Jenazah leluhur yang sudah meninggal dimakamkan dalam tanah. Pada akhirnya, masyarakat sesuai dengan ciri kehidupan kaumnya membuat peraturan mengenai kebendaan dalam komunitas adatnya berpusat pada hak-hak atas tanah.²¹

2.1.1. Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Hukum Adat

Menurut hukum adat, tanah adalah benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jatidiri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam jalinan susunan keabadian tata alam (*cosmos*) besar (*macro cosmos*) dan kecil (*micro cosmos*). Maka tanah dipahamkan secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta hubungan antara sesama manusia sebagai pusat, maupun roh-roh di alam supranatural yang terjalin secara menyeluruh dan utuh.²² Konsep filosofis adat tentang tanah itulah yang menjiwai konsepsi filosofis Bangsa Indonesia

Tanah, adalah benda yang bernilai tinggi bagi masyarakat adat, karena tanah dianggap mengandung aspek spiritual. Bagi anggota masyarakat adat, tanah merupakan sesuatu yang berkembang dengan para leluhurnya. Seorang manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Manusia bekerja dan hidup sehari-hari di atas tanah dan makanan utamanya juga ditanam di dalam tanah. Demikian pula, apabila

²¹Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 7.

²²Herman Soesangobeng, *Mungkinkah Pendaftaran Tanah Bagi Tanah Ulayat*, (Jakarta: s.n., 2002), hal 4.

manusia meninggal, bagi sebagian kebudayaan akan dikuburkan tanah. Maka tanah bagi masyarakat adat adalah ruang hidupnya (*Liebenstraum*).²³

Hubungan manusia dengan tanah, yang menjadi budaya masyarakat adat tersebut, tercermin dalam pengaturan hukum adat yang menyangkut aturan tentang tanah dan bukan tanah. Pengaturan transaksi tanah dipisahkan dengan pengaturan tentang peruntungan. Hukum peruntungan menyangkut tentang penguasaan hak atas benda bukan tanah, perpindahan hak tersebut dan hukum tentang jasa. Dalam aturan masyarakat hukum adat berlaku asas terang dan tunai, asas kekeluargaan dan asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.²⁴

2.1.2. Marga Sebagai Pemilik Tanah

Vergouwen, menemukan bahwa tanah memiliki asal-usul yang jelas yang dijaga sedemikian rupa oleh pemangku adat dalam sebuah marga atau kumpulan marga sesuai tingkatan (hierarki) *huta*, *horja*, atau *bius*. Masing-masing hierarki memiliki pertimbangan masing-masing dan beberapa pengaturan yang bersifat khusus yang menjadikan Toba kaya akan hukum tanah. Suatu prinsip yang menjadi prinsip dasar dalam hukum adat tanah adalah pemilik tanah adalah marga, "*marga do nampuna tano*".²⁵

Masyarakat Hukum etnis Batak menyatakan tanah itu adalah "*ulos na soboi maribak*" atau "*ulos na sora buruk*" (kain yang tidak akan sobek atau lapuk) yang benar-benar sangat dibutuhkan manusia. Apalagi, filosofi itu tumbuh pada saat kebanyakan anggota masyarakat masih menggunakan kulit dan daun kayu yang dijadikan sebagai penutup auratnya. Semua aktivitas masyarakat hukum etnis Batak, setidaknya, tergambar dalam semboyan "*hulului anak, hulului tano*", yang artinya berusaha mendapat anak dan mendapat tanah.²⁶ Maka, setiap perkampungan di daerah Batak, kemungkinan dimiliki oleh satu marga utama dengan satu atau dua marga penumpang yang kemungkinannya adalah marga

²³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Hukum Agraria, Isis dan Pelaksanaannya*, jilid 1, (Jakarta:Djambatan, 2003), hal. 283.

²⁴Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 3.

²⁵Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Social Organisation And Customary Law Of The Toba Batak Of The Northern Sumatra)*. Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hal. 133.

²⁶*Ibid.*

boru.²⁷ Sampai sekarang kebiasaan itu masih dipertahankan, dimana, ketika akan membuka perkampungan baru selalu mereka yang se-marga dan masih dekat kekerabatannya.

2.1.3. Menyebarkan Dan Membuka Perkampungan Baru

O.H.S Purba dan Elvis F.Purba, menjelaskan bahwa perpindahan orang Batak Toba dari daerah daratan tinggi Toba disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor pendorong dan faktor penarik baik dari daerah asal maupun daerah yang dituju. Sejak pertengahan abad ke-12, tekanan penduduk terhadap lahan pertanian sudah mulai terasa. Usaha zending, dalam bidang kesehatan, membuat angka kematian menurun dan angka kelahiran meningkat. Kampung halaman (*bona pasogit*) etnis Batak Toba semakin sesak, akibat penambahan penduduknya yang cepat. Pertambahan penduduk yang pesat bukan hanya menimbulkan tekanan terhadap lahan pertanian, tetapi juga bagi perkampungan baru yang dibuka bagi pemuda yang menikah (*manjae*). Perkampungan baru yang semakin banyak juga membutuhkan lahan pertanian yang baru yang jumlahnya semakin meningkat.²⁸

Nilai-nilai filosofis Batak Toba—*hamoraon, hagabeon, hasangapon*—menjadi salah satu unsur terjadinya perpindahan penduduk (migrasi).²⁹ Kesuburan lahan dari daratan Toba, yang berada dibawah rata-rata daerah lainnya di sekitar Toba, juga mempengaruhi perpindahan orang Batak untuk mencari lahan baru yang lebih subur. Dimana, tempat yang masih sedikit penduduknya akan memudahkan dalam membuka lahan yang baru untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian untuk kelangsungan hidup. Faktor-faktor tersebut mendorong migrasi orang Batak Toba ke daerah lain terutama ke daerah Sidikalang.³⁰

²⁷ Kelompok marga yang mengambil anak perempuan marga utama sebagai istri. Marga Boru juga menjadi sebutan bagi pendatang yang menumpang pada kampung tersebut.

²⁸O.H.S Purba Dan Elvis F.Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratan Tinggi Toba*, (Medan: Monora, 1997), hal. 37.

²⁹ Terjemahan bebas *hamoraon, hagabeon, hasangapon* ke dalam Bahasa Indonesia adalah kekayaan, kemakmuran, kehormatan.

³⁰ O.H.S Purba Dan Elvis F.Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratan Tinggi Toba*, (Medan: Monora, 1997), hal. 38.

2.1.4. Akulturasi ‘Hukum Adat’

Perpindahan penduduk (migrasi) yang terjadi di Indonesia sudah merupakan tradisi karena perpindahan dari satu tempat ke tempat lain sudah terjadi sejak dahulu. Sejak jaman manusia purba, yaitu hidup berpindah-pindah “*nomaden*” untuk mencari bahan makanan dan lahan yang bisa ditanamami. Migrasi para pendatang dapat dikatakan sebagai gerak pindah penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud mencari nafkah atau menetap.³¹ Migrasi para pendatang tersebut ada yang terjadi karena didatangkan oleh seseorang atau lembaga ada juga yang terjadi berdasarkan kemauan sendiri. Kebanyakan penduduk melakukan migrasi karena motif ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi. Walaupun tidak jarang orang melakukan perpindahan karena alasan lain seperti politik, ekonomi dan penyakit.

Migrasi orang Batak Toba ke daerah Dairi terlebih satu daerah yang dikenal dengan Sidikalang (sekarang termasuk wilayah Kabupaten Dairi), disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya faktor pendorong dan penarik baik dari daerah asal maupun daerah yang dituju. Salah satu faktor yang dominan adalah semakin besar jumlah penduduk di daerah asal, tidak terlepas dari faktor-faktor seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan kampung sebagai tempat hunian masyarakat tersebut tidak memadai lagi untuk dihuni, baik karena kepadatan penduduk dan jumlah lahan pertanian yang ada tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan mereka.³²

Hal ini mempengaruhi penduduk untuk mencari perluasan lahan pertanian yang baru. Berbagai kendala di daerah sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan merupakan penghambat dalam meningkatkan mutu kehidupan. Dalam sistem nilai tradisional (*adat*) Batak Toba selain mendambakan banyak keturunan (*gabe*) setiap keluarga ingin sejahtera dan kaya (*mamora*) serta memiliki wibawa sosial (*sangap*). Tidak semua keluarga mampu meraih dua nilai terakhir di daerah sendiri karena tidak setiap keluarga memiliki tanah yang luas dan faktor produksi

³¹Tagor Nainggolan, *Batak Toba di Jakarta*, (Medan: Bina Media Perintis, 2006), hal. 44 - 46.

³² O.H.S Purba, Elvis F.Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratan Tinggi Toba*, (Medan: Monora, 1997), hal. 20.

harta benda yang banyak. Tanah merupakan salah satu faktor produksi yang terpenting dan merupakan sumber pencaharian utama, juga berhubungan erat dengan adat-istiadat. Tanah merupakan salah satu alat untuk mencapai wibawa sosial (*sangap*). Dengan semakin besar jumlah tanah yang dimiliki oleh suatu keluarga, maka wibawa sosialnya akan tinggi di dalam masyarakat tersebut. Alasan ini, kerap menjadi salah satu faktor orang Batak Toba pergi meninggalkan kampung asalnya.

Perpindahan penduduk dari tempat asal ke daerah tujuan membawa kebudayaan daerah masing-masing. Kedatangan orang Batak Toba ke Sidikalang membawa pengaruh cukup besar bagi kehidupan masyarakat Pakpak sebagai penduduk asli dari daerah Sidikalang. Bahasa, sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari, yang lebih umum digunakan adalah bahasa Batak Toba. Tempat hunian masyarakat Batak Toba lebih banyak tinggal di pusat kota sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintah serta pengaruh identitas orang Pakpak yang lebih bangga mengatakan dirinya orang Batak Toba. Perubahan yang terjadi ini, karena penduduk yang lebih dominan di Sidikalang adalah suku Batak Toba. Masyarakat Batak Toba, yang ada di Sidikalang, menunjukkan identitasnya dengan melakukan upacara dalam tradisi adat Batak Toba. Semakin lama, percampuran budaya maupun kebiasaan hukum adat di berbagai tempat yang didatangi orang Batak Toba terjadi dengan pesat. Namun demikian, akulturasi tidak selalu terjadi di segala bidang, karena pada akhirnya banyak pula sengketa yang timbul karena perebutan tanah.³³

2.2. UNIFIKASI HUKUM TANAH: LAHIRNYA UUPA

Sebelum berlakunya UUPA, berlaku berbagai perangkat hukum agraria secara bersamaan. Ada yang bersumber pada Hukum Adat, yang berkonsepsi komunalistik religius. Ada yang bersumber pada Hukum Perdata Barat, yang individualistik-liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja, yang pada umumnya berkonsepsi feodal. Hukum Agraria yang merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara, hampir seluruhnya terdiri atas

³³ Merisdawaty Limbong, *Migrasi Orang Batak Toba Di Sidikalang (1964-1985)*, (Medan: s.n., 2010). hal. 7.

peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintahan Kolonial dalam melaksanakan politik agrariannya yang dituangkan dalam *Agrarische Wet* 1870.³⁴ Namun demikian, diantara ketiga hukum yang berlaku ketika itu, pada saat ada perbenturan kekuatan penguasa ketika itu tentu mempengaruhi hukum mana yang akan lebih kuat keberlakuannya.

2.2.1. Benturan Hukum Adat dan Hukum Eropa Mula-Mula

Bagi sebuah masyarakat hukum adat, pada awalnya, semua keputusan dan kebijakan kampung selalu bergantung pada para pemegang tampuk kekuasaan atau figur simpul. Seorang *Raja Junjungan* bertindak sebagai *panggomgomi* atau pemerintah secara *de facto*. Semua masalah tanah juga akan berpangkal dan berujung pada putusan dari *Raja Junjungan* ini. Hingga pada suatu ketika, kedatangan kolonial Belanda, persinggungan yang berujung pada pengaruh kuat dari pemerintahan kolonial sangat mempengaruhi struktur sosial politik pada Masyarakat Hukum Adat Batak secara keseluruhan—sebenarnya, tentu saja berpengaruh di seluruh nusantara ketika itu.³⁵

Gubernemen, penguasa kolonial Belanda di setiap residen ketika itu menghadapi berbagai macam struktur sosial politik. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1883, diputuskanlah di daerah Toba untuk menunjuk *Kepala Kampung* sebagai penguasa menggantikan *Raja Junjungan*. *Gubernemen* ketika itu hanya memikirkan untuk memendekkan rantai komando ke setiap daerah. Akan tetapi, fungsi yang dimiliki oleh *Raja Junjungan* tidak serta merta tergantikan oleh *Kepala Kampung*.³⁶

Kebanyakan masyarakat hukum adat ketika itu, yang tentu saja lebih kecil pengaruhnya, tentu sering diabaikan. Otoritas yang dimiliki oleh para pemangku adat ketika itu saja banyak yang dikebiri oleh pemerintah kolonial. Sudah barang tentu, keberlakuan hukum adat ketika itu juga banyak yang

³⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 2

³⁵ Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Social Organisation And Customary Law Of The Toba Batak Of The Northern Sumatra)*. Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hal. 138.

³⁶ *Ibid.* Hal. 142.

dikesampingkan, sehingga sebenarnya banyak hukum adat yang berubah, atau bahkan tidak pada tempatnya lagi.

Selama pemerintahan kolonial Belanda sebenarnya ada pengadilan adat, yang dasar berlakunya adalah pengadilan adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 Indische Staatsregeling. Dimana, sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama raja. Ini berarti bahwa di samping pengadilan-pengadilan oleh negara, diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli. Pengadilan asli itu ada dua macam, yaitu:³⁷

- a. pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada dibawah pemerintahan Hindia-Belanda.
- b. pengadilan swapraja.

Lembaga pengadilan kembali mengalami perubahan ketika Indonesia diduduki oleh Jepang. Pada waktu tentara Jepang datang di Indonesia, maka pengadilan-pengadilan Hindia Belanda ditutup. Perkara-perkara diselesaikan oleh Pangreh Raja. Keadaan semacam itu berlangsung sampai bulan Mei 1942.³⁸ Sejak tentara pendudukan Jepang menjalankan kekuasaannya di Indonesia, peradilan dilakukan oleh *Gunpokaigu*, *Gunritukaigi*, *Gunsei Hooin*, Peradilan Agama, Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat.

2.2.2. Kedinamisan Hukum Adat

Hukum yang hidup di kalangan masyarakat nusantara ketika itu—bahkan juga saat ini—lebih menitik beratkan pada bagian yang tidak tertulis tersebut. Hal itu sebenarnya sangat mengherankan para ahli hukum Belanda sekalipun. Dalam *De Atjehers*, Snouck menyatakan:³⁹

“Undang-undang yang terpenting adalah Undang-undang yang tidak tercatat, yang selalu dan terutama ditemukan terungkap

³⁷ R.Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hal. 73.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal.14.

³⁹ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 121.

dalam kehidupan nyata seperti yang dikenal oleh semua orang dan kadang-kadang dalam peribahasa-peribahasa serta pepatah-pepatah”

Undang-undang yang ditaati oleh setiap orang tersebut, tidak sama sekali ada dokumen tertulis maupun pencatatan hakim adat. Bagi Snouck sendiri, hukum yang ditulis atau mulai dicatatkan adalah “*lebih merupakan tanda, bahwa lembaga-lembaganya sudah mulai runtuh.*”⁴⁰ Hukum yang dikenal dan dihormati setiap orang, dalam suatu masyarakat tentu tidak terpikirkan perlu untuk ditulis. Hukum adat itu akan selalu dinamis karena selalu akan bergantung pada kondisi masyarakat ketika itu, tetapi perlu dipastikan bukan karena pengaruh asing yang bersifat memaksakan. Dalam pengaruh dan tekanan asing tentu tidak dapat dikatakan ‘dinamis’, sebab tidak ada kesukarelaan dari masyarakat tersebut akan adanya perubahan tersebut. Kedatangan pemerintahan kolonial Belanda ketika itu, sudah tentu mendatangkan pengaruh yang berbeda. Apalagi, dengan kekuasaan yang besar yang dimiliki *Gubernemen* ketika itu.

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kedinamisan hukum adat ini diterima oleh negara dengan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Indonesia.⁴¹ Dimana, sebenarnya pasal ini diadopsi dari Pasal 3 UUPA dengan frase yang sama. Hal ini menjadi dilematis, sementara Masyarakat Hukum Adat yang dinamis itu perlahan akan hilang, kedua ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dan UUPA menjadi salah satu faktor yang akan membuat masyarakat hukum adat statis, karena ingin diakui terus.

Pada tahun 1999 keluarlah peraturan Menteri Agraria menyatakan, bahwa penentuan ada atau tidaknya masyarakat hukum adat akan dilakukan oleh pemerintah pada masing-masing daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan,

⁴⁰ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), hal. 121.

⁴¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: UUD 1945 Beserta Perubahan Ke-I, II, III & IV*, dihimpun oleh Suradji dan Pularjono, (Jakarta: Tatanusa, 2002), Pasal 18 B.

Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam.⁴² Kemudian keberadaan tanah ulayat tersebut dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah kemudian mencatatnya dalam daftar tanah. Padahal, sebaliknya sesuai peraturan mengenai pendaftaran tanah, Hak Ulayat bukanlah obyek pendaftaran.⁴³ Ada ketidakkonsistenan pemerintah dalam menghadapi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya.

Pada sistem hukum tanah adat dikenal asas "*Nemo dat*" lengkapnya adalah *Nemo dat goud non habet*, artinya adalah berpangkal pada pemikiran bahwa hanya pemilik tanah yang berhak mengalihkan tanah miliknya kepada orang lain.⁴⁴ Falsafah hukum adat atau hukum tanah adat yang didasarkan pada hubungan antara manusia dengan tanah yang diyakini mempunyai hubungan pertalian dua pribadi yang setara dan sederajat. Maka dari itu, hubungan tersebut dalam hukum tanah adat tidak memberikan perlindungan kepada individu secara mutlak, karena hak milik dalam arti menguasai secara mutlak oleh individu tanpa menghiraukan kepentingan masyarakat sangat bertentangan dengan falsafah adat. Secara khusus, mengatakan falsafah kepemilikan atas tanah dalam hukum adat, hakekat dasarnya adalah dari pertautan manusia dengan tanah dan alamnya adalah bukan pada hak, melainkan pada hubungan kuatnya pertautan hubungan yang melahirkan kewenangan. Oleh karena itu hak lahir melalui proses intensitas hubungan antara manusia dengan tanah tidak dari keputusan pejabat. Dalam falsafah adat, hak dipahami sebagai suatu yang relatif dan mudah berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga hak sesuatu yang tidak mutlak.⁴⁵

2.2.3. Kemerdekaan Indonesia, Nasionalisasi dalam Masalah Pertanahan

Kelahiran UUPA mengakhiri suasana dualisme hukum yang berlaku sebelumnya, ketika diberlakukannya Hukum Barat dan Hukum Adat pada hukum

⁴² Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Pasal 5.

⁴³ Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah* (LN Tahun 1997 No. 59, TLN 3696) Pasal 9.

⁴⁴ Herman, Soesangobeng, *Materi Perkuliahan Hukum Agraria* (Jakarta: STIH IBLAM, Kelas BPHN, 2001), Hal 32.

⁴⁵ *Ibid.*

tanah secara bersamaan. Konsekuensi hukum diberlakukannya UUPA, maka di seluruh wilayah Indonesia berlaku suatu unifikasi hukum Agraria. Undang-undang ini, dianggap sebagai produk hukum yang monumental. UUPA memberikan kewenangan kepada negara—sebagai lembaga—yang diberi hak menguasai atas tanah diseluruh wilayah Indonesia. Kewenangan yang sebelum berlakunya UUPA, negara ditempatkan sebagai pemilik tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit* (AB). Dalam Pasal 1 AB, terdapat pernyataan penting yang dikenal dengan pernyataan domein (*domein verklaring*). Dimana, semua tanah yang pihak lain yang tidak dapat membuktikan sebagai hak *eigendomsnya*, maka tanah yang bersangkutan menjadi *domein* (milik) negara, tetapi keberadaan UUPA asas ini otomatis telah dihapus.⁴⁶ Sebagai penggantinya, UUPA memperkenalkan lembaga Hak Menguasai Negara, yang memberikan tugas kepada negara untuk melakukan pengaturan, penyelenggaraan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴⁷

Adanya ketentuan pendaftaran tanah dalam UUPA, bidang-bidang tanah yang ada diharuskan untuk didaftarkan. Tanah ulayat yang tunduk pada hukum adat sebisa mungkin didaftarkan juga, agar mempunyai bukti tertulis. Memadukan konsep hukum adat atas tanah dan konsep hukum tanah modern seharusnya tidak menimbulkan masalah apabila pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan. Akan tetapi, masalah atau hambatan dalam pendaftaran tanah, sepanjang pelaksanaannya adalah berbagai syarat-syarat tertulis pada bidang-bidang tanah yang tunduk pada hukum adat. Faktanya, sebagian besar bidang-bidang tanah masyarakat yang tunduk pada hukum adat tidak mempunyai bukti tertulis dan pendaftaran tanah ulayat tentu berbeda dengan pendaftaran pada hak milik pribadi.⁴⁸

⁴⁶Ady Kusnadi, Pengaruh Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendaftaran Tanah Di Indonesia (S.L: S.N., 2006) Hal. 4.

⁴⁷Indonesia, *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043, Pasal 2 UUPA

⁴⁸Ady Kusnadi, Pengaruh Pengaturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendaftaran Tanah Di Indonesia (S.L: S.N., 2006) Hal. 4.

2.2.4. Land Reform: Tani Dan Tanah, Mitos Negara Agraris

Cita-cita *Land Reform* Indonesia pada awal tahun 1960-an adalah untuk mengubah susunan masyarakat Indonesia—dari warisan peninggalan *stelsel feodalisme* dan kolonialisme—menjadi sebuah masyarakat yang lebih sejahtera dan merata.⁴⁹ Penguasaan asing—mulai dari Kongsi dagang Belanda (*VOC*) hingga penjajahan Jepang—menggunakan metode yang mengeksplorasi sebesar-besarnya. Tidak ada kepedulian pada masyarakat beserta struktur sosialnya, penguasa asing tersebut telah menggusur rakyat dari tanah-tanah luas yang sebelumnya menjadi garapan rakyat itu sendiri. Hal ini, telah memperparah kehidupan masyarakat Indonesia yang imbasnya sampai bertahun-tahun tidak kunjung hilang.

Pada awal Agustus 1945—empat bulan setelah Perang Dunia II berakhir disertai penyerahan diri oleh Jepang kepada tentara Sekutu—Panglima Sekutu di Asia, Jenderal MacArthur, memerintahkan kepada Kaisar Jepang untuk segera melaksanakan “*landreform*” di Jepang.⁵⁰ Hal itu, memicu reformasi pertanahan di Indonesia. Masa revolusi fisik mulai tahun 1945 hingga tahun 1950, meskipun diwarnai perang dan damai silih berganti, Pemerintah Indonesia tetap berusaha melakukan langkah percobaan, yaitu melalui *Undang-Undang Penghapusan Desa-Desa Perdikan*,⁵¹ untuk melakukan “*landreform*” di sebagian daerah Banyumas, yang pelaksanaannya dinilai berhasil. Kemudian, dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah mengeluarkan *Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement*, untuk menghapus hak-hak istimewa dari sekitar 40 (empat puluh) perkebunan tebu, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta.⁵² Pada tahun 1948 itu juga, dibentuk sebuah Panitia Negara yang bertugas mengembangkan pemikiran dalam rangka mempersiapkan

⁴⁹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 90.

⁵⁰Gunawan Wiradi, *Latar Belakang Lahirnya Uupa-1960 Dan Eksistensinya Selama 46 Tahun: Antara Gagasan Dan Tindakan*, (s.l.: s.n., 2006)

⁵¹Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Desa-Desa Perdikan*, UU No. 13 Tahun 1946, HPPN 1946, hal 54.

⁵²Indonesia, *Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Vorstenlands Grondhuurreglement*, UU Darurat No.13 Tahun 1948, HPPN 1948, hal 47-51.

undang-undang agraria yang baru yang sifatnya nasional, untuk menggantikan UU *Agraria Kolonial 1870*.⁵³

Agresi militer Belanda pada Desember 1945 sampai Agustus 1949, mengakibatkan banyak program pemerintah yang gagal, termasuk panitia pembentukan undang-undang agraria nasional yang terpaksa dibubarkan. KMB (Konperensi Meja Bundar)—yang melahirkan Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadikan Republik Indonesia hanya menjadi “negara bagian”—untungnya tidak berumur lama. Ketika Indonesia kembali menjadi NKRI, dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dimulailah kembali langkah panjang menuju unifikasi hukum pertanahan Indonesia sampai akhirnya terbentuk UUPA.⁵⁴

Proses panjang kelahiran UUPA menyisakan catatan kecil yang penting. Niat politik, untuk melakukan reformasi sebenarnya telah ada sejak awal Indonesia merdeka, tetapi situasi politik masih penuh gejolak setidaknya sampai tahun 1950. Sementara, landasan hukum untuk *landreform* masih dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebijakan Jepang, dengan memberi toleransi kepada masyarakat menduduki tanah-tanah perkebunan terlantar, sambil menunggu akan dilaksanakannya “*landreform*” nantinya. Namun kemudian muncul permasalahan. Dimana gagasan awal *landreform* adalah untuk mengalihfungsikan tanah-tanah perkebunan dengan hak *erfpacht*, tanah-tanah *absentee*, bekas tanah-tanah partikelir, dan tanah terlantar kepada para petani. Akan tetapi, pemerintah Indonesia masih tetap terikat oleh perjanjian, yang mengharuskan masyarakat dikeluarkan dari tanah-tanah perkebunan milik modal swasta Belanda. Hal ini, menyebabkan proses perumusan UUPA menghabiskan waktu hingga 12 tahun.⁵⁵ Namun demikian, UUPA yang diharapkan menyelesaikan permasalahan ketidakjelasan objek tanah dengan hak *erfpacht*, tanah-tanah *absentee*, bekas tanah-tanah partikelir, dan tanah terlantar tidak dapat disamakan di semua tempat. Terutama dalam menghadapi tanah terlantar, pada sebagian tempat di Indonesia, masyarakat menganggap ‘tanah

⁵³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 367.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.* hal. 402.

terlantar' sebagaimana disebutkan dalam UUPA hanya belum diolah saja oleh masyarakat. Tanah-tanah seperti ini kerap menjadi masalah, karena berbagai ketimpangan struktur penguasaan atau pemilikan tanah. Sementara, sengketa tanah yang kerap dihadapi oleh pengadilan menunjukkan ada sesuatu yang mengganjal dalam pelaksanaan UUPA.

2.3. HUKUM ADAT DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Ketika Hindia Belanda berkuasa, dikenal adanya dualisme dalam sistem pengadilan di Indonesia, karena ada pemisahan pengadilan untuk golongan yang berbeda dengan pengadilan untuk golongan Pribumi (bangsa Indonesia). Namun, pada saat itu sudah ada pengelompokan jenis peradilan berdasarkan yurisdiksi perkara yang ditangani.⁵⁶ Kemudian pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an—dimana perkembangan hukum nasional diarahkan untuk menyukseskan revolusi nasional melawan neo-kolonialisme—peran pengadilan sangat penting dalam mendorong transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional. Sementara itu, perkembangan pengadilan dalam masa Orde Baru, diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*), untuk suksesnya pembangunan.⁵⁷

2.3.1. Adat 'Dasar' Dari Hukum Nasional

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai dengan syarat-syarat yaitu, mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya. Hak Ulayat akan diakui oleh UUPA apabila “*sepanjang kenyataannya masih ada*” Di daerah-daerah yang pada kenyataannya tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah yang pada kenyataannya tidak pernah ada hak ulayat,

⁵⁶Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hal. 33.

⁵⁷Sutandyo Wignyosubroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 226-227.

tidak akan pernah dilahirkan hak ulayat baru. Maka dari itu secara tegas dalam UUPA dinyatakan:⁵⁸

“Pelaksanaan hak Ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”

Sehingga, yang kemudian yang menjadi persoalan, ketika hak ulayat yang samasekali tidak dalam posisi mengancam kesatuan bangsa, tetapi permasalahan mengenai hak ulayat yang terjadi di antara sesama warga masyarakat hukum adat yang nyata-nyata kekuatan otoritas tetua adatnya tidak nyata lagi. Satu-satunya jalan penyelesaian adalah keberadaan pengadilan negeri. Oleh karena itu, pengadilan negeri menjadi ujung tombak penyelesaian sengketa yang melibatkan keberadaan hak ulayat yang masyarakat hukum adatnya tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya.

Pengejawantahan hukum adat sebagai fungsi sosial tanah, oleh sebagian orang dianggap berupa pembatasan kebebasan individu bagi kepentingan bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial dalam Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional merupakan bagian dari alam pikiran asli orang Indonesia. Padahal, dalam alam berpikir manusia Indonesia, manusia pribadi adalah sekaligus makhluk sosial, yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya.⁵⁹

2.3.2. Sikap Hakim Terhadap Norma Adat Istiadat

Indonesia, semenjak merdeka dengan menegaskan diri mengikuti sistem hukum eropa kontinental, maka hakim dalam memutus sebuah perkara adalah dengan dasar undang-undang. Barulah dalam hal undang-undang tidak cukup

⁵⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. Tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043, Pasal 3.

⁵⁹ Bandingkan TAP MPR nomor IV/MPR/1998 *jo.* nomor II/MPR/1993 tentang Asas Pembangunan Nasional, yang harus ditetapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu bahwa: harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan negara.

memadai dalam kelengkapan maupun kejelasannya, hakim harus mencari hukumnya (*rechsvinding*). Pada dasarnya, penemuan hukum adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan hal memperoleh pengetahuan tentang fakta dan hukum, hal menelusuri dan menimbang-nimbang kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai, dan berkenaan dengan usaha untuk mencapai sebuah keputusan hukum yang adil dan dapat diterima oleh pihak yang berkepentingan.

Penemuan hukum, oleh hakim, akan membawa pada suatu keadaan formulasi kaidah hukum diberikan suatu pemahaman baru, itu bisa saja berarti akan ada penambahan hukum yang ada. Dimana, hakim akan menyelesaikan kasus yang sama dengan penyelesaian yang sama dan berdampak pada kasus yang sama di kemudian hari. Oleh karena itu, pengetahuan tentang putusan-putusan hakim mutlak perlu untuk mengetahui hukum positif yang berlaku. Keseluruhan putusan dari badan peradilan yang ditugaskan untuk melakukan penemuan hukum atau aturan-aturan baru itu disebut dengan yurisprudensi yang menjadi sebuah sumber hukum formal.⁶⁰

Yurisprudensi, sebagai sumber hukum formal dalam sistem Eropa Kontinental, berbeda dengan negara yang menganut '*the binding force of precedent*' atau '*stare decisis*'. Hakim di Indonesia tidak terikat dengan putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan sebelumnya. Negara yang menganut '*the binding force of precedent*' atau '*stare decisis*', putusan pengadilan tidak saja mengikat para pihak yang berperkara, melainkan juga akan mengikat hakim.

Yurisprudensi yang menjadi sumber hukum formal di Indonesia sebagaimana diungkapkan sebelumnya, harus melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi. Hasil penelitian BPHN tahun 1995 menyimpulkan bahwa suatu putusan hakim dapat disebut sebagai yurisprudensi apabila putusan hakim tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Porter Dalam Elmiyah, Agustina, Dan Rajagukguk, *Hukum Adat Dalam Putusan Pengadilan*, (Depok: Lembaga Studi Hukum Dan Ekonomi, 2007), hal. 1.

⁶¹ Kamil Dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 11.

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya;
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Maka dari itu, kelima syarat ini harus dipenuhi supaya sebuah putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan Yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

2.3.3. Hakim Yang “Beradat”: Penerapan Hukum Adat Pada Pengadilan Negeri

Dalam menyelesaikan sebuah perkara melalui proses pengadilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan. Akan tetapi, hakim juga berkewajiban untuk mencari dan menemukan hukum objektif (materil) yang akan diterapkan dalam memutus perkara yang dipersengketakan oleh para pihak. Hakim, bagaimanapun juga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan, dengan dalih hukum tidak mengatur atau tidak jelas mengaturnya.⁶² Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuklah dalam hal ini dengan menerapkan hukum adat.⁶³

Di Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman⁶⁴ menjadi hukum dasar untuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan hukum acara baru. Sampai sekarang, belum ada hukum acara baru yang dibentuk semenjak kemerdekaan Indonesia. HIR masih menjadi pedoman dalam menjalankan hukum acara di Indonesia. Akan tetapi, bagi hakim yang bertugas untuk mengadili menurut hukum adat, persoalan yang dihadapi adalah “*apakah isi dan arti dari peradilan berdasar hukum adat*”, sehingga masih berlakulah pasal 131 ayat (6)

⁶²Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, TLN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 16 Ayat (1).

⁶³Kamil Dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 3

⁶⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, TLN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358,

Indische Staatregeling (IS) yang diunifikasi menurut Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana saat ini telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.⁶⁵

Pasal 131 ayat (6) IS menentukan bahwa hukum perdata dan hukum dagang bagi golongan bangsa Indonesia yang berlaku mulai tanggal berlakunya IS (yaitu tanggal 1 Januari 1926), tetap berlaku selama dan sekadar tidak digantikan menurut perundang-undangan negara Indonesia. Maka dari itu, Pasal 75 RR (lama) tahun 1854 masih berlaku. Dalam Pasal 75 RR dinyatakan sejauh perundang-undangan bagi golongan bangsa eropa tidak diterapkan untuk golongan bangsa Indonesia dan sejauh orang indonesia tidak menyatakan dengan sukarela bahwa ia tidak tunduk kepada hukum perdata dan hukum dagang Eropa, maka untuk golongan bangsa Indonesia asli, hakim harus memakai hukum adat sekadar hukum adat itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar keadilan yang umum diakui. Lebih lanjut dalam Pasal 75 RR ini juga dinyatakan bahwa apabila tidak ada aturan adat yang mengatur maka akan diatur dengan hukum perdata.⁶⁶

Van vollenhoven menyatakan dalam *Adatrecht II*, bahwa pembentuk undang-undang dalam tahun 1854 tidak mengetahui seluk beluk atau sifat-sifat tentang hukum adat serta sistemnya. Hanya saja, pembentuk undang-undang ketika itu, menduga-duga bahwa hukum adat memiliki kekurangan-kekurangan, apabila dibandingkan dengan hukum barat sehingga tidak patut diperlakukan. Maka dari itu, dulu—bahkan sekarang juga—banyak hakim yang tidak paham dengan sistem hukum adat. Banyak pertanyaan dari pembelajar hukum eropa tidak mendapat jawaban dari lembaga dalam hukum adat. Bagaimanapun juga, BW sebagai acuan dari hukum eropa tentu sangat berlainan dengan hukum adat. Kemudian hari di Belanda pada saat itu, konsep hakim harus mengadili dengan keadilan yang patut (*ex aequo et bono*), yang sempat dicabut pemerintah Belanda, diterapkan kembali dengan perjuangan Van Vollenhoven dan ter Haar dalam S. 1932-80. Sebagaimana sekarang, syarat *Ex aequo et bono* terdapat dalam Pasal 38 atay (2) dari Statute International Court of Justice.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 92

⁶⁶ *Ibid.* Hal 92-93.

⁶⁷ Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 95.

2.4. SUBJEK HUKUM BARU: ULAYAT ATAU *BESCHIKKINGSRECHT*

Bertemunya konsep hukum *ala* Barat (Eropa Kontinental) dengan hukum *ala* penduduk khas nusantara, menimbulkan kerancuan yang sedemikian parah. Diperparah juga dengan sikap ingin mengadopsi kedua arus besar yang tidak bisa serta merta dipararelkan tersebut. Banyak konsep dalam sistem hukum eropa kontinental dicoba diartikan dalam pemahaman masyarakat setempat atau yang lazim disebut hukum adat, yang mana sampai sekarang yang terakhir disebut masih diragukan keberadaanya sebagai hukum.

2.4.1. Konsep Awal Ulayat

Beschikkingsrecht menurut Van Vollenhoven yaitu sebagai teori hukum pertanahan adat, daripada sebagai hak tanah yang khas dalam adat. Disarankan, meski ada sifat ‘komunal’-nya, namun hak adat atas tanah dapat dengan aman didaftar. Pendaftaran itu penting, karena hukum pertanahan adat menetapkan hanya pemilik tanah yang berhak membuat perjanjian tanah dimana haknya dialihkan dan tanahnya diserahkan. Pendaftaran pun dapat membuat penduduk aman ikutserta dalam pasaran tanah, maupun penyelesaian sengketa menahun diantara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.⁶⁸

Menurut Ter Haar, mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, membagi hubungan antara masyarakat dengan tanah baik keluar maupun kedalam, dan hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasarkan atas berlakunya ke luar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah, dan menolak lain-lain orang diluar masyarakat tersebut berbuat sedemikian itu, sebagai kesatuan juga bertanggungjawab terhadap orang-orang luaran masyarakat itu. Hak masyarakat atas tanah disebut “Hak yayasan komunal”, dan oleh Van Vollenhoven diberi nama “*beschikkingsrecht*”. *Beschikkingsrecht*, merupakan hak menguasai tanah, dimana hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat adat dan anggota-anggotanya adalah hak menguasai tanah, sebab mereka tidak

⁶⁸ Herman Soesangobeng, *The Possibility And Mode Of Registering Adat Title On Land, The Possibility And Mode Of Registering Adat Title On Land, 3rd Fig Regional Conference* (Jakarta, Indonesia, October 3-7, 2004), hal 2.

mempunyai hak milik. Konsep dan pandangan teori ini diangkat sebagai pengertian hak ulayat. Sedangkan Hak Ulayat sendiri diadopsi dari bahasa Minangkabau, artinya hak menguasai atas suatu lingkungan tanah yang dipegang oleh kepala persekutuan. Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia.

2.4.2. Menegakkan *Hukum Adat* Di Era Pemerintahan ‘Modern’

Burns mengemukakan tanah ulayat (*beschikkingsrecht*) dalam era pemerintahan kolonial Belanda tidak mampu menunjukkan efektivitasnya. Hal ini terjadi karena perbenturan *adatrecht* dengan kebijakan kolonial Belanda dan kehendak modernisasi. Hal inilah yang menggiring terjadinya dualisme hukum di Indonesia hingga saat ini.⁶⁹

Sumardjono, Ismail dan Isharyanto menyatakan para tetua adat yang penyebutannya berbeda-beda (hakim adat atau juri adat), akan selalu mengupayakan perdamaian dengan jalan musyawarah sebagaimana nilai yang dianut oleh masyarakat setempat baik kearifan atau nilai religious. Penyelesaian sengketa dengan cara adat yang berlaku bagi masyarakat setempat lebih adatif dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi. Tetua adat, sebagai orang yang dituakan dan memiliki pengetahuan tentang seluk beluk adat dan sejarah dari kaumnya terutama sejarah pertanahan akan lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Karena, pada umumnya sengketa yang terjadi adalah masalah penentuan batas-batas wilayah yang terjadi jauh sebelum para pihak yang bersengketa memperlmasalahkannya.⁷⁰

Sumardjono mengemukakan, sengketa tanah yang kerap kali terjadi di Indonesia hampir selalu melibatkan keberadaan masyarakat hukum adat. Sengketa yang terjadi biasanya berkisar pada pembebasan tanah untuk perkebunan, hutan lindung, pengembangan industri, pemilikan TNI/POLRI.⁷¹ Selain itu, tanah ulayat

⁶⁹ Burns “Adat, Yang Mendahului Semua Hukum” Dalam Davidson, Henley Dan Moniaga (Eds). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Ed. 1., (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2010), hal. 87.

⁷⁰ Sumardjono, Ismail Dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 20-24.

seringkali dibeli oleh orang lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan dan kemudian tanah yang sama dijual kembali ke pihak lain. Padahal, konsep “jual-beli” yang terjadi tersebut bukanlah seperti apa yang dipahami masyarakat tersebut. Padahal, seharusnya tanah tersebut hanya akan dipergunakan orang yang bersangkutan yang membeli tanah tersebut dan selanjutnya akan kembali kepada masyarakat adat apabila tidak dipergunakan kembali.⁷²

Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa:⁷³

“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”.

Kemudian rekomendasi dari Konggres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmoded and unreal”* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada *“diskrepansi”* dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh konggres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.⁷⁴

⁷¹ Sumardjono, Ismail Dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hal. 109.

⁷² *Ibid.* hal. 185.

⁷³ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 15 ayat (2).

⁷⁴ Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *“Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya”*, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=139#_ftn1, diunduh 1 Mei 2011.

2.4.3. Masa Depan Hak Ulayat

Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dan istimewa sehingga ketentuan dan pengaturan tanah sebagai benda dipisahkan dengan ketentuan benda bukan tanah. Sedemikian istimewanya, kedudukan tanah dalam kehidupan masyarakat hukum adat maupun dalam alam pemikiran masyarakat Indonesia dewasa ini, pengaturan hukum tanah dalam UUPA juga menyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Kedudukan tanah bagi bangsa Indonesia dapat diamati dari perspektif budaya, hukum, ideologi/politik, sosial dan ekonomi.⁷⁵

Burns, menyatakan bahwa suatu kekeliruan untuk menegaskan bahwa adat akan menjadi hukum melalui sebuah proses yang demikian perlahan sampai perubahannya tidak kelihatan.⁷⁶ Tentu saja dalam kondisi bernegara, signifikansi sebuah hukum adat yang lokal tentu lemah. Dalam hal ini Burns memang tepat apabila melihat hanya sepintas lalu. Akan tetapi, dalam kondisi Indonesia yang telah menerapkan hukum nasionalnya dengan merujuk pada Eropa Kontinental (Belanda), selemah apapun signifikansi hukum adat—yang dimaksud Burns—tetap saja menjadi pertimbangan hukum yang tidak boleh diabaikan oleh hakim. Kenyataannya, setelah sekian lama Indonesia merdeka dan telah mencoba menjalankan unifikasi hukum, masih banyak kejadian atau peristiwa yang menunjukkan masyarakat hukum adat masih hidup.⁷⁷

Pengaruh adat itu masih kuat dan hukum nasional tidak bisa mengakomodir semua hal mengenai hukum adat. Paling tidak, pemerintah negara Indonesia maupun para hakim dalam menemui masalah ulayat masih bisa mendasarkan pada ciri-ciri dari *beschikkingrecht* yang didefinisikan oleh van Vollenhoven⁷⁸

⁷⁵ Risnarto Ms, “Analisis Manajemen Agraria Indonesia Program Pascasarjana-Manajemen Dan Bisnis Institut Pertanian Bogor 2006”, [Http://Courses.Blog.Mb.Ipb.Ac.Id/Files/2010/06/Risnarto_Bab_1-7.Pdf](http://Courses.Blog.Mb.Ipb.Ac.Id/Files/2010/06/Risnarto_Bab_1-7.Pdf), diunduh 1 Mei 2011, hal 20.

⁷⁶ Burns, *Adat Yang Mendahului Semua Hukum*, dalam Davidson, Henley dan Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Hal 77-97, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2010), hal. 80.

⁷⁷ Lisman Sumardjani, “Masyarakat Hukum Adat”, <http://www.konflik.rimbawan.com/pdf-16sept05/300masy-FINALE.pdf>, diunduh 14 Mei 2011.

⁷⁸ Burns, *Adat Yang Mendahului Semua Hukum*, dalam Davidson, Henley dan Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Hal 77-97, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2010), hal. 86.

- a. Kewenangan komunitas atas tanah yang belum dikerjakan. Masyarakat Hukum dapat memanfaatkan secara bebas tanah-tanah perawan di dalam wilayahnya. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budi daya atau dapat digunakan untuk membangun pemukiman kampung atau menjadi tanah bersama untuk pemungutan hasil atau tujuan lainnya;
- b. Pemanfaatan tanah komunitas oleh pihak luar. Pihak lain dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat mereka sudah mendapatkan izin dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Pemanfaatan tanpa izin merupakan pelanggaran;
- c. Pembayaran atas penggunaan tanah komunitas. Anggota masyarakat hukum bisa jadi—namun pihak luar pasti—dimintakan untuk membayar sejumlah harga atau memberikan sejumlah persenan sebagai bentuk pengakuan atas penggunaan tanah tersebut;
- d. Kewenangan komunitas atas tanah yang sedang dibudidayakan (kuasa tetap atas tanah). Masyarakat hukum pada tingkat tertentu masih memiliki hak residual untuk mengintervensi kepemilikan tanah yang telah diberikan untuk digunakan;
- e. Tanggung jawab (teritorial) kolektif terhadap pihak luar. Manakala tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, masyarakat hukum menanggung kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang diderita oleh pihak luar di dalam wilayah mereka;
- f. Keabadian hak-hak komunitas. Masyarakat hukum tidak punya kewenangan mutlak untuk melepaskan hak-hak ini.

Menurut Ter Haar, mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, selain pembagian hubungan antara masyarakat dengan tanah baik keluar maupun kedalam, dikenal juga hubungan perseorangan dengan tanah. Berdasarkan atas berlakunya ke luar maka masyarakat sebagai kesatuan, berkuasa memungut hasil dari tanah, dan sebaliknya mereka dapat menolak orang lain di luar masyarakat tersebut berbuat sedemikian rupa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat bertanggungjawab terhadap orang-orang luaran masyarakat itu.⁷⁹

Hak atas tanah mempunyai peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang, di berbagai wilayah Indonesia hak ulayat ini masih

⁷⁹ Burns, *Adat Yang Mendahului Semua Hukum*, dalam Davidson, Henley dan Moniaga, *Adat dalam Politik Indonesia*, Hal 77-97, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2010), hal. 86.

ada dan hidup. Namun, perlu diperhatikan dengan seksama kebenaran atau keabsahan sekelompok masyarakat dalam mengklaim 'hak ulayat'-nya atas sebidang tanah. Keberadaan masyarakat hukum adat perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah negara Indonesia, sebab jika tidak, inilah kemudian yang kerap menjadi sengketa yang mengatasnamakan hak ulayat. Sebenarnya, hak ulayat akan tetap hidup selama masyarakat masih menjalankan keenam fungsi yang dipaparkan Van Vollenhoven, apabila tidak menjalankan keenam fungsi tersebut, sudah barang tentu hak ulayat tidak ada lagi. Maka dari itu, peran aktif pemerintah dalam pengelolaan hak ulayat tentu menjadi penting. Ditambah lagi hingga saat ini, hak ulayat yang mengandalkan ingatan kolektif dari suatu komunitas masyarakat hukum adat. Tentu hal ini mengakibatkan tanah ulayat rawan menjadi objek sengketa, karena kemungkinan melemahnya masyarakat hukum adat sendiri dan tidak adanya bukti tertulis yang dapat diandalkan apabila terjadi sengketa.

2.5. KEHIDUPAN MASYARAKAT DAIRI

Pertama sekali, diperjelas tempat terjadinya perkara ini adalah Kabupaten Dairi terletak di sebelah barat laut propinsi Sumatera Utara dengan ibukota Sidikalang, yang luasnya 1.314.610 Ha, dengan batas-batas:⁸⁰

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Propinsi NAD) dan Kabupaten Tanah Karo.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan (Propinsi NAD).

Terangnya suatu duduk perkara akan memudahkan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan hukum dan permasalahannya sebagaimana tujuan awal dari penelitian ini. Perkara perdata yang akan dibahas dalam penelitian ini perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang No.11/Pdt.G/2009/PN-SDK. Pembahasan putusan ini, sangat berkaitan dengan kondisi sosial budaya

⁸⁰<http://www.dairikab.go.id/content.php?menu=1&menuitem=1>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2010.

masyarakat Dairi yang penduduk aslinya adalah sub-suku Batak Pakpak. Dalam perkembangannya, berbagai pembauran terjadi di Kabupaten Dairi. Dmulai dari migrasi suku Batak Toba dari daerah Toba ke daerah Dairi, khususnya daerah Sidikalang akan dibahas lebih lanjut.

2.5.1. Kondisi Sosial Politik Sidikalang (Dairi)

Daerah Dairi merupakan tempat berdiamnya salah satu sub-suku Batak Pakpak. Sebelum kedatangan Belanda, kelompok-kelompok kecil dari masyarakat Pakpak berdiam dalam komunitas tertentu pada tempat tertentu dipimpin oleh dewan raja-raja adat. Pemerintahan masa itu dikendalikan oleh *Raja Ekuten/Takal Aur/Kampung/Suak*, dibantu *Pertaki* sebagai raja-raja adat merangkap sebagai Kepala Pemerintahan.⁸¹ Adapun struktur Pemerintahan masa itu diuraikan sebagai berikut:⁸²

1. *Raja Ekuten*, sebagai pemimpin satu wilayah (*suak*) atau yang terdiri dari beberapa *suku/kuta/kampong*. *Raja Ekuten* disebut juga *Takal Aur*, yang merupakan Kepala Negeri.
2. *Pertaki*, sebagai pemimpin satu Kampung, setingkat dibawah *Raja Ekuten*.
3. *Sulang Silima*⁸³, kelompok masyarakat terkecil yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan adat istiadat *kuta* (Kampung).

Menurut tradisi lisan masyarakat Pakpak, Dairi pada mulanya sangat luas dan pernah jaya dimasa lalu. Sesuai dengan struktur pemerintahan tradisional, maka wilayah Dairi dibagi atas 5 (lima) wilayah (*suak/aur*) yaitu:⁸⁴

⁸¹<http://www.depdagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/12/name/sumatera/utara/detail/1211/dairi>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

⁸²<http://www.depdagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/12/name/sumatera/utara/detail/1211/dairi>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

⁸³ *Sulang silima* merupakan lima fungsi yang akan selalu ada dalam pelaksanaan sebuah upacara dan menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat Pak-pak. *Sulang Silima* terdiri dari: (i) *Perisang-isang* (Tuan Rumah); (ii) *Perekur-ekur* (Saudara Bungsu dari Tuan Rumah); (iii) *Pertulan tengah* (Saudara Tengah dari Tuan Rumah); (iv) *Perpunca ndiadep* (pihak/marga pemberi isteri kepada *Perisang-isang*); (v) *Perbetekken* (Golongan anak perempuan dari Tuan Rumah).

⁸⁴<http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/12/name/sumatera-utara/detail/1211/dairi>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

1. *Suak/Aur* SIMSIM, meliputi wilayah: Salak, Kerajaan, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Jehe, Sitellu Tali Urang Julu dan Manik.
2. *Suak/Aur* PEGAGAN dan Kampung Karo, meliputi wilayah: Silalahi, Paropo, Tongging, Pegagan Jehe dan Tanah Pinem.
3. *Suak/Aur* KEPPAS, meliputi wilayah: Sitellu Nempu, Silima Pungga-Pungga, Lae Luhung dan Parbuluan.
4. *Suak/Aur* BOANG, meliputi wilayah: Simpang Kanan, Simpang Kiri, Lipat Kajang, Belenggen, Gelombang Runding dan Singkil (saat ini Wilayah Aceh).
5. *Suak/Aur* KLASSEN, meliputi wilayah: Sienem koden, Manduamas dan Barus.

Sidikalang merupakan bagian kecil dari daerah Dairi, yang mana sekarang merupakan suatu kecamatan tersendiri dalam Kabupaten Dairi. Sidikalang merupakan satu daerah tujuan para sub-suku Batak Toba yang melakukan perpindahan dari daratan tinggi Danau Toba. Masuknya sub-suku Batak Toba yaitu sejak permulaan tahun 1900-an, ketika pusat perang Sisingamangaraja XII melawan kolonial Belanda berpindah dari Toba Holbung ke Dairi.⁸⁵

Orientasi masyarakat sub-suku Batak Toba untuk mewujudkan *Hagabeon, Hasangapon dan Hamoraon*,⁸⁶ mendorong mereka untuk berkelana ke penjuru daerah Sumatera termasuk ke Sidikalang ketika itu. Sementara, jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan tekanan terhadap lahan pertanian yang semakin sempit di tempat asal sub-suku Batak Toba tersebut. Kedatangan sub-suku Batak Toba di Sidikalang membawa pengaruh cukup besar dalam segi bahasa, tempat tinggal, identitas dan budaya sub-suku Batak Pakpak. Setiap tahun arus migrasi tersebut meningkat, sehingga Sidikalang dikenal dengan daerah *panombangan*⁸⁷—daerah untuk melanjutkan perpindahan ke daerah lain seperti ke daerah Tanah Alas dan Singkil. Komunitas sub-suku Batak Toba di

⁸⁵Simanjuntak, *Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 13.

⁸⁶Harahap dan Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: suatu pendekatan terhadap perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing*, Cet. ke-1 (Jakarta : Sanggar Willem Iskander, 1987), hal 12

⁸⁷Bahasa Batak Toba, artinya tempat bersinggah sementara sambil mengumpulkan makanan (uang dalam masa kini), sebelum melanjutkan perjalanan jauh.

Sidikalang lebih banyak hidup berpencar, karena keinginan untuk mendapatkan lahan yang baru yang belum dimiliki oleh orang lain dan menyatu dengan masyarakat dari sub-suku Batak Pakpak.⁸⁸

Pengadilan Negeri Sidikalang sebelumnya termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapanuli Utara yang berpusat di Tarutung. Kemudian tidak lama berselang dipindahkan ke Balige. Pada tahun 1975, dipindahkan kembali ke Tarutung untuk Tapanuli Utara.⁸⁹ Saat itu, Kabupaten Dairi masih termasuk Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada zaman Belanda disebut “*Afdeling Bataklanden*” diperintah oleh *Controleur* sebagai pemerintah tertinggi di Sidikalang. Sampai akhirnya, Kabupaten Dairi memisahkan diri dari Tapanuli Utara dengan pembentukan Kabupaten Dairi.

Peradilan di zaman Belanda pada awalnya, perkara-perkara yang terjadi di Dairi diadili dengan dibantu oleh beberapa Anggota (*Leden*) yang dipilih raja-raja desa, *Partaki* ataupun Pengetua Adat yang dinilai kecakapannya, berwibawa dan mempunyai sifat kepemimpinan di dalam masyarakat. Sedangkan perkara-perkara lain yang lebih berat, diselesaikan oleh Demang (*Wedana*)⁹⁰ maupun asisten Demang.⁹¹

Pada zaman Jepang, tugas Pengadilan dilakukan oleh seorang Hakim yang ditempatkan di Tarutung. Kemudian, apabila ada perkara Hakim tersebut diturunkan ke setiap daerah seperti Sidikalang, Balige, Pengururan, Samosir, Siborong-borong (Humbang). Hal ini, berlangsung secara terus menerus sampai kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai tahun 1965. Sampai pada akhirnya, terbentuklah Kabupaten Dairi tahun 1965, Pengadilan Negeri Sidikalang dipisahkan dari Tapanuli Utara setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966. Berdasarkan perubahan itu, daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidikalang meliputi

⁸⁸Lance Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*, (Jakarta: KPG, 2001), hal. 147.

⁸⁹<http://pn-sidikalang.org/?page=R&kdkel=1&kdsub=17>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2011.

⁹⁰Pejabat setingkat Kecamatan pada masa sekarang ini.

⁹¹Lance Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*, (Jakarta: KPG, 2001), hal. 147.

seluruh wilayah Kabupaten Dairi. Dimana kemudian Kabupaten Dairi dimekarkan dan menghasilkan Kabupaten Pakpak Bharat dengan ibukotanya Salak.⁹²

2.5.2. Percampuran dan Pembauran Sub-suku Batak Pakpak dan Sub-suku Batak Toba

Payung Bangun⁹³, menjelaskan bahwa penduduk asli dari daerah Kabupaten Dairi adalah sub-suku Batak Pakpak. Akan tetapi, 75% penduduk yang mendiami Sidikalang ibukota dari Kabupaten Dairi adalah sub-suku Batak Toba. Akibatnya, penggunaan bahasa Batak Toba umum dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan bahasa Batak Pakpak sebagai bahasa asli daerah tersebut. Sub-suku Batak Toba juga membawa dampak lain terhadap tradisi adat yang dijalankan oleh Sub-suku Batak Pakpak. Sub-suku Batak Pakpak, yang tinggal di daerah Sidikalang, lebih condong dalam menggunakan upacara adat Toba dibanding adat sub-suku Batak Pakpak. Sementara itu, pemukiman sub-suku Batak Pakpak lebih banyak berada di pinggiran kota daripada di pusat kota dan pusat perdagangan.⁹⁴

Perpindahan sub-suku Batak Toba ke daerah Dairi, khususnya Sidikalang sudah terjadi sejak permulaan tahun 1900-an. Penyebab sub-suku Batak Toba memasuki Dairi adalah kehadiran kolonial Belanda di tanah Batak Toba dan usaha misionaris Jerman yang ingin memperluas daerah kerjanya sehingga mendesak sub-suku Batak Toba. Kedatangan sub-suku Batak Toba ke daerah Dairi semakin banyak bertambah dari tahun ke tahun yang menjadikan daerah Dairi menjadi sebuah perkampungan yang ramai, khususnya Sidikalang yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam perdagangan dan pertanian. Banyak dibuka kampung-kampung baru sebagai tempat tinggal para pendatang Batak Toba tersebut. Kebanyakan sub-suku Batak Toba itu, ingin menetap di Dairi. Mereka pun mulai berdiam dengan mendirikan pondok sederhana di ladang yang mereka olah atau menumpang di *kuta-kuta* sub-suku Batak Pakpak. Maka

⁹² <http://pn-sidikalang.org/?page=R&kdkel=1&kdsub=17>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2010.

⁹³ Payung Bangun, *Tradisi dan Perubahan: konteks masyarakat Pakpak Dairi*, (Medan: s.n., s.a.), hal. 17.

⁹⁴ Lister Brutu dan Nurbani Padang, *Tradisi dan Perubahan: konteks masyarakat Pakpak Dairi*, (Medan: Monora, 1998), hal. 118.

mulailah asimilasi kedua sub-suku Batak ini berlangsung hingga Sidikalang modern saat ini.⁹⁵

Perubahan lainnya adalah berkembangnya agama Kristen yang dibawa oleh para pedagang Batak Toba. Sub-suku Batak Toba yang datang ke daerah Sidikalang juga mengadakan penginjilan. Penyebaran agama Kristen di Tanah Pakpak pada awalnya tidak diterima karena sebelumnya sudah berkembang agama Islam, sehingga penyebaran agama Kristen dianggap kafir. Lama kelamaan, masyarakat setempat mulai menerima menjadi suatu agama baru. Kedatangan sub-suku Batak Toba juga disebabkan oleh pembukaan jalan yang membuat sub-suku Batak Toba semakin mudah untuk melakukan perpindahan ke daerah lain.⁹⁶

2.5.3. Transaksi Tanah antara Sub-suku Batak Pakpak dan Sub-suku Batak Toba

Pembauran yang terjadi antara sub-suku Batak Toba sebagai pendatang dan sub-suku Batak Pakpak terjadi dengan aman dan damai, sehingga kedua etnis Batak ini pada awalnya bisa hidup berdampingan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, daerah Sidikalang termasuk daerah yang paling banyak didatangi oleh pendatang sub-suku Batak Toba. Salah satu tempat di daerah Sidikalang yang menjadi tujuan orang Batak Toba adalah Borno.

Borno, terletak di desa Laenuaha, Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kabupaten Dairi. Provinsi Sumatera Utara. Di suatu daerah, akan ada marga utama yang merupakan marga penguasa ketika itu yang biasa disebut *Marga Tano* atau *Raja Tano*.⁹⁷ Ketika migran-migran Batak Toba mulai memasuki Borno, mereka mulai mendekati pimpinan Borno demi memperoleh kedudukan yang dapat menjalani hidup di tanah rantau tersebut.

Tanah menjadi objek yang paling dicari. Hak untuk bisa berdiam di suatu *kuta*, terutama sebagai pendatang tentu tidak mudah. Dengan mengikuti hukum

⁹⁵O.H.S Purba dan Elvis F. Purba, *Migran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskripsi*, (Medan: Monora, 1998), hal. 23.

⁹⁶O.H.S Purba dan Elvis F. Purba, *Migran Batak Toba di Luar Tapanuli Utara: Suatu Deskripsi*, (Medan: Monora, 1998), hal.31.

⁹⁷ Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Social Organisation And Customary Law Of The Toba Batak Of The Northern Sumatra)*. Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hal. 321.

adat setempat, para migran tersebut berharap bisa beroleh sebidang tanah untuk bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah, seorang pendatang dengan kegigihannya bekerja akhirnya berhasil juga mendapatkan sebidang tanah dari *marga tano*. Pada saat itu, transaksi dilakukan dengan “terang dan tunai” dihadapan *marga tano*. Tanpa sertifikat dan surat jual beli yang tidak lazim ketika itu, dan juga tidak menjadi salah satu unsur penting dalam transaksi tanah secara adat pada saat itu.

Marga tano memiliki kewenangan dalam mengatur tanah yang ada dalam penguasaan marganya. *Marga tano* menjadi *Raja ni Dapot*⁹⁸ bagi pendatang dari orang-orang dari sub-suku Batak Toba lainnya yang merantau di Borno. Sehingga, masyarakat Batak Toba lainnya, sebagai pendatang akan selalu meminta izin dalam melaksanakan segala kegiatan upacara adat. *Marga Tano* sebagai *Raja ni Dapot* akan selalu beroleh *jambar* (upah) dari setiap hajatan yang diselenggarakan.

Bertahun-tahun kemudian, setelah sekian lama migran Batak Toba mulai menjadi mayoritas di tanah Dairi. Begitu juga di Borno, *marga tano* tidak begitu eksis lagi dalam segala transaksi tanah. Akan tetapi, apabila sub-suku Batak Toba yang tinggal di Borno menyelenggarakan pesta-pesta adat dan mengadakan perkumpulan marga-marga, maka sudah menjadi kewajiban dalam upacara adat tersebut Kudadiri akan mendapatkan *Jambar* sebagai *Raja ni Dapot*. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan marga utama masih diakui dalam kehidupan bermasyarakat di Borno sebagai simbol penghormatan bahwa marga utama telah berlaku bijaksana dalam membimbing penduduk setempat.

⁹⁸ Bahasa Batak Toba artinya Penguasa yang ditemui ketika mendatangi suatu tempat dan akan diberi penghormatan dalam setiap upacara adat yang dilakukan oleh pendatang tersebut.

BAB 3

PROSEDUR HUKUM ACARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI

3.1. GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Dasar hukum berperkara dalam ranah perdata di Indonesia saat ini adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau biasa diterjemahkan dengan Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), selanjutnya akan disebut HIR saja.⁹⁹ Dimana sebelumnya, HIR—yang dibuat di zaman pemerintahan Belanda—ini merupakan “*Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura*”, dengan singkat lazim disebut: “*Inlandsch Reglement*”, selanjutnya disebut IR. Kemudian, dengan *Staatsblad* 1941 No.44, IR itu diperbaharui. dan mendapat nama baru: “*Herzien Inlandsch Reglement*”, disingkat HIR.¹⁰⁰

Perancangan HIR ini, ditangani oleh JHR. Mr. Wichers Presiden *Hoogerechthof* di Jakarta atas perintah Gubernur Jenderal Rochussen, pada tanggal 5 Desember 1846, untuk merancang sebuah *reglemen* tentang administrasi, polisi, dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan orang Indonesia. Atas jasa JHR. Mr. Wichers, maka rencana undang-undang baru itu selesai dikerjakan, diterima oleh Gubernur-Jenderal dan diumumkan dengan publikasi tanggal 5 April 1848 (*Staatsblad* tahun 1848 No.16).¹⁰¹

Sejak dikeluarkan pertama kali, maka IR itu telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan-perubahan penting terdapat dalam *Staatsblad* tahun 1941 No. 31 *jo.* No. 98, mengenai pembaharuan peraturan penuntutan terhadap orang-orang yang bukan bangsa Eropa. Kemudian, dalam *Staatsblad* tahun 1941 No. 32 *jo.* No.98, yaitu mengenai pembaharuan peraturan tentang pemeriksaan pendahuluan di dalam perkara-perkara kriminal terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing. Terakhir, *Staatsblad* tahun 1941 No.44, IR yang telah dibaharui itu dapat disebut “*Herzien. Inlandsch Reglement*” (HIR),

⁹⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil*, UU Darurat No. 1 Tahun 1951, LN Tahun 1951 Nomor 9, TLN Nomor 81, Pasal 6.

¹⁰⁰Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal.10-11.

¹⁰¹*Ibid.*

yang untuk sementara waktu, hanya diberlakukan dalam wilayah-wilayah hukum beberapa *Landraad* yang ditunjuk oleh Gubernur-Jenderal.¹⁰² Namun saat ini, *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg atau Reglemen daerah seberang, Staatblad tahun 1927 No.227) untuk luar Jawa dan Madura juga berlaku di samping HIR sekadar untuk melengkapi jika HIR belum mengaturnya.¹⁰³ Sedangkan *Reglemen Op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv atau *Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Golongan Eropa*, Staatblad tahun 1847 No.52, Staatblad tahun 1849 No.63) merupakan sumber hukum acara perdata juga dan menurut Supomo tidak dapat diterapkan dalam hukum acara perdata pada pengadilan negeri, karena pada dasarnya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu. Selain itu juga tidak sesuai dengan semangat adat yang hendak dibangun dalam pengadilan negeri Indonesia.¹⁰⁴

3.1.1. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

Gugatan merupakan tindakan seseorang yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*), orang yang mengajukan tuntutan hak yang dipengadilan disebut mengajukan gugatan memerlukan atau berkepentingan akan memperoleh perlindungan hukum. Untuk mengajukan gugatan, disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Akan tetapi, tidak semua setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak. Maka dari itu, dalam mengajukan gugatan harus memenuhi asas *Point d'interet*, *point d'action*.¹⁰⁵ Hal ini, tidak berarti tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan, pembuktian lebih lanjut tentu harus dilakukan.

Pengadilan Negeri memiliki kewajiban untuk menerima, memeriksa dan mengadili segala permasalahan hukum yang diajukan oleh setiap orang yang

¹⁰² Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal.10-11.

¹⁰³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil*, UU Darurat No. 1 Tahun 1951, LN Tahun 1951 Nomor 9, TLN Nomor 81, Penjelasan Umum.

¹⁰⁴ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 29.

¹⁰⁵ Jeroen M. J. Chorus, P. H. M. Gerver, E. H. Hondius, *Introduction to Dutch law, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking* (s.l.: Kluwer Law International, 2006), hal 244.

berperkaranya. Pada kenyataannya, tidak semua hukum acara yang telah ada dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa dan berharap beroleh penyelesaian. Hakim, kerap kali menghadapi kendala tidak ditemukannya dasar hukum baik formil maupun materil untuk menyelesaikan secara tuntas persoalan hukum yang tengah diajukan oleh para pihak. Hakim, tentu dituntut untuk dapat menyelesaikan ataupun memimpin acara persidangan perkara tersebut hingga selesai secara tuntas.¹⁰⁶

Hakim, dalam memimpin sidang pemeriksaan perkara-perkara perdata, dituntut untuk dapat menyelesaikan acara persidangan hingga akhir walaupun ditengah acara persidangan mungkin menemui kendala kekosongan hukum acara. Berhubungan dengan itu, hakim—dalam suasana adat—wajib mengetahui kebenaran materil dan semua pihak yang bersangkutan wajib membantu hakim untuk menemui kebenaran materil itu.¹⁰⁷

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan negeri terhadap setiap gugatan ataupun tuntutan hukum, semata-mata untuk mencegah sikap main hakim sendiri (*eigenrichting*).¹⁰⁸ Pada dasarnya terdapat dua jenis tuntutan hak yang mengandung sengketa¹⁰⁹ dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.¹¹⁰ Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut sebagai peradilan contentieus (*contentieus jurisdictie*).¹¹¹

Gugatan¹¹² atau tuntutan perdata (*Burgerlijke vordering*) dan tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Gugatan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan. Pengaturan mengenai pengajuan gugatan dalam HIR maupun Rbg, memang tidak dirinci dengan seksama sebagaimana yang dilakukan

¹⁰⁶ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 7. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 179.

¹⁰⁷ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal.15.

¹⁰⁸ E.Y Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-religius*, (Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2001)

¹⁰⁹ Kerap disebut gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, lebih lanjut lagi dalam buku Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan... Hal. 28-45.

¹¹⁰ Kerap disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja, lajimnya peradilan ini menjadi peradilan sukarela (*Voluntaire jurisdictie*).

¹¹¹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. 7. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 46.

¹¹² Pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 Rbg.

dalam *Reglemen Op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv). Persyaratan mengenai isi gugatan pada Rv, adalah sebagaimana berikut ini:¹¹³

1. Tujuan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Tanggal pembuatan gugatan;
3. Tanda tangan penggugat atau kuasa;
4. Identitas dari para pihak;
5. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum serta alasan-alasan yang mendasari tuntutan (*fundamentum petendi*);
6. Tuntutan atau petitum gugatan;
7. Perumusan gugatan asesor atau gugatan tambahan;

Perincian yang rigid dalam Rv ini tidak dilakukan dalam HIR maupun Rbg karena nantinya pengadilan yang menggunakan HIR maupun Rbg ini dikhususkan bagi masyarakat pribumi dan diharapkan membawa keadilan bagi masyarakat tanpa membebani masyarakat dengan segala administrasi yang memperlama proses persidangan, karena masyarakat hanya membutuhkan keadilan saja dari pengadilan.¹¹⁴

Tergugat maupun turut tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi. Hal ini karena rekonvensi merupakan suatu gugatan balik yang memberikan kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat atau turut tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat.¹¹⁵ Walaupun dalam praktik, turut tergugat merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan dalam perkara. Jadi, kedudukan turut tergugat bukanlah sebagai sasaran utama akan tetapi hanya sebagai penguat kedudukan si tergugat.¹¹⁶

Dalam proses selanjutnya, ternyata turut tergugat merasa telah merugikan kepentingannya dengan dijadikannya ia sebagai turut tergugat, maka ia dapat mengajukan gugatan balik. Dengan berprinsip pada setiap orang dapat

¹¹³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 51-68. *Reglemen Op de Burgerlijke rechtsvordering* (Rv), Pasal 8.

¹¹⁴Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 29.

¹¹⁵Pasal 132a HIR.

¹¹⁶Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Alumni, 1983), hal. 53.

mengajukan gugatan apabila kepentingannya dirugikan.¹¹⁷ Gugatan balik tersebut harus diajukan kepada penggugat dengan disertai jawaban tergugat, tetapi tidak dibenarkan apabila turut tergugat melakukan gugatan balik kepada tergugat lainnya.¹¹⁸

3.1.2. Pemeriksaan Gugat Kontentiosa

Gugatan kontentiosa adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.¹¹⁹ Gugatan kontentiosa akan selalu diawali dengan pemberitahuan gugatan, dimana "*tiap-tiap proses perkara perdata...., dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan....*".¹²⁰ Mahkamah Agung menyebut Gugatan Kontentiosa dalam putusannya yang berbunyi "selama proses perkara belum diperiksa di persidangan, penggugat berhak mencabut gugatan dengan persetujuan tergugat".¹²¹

Dasar gugatan (*grondslag van de lis*) adalah landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan oleh Penggugat, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut.¹²² Mengenai dasar gugatan, muncul dua teori yaitu:¹²³

1. *Substantierings Theori*, mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan
2. *Individualisering Theori*, menjelaskan bahwa peristiwa hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar gugatan.

¹¹⁷Lihat asas *Point d'interet, point d'action*.

¹¹⁸Pasal 132b HIR.

¹¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hlm. 74.

¹²⁰Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 dan Pasal 120 HIR.

¹²¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 47.

¹²²Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata.

¹²³Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan*, cet vi (Yogyakarta: Penerbit New Merah Putih, 2010) Hlm. 10.

Namun demikian, tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971, yang menegaskan bahwa, "...perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat...".¹²⁴ Oleh karena itu, penggambaran singkat kasus asal sudah bisa menjelaskan secara umum tentu sudah memenuhi, selanjutnya dapat diperjelas dalam pembuktian.

3.1.3. Pengguguran Gugatan dan Pencabutan Gugatan

Pengguguran gugatan, mensyaratkan bahwa sahnya pengguguran gugatan apabila penggugat telah dipanggil secara patut dan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.¹²⁵ Secara patut yang dimaksud adalah surat panggilan telah secara resmi dilayangkan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk hadir pada hari sidang yang ditentukan. Panggilan tersebut, dilakukan dengan patut apabila antara hari panggilan dan hari persidangan tidak kurang dari tiga hari. Sedangkan, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah adalah tidak ada pemberitahuan atas ketidakdatangannya dan tidak ada kuasa yang mewakili ketidakhadirannya tersebut.¹²⁶ Pengguguran dapat dilakukan oleh hakim secara *ex-officio*, apabila telah terpenuhi kedua alasan tersebut diatas, yaitu penggugat tidak mematuhi tata tertib beracara. Hal ini, merupakan hukuman bagi penggugat dan membebaskan tergugat dari kesewenangan penggugat. Pengguguran dilakukan pada sidang pertama, apabila pada sidang pertama penggugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir. Pada sidang kedua, perkara tersebut digugurkan dengan ketentuan pada sidang kedua penggugat juga tidak hadir. Pengguguran gugatan tidak bersifat imperatif tetapi bersifat fakultatif dan putusan pengguguran tidak bersifat *ne bis in idem*.¹²⁷

Pencabutan gugatan dianggap sebagai kebutuhan praktik dan hal ini tidak diatur dalam HIR dan pencabutan merupakan hak penggugat. Pencabutan mutlak

¹²⁴Putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sep/1971.

¹²⁵Pasal 124 HIR.

¹²⁶Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 76.

¹²⁷*Ibid.* hal. 77.

hak pengugat selama pemeriksaan belum berlangsung, jika pemeriksaan telah berlangsung maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan tergugat. Pencabutan gugatan pada saat belum terjadi pemeriksaan, pada praktiknya diperkuat oleh salah satu putusan MA yang memperkuat dalil tersebut. Dimana, ketika belum memasuki tahapan pemeriksaan maka tergugat belum mengalami kerugian. Dalam hal sudah memasuki pemeriksaan tentu sudah banyak tenaga yang dikeluarkan tergugat, maka tentu saja tergugat tidak serta merta menerima pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat itu.¹²⁸

3.1.4. Perubahan Gugatan

Pada dasarnya, hakim dilarang untuk memberi putusan yang tentang hal-hal yang tidak dituntut atau untuk meluluskan lebih daripada yang dituntut.¹²⁹ Larangan dari HIR ini di dalam praktek prosedur Landraad dahulu, telah *ditobros*. Tobrosan ini bisa terjadi oleh sebab jurisprudensi telah mengizinkan tuntutan yang hanya meminta pemulihan hukum (*rechtsherstel*) belaka, oleh karena jurisprudensi mengizinkan gugat diperbaiki atau dibetulkan di muka hakim, sehingga hakim dapat menyusun proses sesuai dengan apa yang dianggap seharusnya dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan.¹³⁰

Perubahan tuntutan pernah menjadi masalah dalam pengadilan di era kolonial Belanda. Ordonansi *tentang Pengadilan Adat*,¹³¹ menyatakan dengan tegas, bahwa hakim dapat memperbolehkan perubahan atau tambahan tambahan gugat, kecuali jikalau oleh karena perobahan atau tambahan gugat itu kepentingannya yang sah dari tergugat akan sangat dirugikan. Menjadi permasalahan dalam hal penambahan atau perubahan gugatan ini adalah dalam menentukan “kepentingan sah” dari tergugat yang bersangkutan serta penentuan ambang batas “kerugian yang sangat” tersebut.¹³²

¹²⁸Putusan MA No. 1841K/Pdt/1984, 23 November 1985.

¹²⁹Pasal 178 ayat 3 HIR.

¹³⁰Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 20.

¹³¹Ordonansi *tentang Pengadilan Adat*, *Staatblad* 1932 No. 80, Pasal 39.

¹³²Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 26.

Hal ini juga menjadi penting dengan adanya ketentuan yang menggariskan bahwa hakim sebagaimana diatur oleh HIR, hakim dituntut untuk lebih aktif. Mulai dari penyusunan gugatan maka hakim diberi hak untuk memberikan pertolongan kepada penggugat dalam merumuskan gugatan.¹³³ Sedangkan dalam masa berakhirnya proses, hakim jugalah yang memimpin eksekusi.¹³⁴ Oleh karena itu, keaktifan hakim dalam proses beracara sebagaimana digariskan HIR berlainan sama sekali dengan pengaturan Rv.¹³⁵

3.1.5. Pihak dalam Gugatan

Dalam gugatan kontentiosa¹³⁶ sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Satu pihak berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan pihak yang satu lagi sebagai tergugat. Kedudukan sebagai penggugat menjadi sangat penting untuk memerhatikan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian juga sebaliknya ketika penggugat akan menentukan tergugat dalam perkara yang ingin digugatnya tersebut. Kesalahan dalam menentukan para pihak ini mengakibatkan cacat formil yang kerap disebut *error in persona*. Kekeliruan yang menimbulkan gugatan *error in persona* adalah:¹³⁷

a. *Diskualifikasi in person*

Apabila seseorang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Juga, dalam hal seseorang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena dibawah umur/ perwalian dan alasan ketidakcakapan lainnya seperti kurang waras.

b. Salah sasaran pihak yang digugat

Kesalahan dari penggugat dalam menentukan pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita penggugat (*gemis aanhoeda nigheid*)

c. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa untuk memastikan suatu gugatan itu lengkap sehingga pada saat diputus nanti bisa memberikan rasa keadilan maka semua pihak yang berkaitan dengan senketa harus hadir sesuai dengan kapasitasnya masing-

¹³³ Pasal 119 HIR.

¹³⁴ Pasal 195 HIR.

¹³⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 18.

¹³⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 28-45.

¹³⁷ *Ibid.* hal. 111.

masing, baik sebagai penggugat maupun tergugat dan turut tergugat.

Pihak yang berperkara dalam kontentiosa, adalah penggugat dan tergugat. Pada prakteknya kemudian berkembang istilah turut tergugat I (satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya pihak yang perlu untuk dihadirkan memperjelas duduknya perkara. Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu, namun sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat dan taat terhadap putusan pengadilan.¹³⁸

Akibat hukum dari kesalahan pihak ini adalah gugatan tidak dapat memenuhi syarat formil sehingga disebut cacat formil. Sehingga, pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Apabila terjadi demikian, maka seharusnya pengadilan negeri melalui hakim melakukan perbaikan atau penyempurnaan pihak mana yang belum memenuhi persyaratan dan dinyatakan cacat formil itu sebelumnya. Oleh karena itu, putusan pengadilan negeri yang menyatakan suatu gugatan *error in persona* adalah kurang efektif dan efisien serta memperpanjang proses sengketa. Padahal, asas “murah, cepat dan sederhana” sangat ditekankan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.¹³⁹

3.2. PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Pembuktian merupakan bagian yang paling kompleks dalam beracara secara perdata dan secara umum dalam proses litigasi. Setelah gugatan dimasukkan ke pengadilan, maka semua dalil-dalil yang dikemukakan tersebut haruslah kemudian dibuktikan dalam suatu rangkaian yang telah ditentukan dan dengan menggunakan media pembuktian yang sah.¹⁴⁰ Hukum pembuktian secara formal, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan, secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan

¹³⁸ Putusan MA Nomor 663 K/Sip/1971 jo. Putusan MA Nomor 1038 K/Sip/1972.

¹³⁹Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 114.

¹⁴⁰*Ibid.* hal 496.

serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. Proses pemuktian itu sendiri menjadi wadah presentasi dari penyajian alat bukti di hadapan persidangan. Pembuktian menjadi proses yang mana kemudian menunjukkan kebenaran yang diharapkan oleh para pihak yang menunjukkan kebenaran dari dalil-dalil mereka sebelumnya.¹⁴¹

3.2.1. Mewujudkan Kebenaran Formil (*Formeel Waarheid*) dan Kebenaran Materil (*Materiele Waarheid*)

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim—atau disebut mencari kebenaran materiil—(*beyond a reasonable doubt*). Hukum acara perdata tidak hanya sekadar mencari ‘kebenaran formil’ semata.¹⁴² Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983, menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.¹⁴³

Dalam rangka mencari kebenaran formil dan materil, hakim perlu memegang prinsip-prinsip tertentu. Tadinya, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.¹⁴⁴ Akan tetapi, hukum acara

¹⁴¹H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 83.

¹⁴²Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 9.

¹⁴³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 498.

¹⁴⁴*Ibid.* Hal 501.

perdata semakin berkembang untuk menjalankan persidangan yang adil dengan hakim yang berperan aktif dan argumentatif.¹⁴⁵

Hakim haruslah memiliki hati nurani dan kesadaran moral, sebab dalam memutus perkara tidak mungkin hakim hanya menerima mentah-mentah segala sesuatu yang disampaikan para pihak yang berperkara. Hakim bukanlah makhluk tidak berjiwa yang hanya bisa diam. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak dan keaktifan hakim dalam menilai argumen para pihak dan juga ikut serta berargumen atas setiap dalil yang dimunculkan. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya. Maka dari itu, hakim dalam proses sidang beracara perdata memiliki fungsi dan kewenangan untuk menegakkan hukum untuk menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan.¹⁴⁶

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Namun, menurut Putusan MA No. 288 K/Sip/1973, bahwa pengakuan yang diberikan tidak benar, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan. Patokan dari sebuah pengakuan tergugat adalah sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. pengakuan yang diberikan tanpa syarat atau dinyatakan secara tegas;
- b. tidak menyangkal dengan cara berdiam diri (*silence*);
- c. menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan

¹⁴⁵Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 502.

¹⁴⁶*Ibid.* hal. 504.

¹⁴⁷*Ibid.* hal. 505.

sesuai dengan yang didalilkan gugatan pada satu sisi dan apa yang disangkal tergugat pada sisi lain. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan, yang bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus*, yakni pengadilan dianggap mengetahui segala hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*);
- b. Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, yang ditemukan di doktrin hukum pembuktian *terminus notoir feiten*, yaitu hukum menganggap berlebihan membuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum;
- c. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibantah karena secara logis dianggap telah terbukti kebenarannya yang dilakukan pihak lawan dengan mengakui secara tegas (*expressis verbis*) dalil dan fakta atau bantahan yang diajukan tanpa dasar alasan;
- d. Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan, karena fakta sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan yang diajukan tergugat untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan penggugat.¹⁴⁹ Sebagai contoh, menurut Putusan MA No. 3360 K/Sip/1983, bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan oleh pihak tergugat yang melumpuhkan.¹⁵⁰

3.2.2. Alat Bukti

Alat bukti (*bewijsmiddel*) dalam hukum acara perdata sebagaimana dalam berbagai aturan peninggalan Belanda bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkirakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Setiap alat

¹⁴⁸Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 508-513

¹⁴⁹Pasal 1918 KUHPperdata.

¹⁵⁰*Ibid.* hal. 513. Lihat juga Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 314 RBg.

bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda satu sama lain. Begitu juga nilai yang melekat pada setiap alat bukti tidaklah sama.¹⁵¹ Alat-alat bukti yang diakui dalam peradilan perdata Indonesia terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.¹⁵²

A. Alat Bukti Tulisan

Secara umum, alat bukti tulisan memang merupakan bukti lebih diutamakan dalam masalah keperdataan. Setiap transaksi maupun perjanjian yang dilakukan seseorang dengan orang lain akan dilanjutkan membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud untuk dipergunakan di kemudian hari, apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut.¹⁵³ Hal yang penting dari alat bukti surat itu nantinya adalah tanda tangan ataupun cap jempol yang dipersamakan dengan tanda tangan.¹⁵⁴ Keabsahan alat bukti itu nantinya dilihat dari legalisasi pejabat yang berwenang, registrasi (*waarmedking*) atau dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu dengan tanda tangan serta tanggal pembuatan.¹⁵⁵

Dalam hukum acara perdata, alat bukti surat diklasifikasikan menjadi:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat.¹⁵⁶ Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil apabila segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya.¹⁵⁷ Dalam Putusan MA No.3917 K/Pdt/1986, ditegaskan juga bahwa pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar

¹⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 544.

¹⁵² HIR Pasal 164 *jo.* KUHPperdata Pasal 166.

¹⁵³ Sudikno Mertokusuno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenam. (Yogyakarta: Liberty, 2002), Hal. 140.

¹⁵⁴ KUH Perdata Pasal 1874 ayat (2) *jo.* Rbg Pasal 286 ayat (2).

¹⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 561.

¹⁵⁶ KUHPperdata, Pasal 1868

¹⁵⁷ KUHPperdata, Pasal 1871

merupakan kehendak para pihak. Syarat-syarat dari akta otentik adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

- a. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- b. dihadiri para pihak;
- c. kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d. dihadiri dua orang saksi;
- e. menyebut identitas notaris (pejabat), penghadap para saksi;
- f. menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. notaris membacakan akta di hadapan para penghadap;
- h. ditanda tangani semua pihak;
- i. penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.

2. Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditanda tangani di bawah tangan yang tidak ditanda tangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak.¹⁵⁹ Syarat-syarat dari akta bawah tangan sebagai berikut:¹⁶⁰

- a. tertulis/tulisan;
- b. dibuat oleh dua pihak atau lebih, tanpa bantuan pejabat yang berwenang;
- c. ditanda tangani oleh para pihak;
- d. mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan.

3. Akta Pengakuan Sepihak

Akta pengakuan sepihak ini, dapat menjadi alat bukti apabila seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan dan paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.¹⁶¹

Yahya Harahap, merangkum semua syarat-syarat dari akta pengakuan sepihak sebagai berikut:¹⁶²

- a. tertulis;

¹⁵⁸ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 574-578.

¹⁵⁹ 1874 KUH Perdata, Pasal dan Rbg, Pasal 286.

¹⁶⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 595.

¹⁶¹ Putusan MA No. 1363 K/Pdt/1996 *jis.* KUHP Perdata Pasal 1878, Rbg Pasal 291.

¹⁶² Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 609-610.

- b. mencantumkan identitas;
- c. menyebut dengan pasti, misalnya waktu pembayaran;
- d. ditulis tangan oleh penanda tangan;
- e. ditanda tangani penulis akta.

B. Alat Bukti Saksi

Penerapan pembuktian dengan saksi adalah sesuatu yang mutlak diperkenankan dalam hukum acara perdata Indonesia, yang ditegaskan “*pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*”.¹⁶³ Jadi prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila peraturan perundang-undangan sendiri menentukan lain, yaitu sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.¹⁶⁴

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak merupakan kewajiban para pihak yang berperkara. Akan tetapi, apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya upaya, sedangkan saksi yang bersangkutan sangat relevan, Hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan *unprofessional conduct*.¹⁶⁵ Sedangkan, apabila saksi tidak datang, para pihak dapat meminta Pengadilan Negeri untuk menghadirkannya meskipun secara paksa.¹⁶⁶

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:¹⁶⁷

a. Orang yang Cakap

Orang yang cakap adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBG dan Pasal 1909 KUH Perdata antara lain, *pertama* keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, *kedua* suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974. Akan tetapi mereka dalam perkara tertentu dapat menjadi saksi dalam perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata. *Ketiga* anak-anak yang belum cukup berumur 15 (lima belas) tahun (Vide

¹⁶³ KUHPerdata, Pasal 1895.

¹⁶⁴Engelbrecht dalam Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 623.

¹⁶⁵HIR, Pasal 121 ayat (1) *jo.* Pasal 139 ayat (1).

¹⁶⁶HIR, Pasal 139-142.

¹⁶⁷Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 633-660

Pasal 145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH Perdata), *keempat* orang gila meskipun terkadang terang ingatannya (Vide Pasal 1912 KUH Perdata), *kelima* orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Vide Pasal 1912 KUH Perdata).

b. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan

Alat bukti saksi disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 RBG dan Pasal 1905 KUH Perdata. Menurut ketentuan tersebut keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang disampaikan di depan persidangan.

c. Diperiksa Satu Persatu

syarat ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBG. Menurut ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan dengan cara, *pertama* menghadirkan saksi dalam persidangan satu per satu, *kedua* memeriksa identitas saksi (Vide Pasal 144 ayat (2) HIR), *ketiga* menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.

d. Mengucapkan Sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah di depan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan menerangkan apa yang sebenarnya atau *voir dire*, yakni berkata benar. Pengucapan sumpah oleh saksi dalam persidangan, diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, dan Pasal 1911 KUH Perdata, yang merupakan kewajiban saksi untuk bersumpah/berjanji menurut agamanya untuk menerangkan yang sebenarnya, dan diberikan sebelum memberikan keterangan yang disebut dengan "*Sistim Promisoris*".

e. Keterangan Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti

Menurut Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya, sehingga minimal dua orang saksi (*unus testis nullus testis*) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.

f. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan

Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Menurut ketentuan ini keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri.

g. Saling Persesuaian

Saling persesuaian diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan

membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.

Menjadi saksi adalah sebuah kewajiban, hanya saja dalam keadaan tertentu seseorang dikecualikan dalam menjadi saksi. Kekecualian yang dimaksud adalah apabila saksi ternyata memang tidak relevan dalam meneguhkan dalil ataupun bantahan.¹⁶⁸ Kemudian, saksi yang berada di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa, saksi tidak diwajibkan untuk datang, melainkan cukup dengan diperiksa di wilayah hukum pengadilan negeri yang menjadi domisili saksi tersebut. Apabila saksi yang tidak mempunyai alasan sah untuk hadir maka saksi dapat dibawa dengan paksa dengan aparat kepolisian serta saksi yang bersangkutan dapat dihukum untuk membayar denda atas kerugian yang ditimbulkan oleh keingkarannya itu.¹⁶⁹

C. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.¹⁷⁰ Persangkaan (*vermoedem*) adalah “kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui”.¹⁷¹ Artinya bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau ditemukannya fakta lain. Persangkaan terbagi dua:¹⁷²

- a. Persangkaan UU, yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus UU berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu (Pasal 1916 KUH Perdata);
- b. Persangkaan hakim (*presumption of fact*), yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta

¹⁶⁸Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 626.

¹⁶⁹ *Ibid.* hal. 631. Lihat KUHPerdata Pasal 1915 *jis.* HIR, Pasal 173 HIR; Rbg, Pasal 310.

¹⁷⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 683.

¹⁷¹ Engelbrecht dalam Yahya Harahap, *Ibid.* Hal 684.

¹⁷² *Ibid.* hal. 688.

yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, yang dilakukan oleh hakim karena UU memberikan kewenangan dan kebebasan menyusunnya (Pasal 173 HIR *jo.* Pasal 310 Rbg).

Persangkaan sekalipun tidak memiliki fisik langsung sebagaimana alat bukti, tetapi memiliki fungsi penting dalam penerapan hukum pembuktian. Persangkaan menjadi alat untuk menilai kekuatan alat bukti lainnya sehingga hakim dan para pihak dapat memperoleh kepastian dalam sengketa yang dihadapi, terlebih bagi hakim yang bertugas untuk memutus suatu perkara agar mendapat kepastian.¹⁷³

D. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya.¹⁷⁴

Secara umum, para pihak dapat mengakui segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, pengakuan yang berkenaan dengan hak, dan pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.¹⁷⁵

Pihak yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. dilakukan principal sendiri yakni penggugat atau tergugat (Pasal 174 HIR);
- b. kuasa hukum penggugat atau tergugat.

¹⁷³ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 685.

¹⁷⁴ Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR

¹⁷⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 724

¹⁷⁶ *Ibid.* hal. 725. Lihat KUHP Perdata Pasal 1925.

Berdasarkan pendekatan analogi dengan ketentuan mengenai bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.¹⁷⁷ Pengakuan yang memenuhi syarat formil dan memiliki nilai kekuatan pembuktian adalah apabila dilakukan di muka hakim.¹⁷⁸ Maka dari itu, pengakuan yang sudah memenuhi syarat tersebut dikategorikan sebagai pengakuan yang bulat dan murni sehingga tidak ada lagi yang disengketakan antara penggugat dan tergugat. Tentu saja, hal itu akan menjadi sebuah pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.¹⁷⁹

E. Alat Bukti Sumpah

Sumpah secara konsepsional adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuan dari sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya, dan takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong.¹⁸⁰

Dalam sumpah dapat juga dilakukan, *pertama*, Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*),¹⁸¹ yaitu sumpah yang oleh pihak satu (penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.¹⁸² *Kedua*, Sumpah Tambahan (*Aanvullende Eed*),¹⁸³ bahwa "hakim karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu dan dapat ditentukan jumlah uang yang akan dikabulkan". *Ketiga* Sumpah Penaksir (*Aestimatoire Eed*), yaitu sumpah yang

¹⁷⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 727. Lihat KUHPperdata Pasal 1972.

¹⁷⁸ KUHPper Pasal 1925 jo. HIR Pasal 174.

¹⁷⁹ Subekti dalam Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 728.

¹⁸⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 745.

¹⁸¹ *Ibid.* hal. 750.

¹⁸² KUHPperdata, Pasal 1930.

¹⁸³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 765.

secara khusus diterapkan untuk menentukan berapah jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Tujuan dari sumpah ini, untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan.¹⁸⁴ Penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya.¹⁸⁵ Agar sumpah sebagai alat bukti sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸⁶

- a. ikrar diucapkan dengan lisan;
- b. diucapkan di muka hakim dalam persidangan (Vide Pasal 1929, 1944 KUH Perdata dan Pasal 158 ayat (1) HIR) atau dapat dilakukan dirumah kalau yang bersangkutan berhalangan atau rumah ibadah;
- c. dilaksanakan dihadapan pihak lawan atau dihadiri pihak lawan;
- d. Tidak ada alat bukti lain.

3.2.3. Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijk Plaatsopneming*)

Dalam pembuktian terdapat tindakan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian. Salah satunya adalah pemeriksaan setempat, tetapi pemeriksaan setempat tidak masuk alat bukti.¹⁸⁷ Namun demikian, pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.¹⁸⁸

Pemeriksaan setempat secara konsepsional, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Sebagaimana disebutkan berikut:¹⁸⁹

- (1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisararis dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan

¹⁸⁴KUHPerdata, Pasal 1940.

¹⁸⁵HIR, Pasal 155 ayat (1) *jo.* KUHPerdata, Pasal 1940.

¹⁸⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 746-749.

¹⁸⁷KUHPerdata Pasal 1866 *jis.* HIR, Pasal 164; Rbg, Pasal 284.

¹⁸⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 779.

¹⁸⁹Pasal 153 HIR. Lihat juga SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984.

- melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- (2) Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditandatangani oleh komisar-komisaris dan panitera pengadilan itu. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*).

Pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim setidaknya satu orang dan dibantu panitera karena jabatannya atas permintaan para pihak yang tidak memerlukan persetujuan tergugat.¹⁹⁰ Permintaan para pihak tersebut diputuskan dan dituangkan dalam Putusan Sela (*Interlocutoir Vonnis*). Syarat-syarat pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:¹⁹¹

- a. dihadiri para pihak;
- b. datang ketempat objek sengketa;
- c. panitera membuat berita acara;
- d. hakim membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dapat didelegasikan kepada pengadilan negeri lain, apabila pemeriksaan setempat ternyata harus dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri lain karena objeknya memang ada di wilayah hukum pengadilan negeri tersebut. Sistem ini merupakan aturan yang bersifat tata tertib beracara yang harus dipenuhi oleh setiap pengadilan negeri.¹⁹²

3.2.4. Pendapat Ahli

Pengangkatan seorang ahli dalam sebuah persidangan erat juga kaitannya dengan pembuktian sebagaimana halnya pemeriksaan setempat. Namun demikian, pemeriksaan setempat bukanlah alat bukti.¹⁹³ Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu, yang menurut Raymond Emson "*Specialized are as of Knowledge*", yang dapat memberi keterangan dan

¹⁹⁰ HIR, Pasal 153. Lihat juga Rbg Pasal 180.

¹⁹¹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 785-786.

¹⁹² *Ibid.* hal. 786.

¹⁹³ HIR, Pasal 154. Bandingkan dengan Rv Pasal 215-229.

penjelasan serta membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa”.¹⁹⁴

Menurut ketentuan ini, pengangkatan ahli dapat dilakukan sendiri oleh hakim secara “*Ex Officio*” karena jabatannya, dan atas permintaan salah satu pihak.¹⁹⁵ Alasan adanya pengangkatan ahli, *pertama* didasarkan karena keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, *kedua* masih terdapat hal-hal yang belum jelas, *ketiga* berdasarkan laporan atau keterangan ahli mampu memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya.¹⁹⁶

Bentuk dan penyampaian pendapat ahli dapat berupa:¹⁹⁷

- a. berupa laporan tertulis dan lisan;
- b. laporan disampaikan dalam persidangan;
- c. laporan dikuatkan dengan sumpah.

Keahlian yang dapat dijadikan dukungan dalam menguatkan dalil tidak diatur secara spesifik. Selama ini, ahli yang dihadirkan pada suatu persidangan adalah berdasarkan lingkup akademis yang ilmiah dan bersifat modern yaitu sebagaimana dijelaskan berikut ini:¹⁹⁸

- a. pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu dan kompeten di bidang tersebut;
- b. kompetensi tersebut bisa karena latihan maupun pengalaman;
- c. spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimiliki sang ahli, dapat dipaparkan dan dijelaskan sehingga membantu menemukan fakta melebihi kemampuan umum orang biasanya.

¹⁹⁴ Raymond Emson dalam Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 789.

¹⁹⁵ HIR, Pasal 154 ayat (1).

¹⁹⁶ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 790.

¹⁹⁷ *Ibid.* hal. 792-793. Lihat HIR Pasal 154.

¹⁹⁸ *Ibid.* hal. 790.

3.3. PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁹⁹ Putusan pengadilan tersebut merupakan pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.²⁰⁰

Putusan dalam uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Proses akhir pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.²⁰¹ Putusan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses peradilan perdata. Apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim diharuskan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan kepada para pihak yang berperkara.²⁰² Proses pemeriksaan telah dianggap selesai apabila sudah menempuh beberapa tahap seperti jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, kemudian tahap pembuktian dan kesimpulan.

Pengertian Putusan Pengadilan/Hakim Menurut Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. merumuskan bahwa:²⁰³

“Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonnis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”

Sedangkan, menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari visi praktik dan teoretis maka putusan hakim itu adalah:²⁰⁴

¹⁹⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogyakarta: Liberty, 1993), hal. 174.

²⁰⁰Ridwan Syahrani S.H., *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hal. 83.

²⁰¹Subekti, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1977), hal. 122.

²⁰²HIR, Pasal 178.

²⁰³Rubini, S.H. dan Chaidir Ali, S.H. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 105.

²⁰⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hal. 204-205.

“putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.”

Dalam menjalankan suatu proses peradilan, hakim tidak hanya berperan sebagai pemimpin jalannya sidang, namun hakim juga berfungsi dan berkewajiban mencari dan menemukan hukum yang akan diterapkan dalam memutuskan perkara. Fungsi dari hakim tersebut sesuai dengan asas-asas sebagai berikut.²⁰⁵

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara
2. Prinsip *Curia Novit Jus* atau hakim dianggap mengetahui semua hukum
3. Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang benar. Sumber hukum tersebut adalah ketentuan hukum positif, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat, dan doktrin hukum baik yang diakui sebagai hukum atau doktrin yang hanya berupa pendapat hukum saja.

3.3.1. Asas Putusan

Suatu putusan harus ditetapkan berdasarkan asas-asas yang telah digariskan oleh aturan perundang-undangan. Asas-asas ini menjadi acuan bagi hakim dalam memutus setiap perkara, sehingga putusan bisa menjadi penegak keadilan bagi para pihak yang bersengketa.²⁰⁶

A. Memuat Dasar Alasan yang Jelas

Putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan alasan yang cukup. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum. Untuk memenuhi kewajiban itu, hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut

²⁰⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 820-822. Lihat Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 19.

²⁰⁶*Ibid.* hal. 797.

penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggal nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat²⁰⁷

Putusan yang tidak cukup pertimbangan dan putusan yang salah dalam penerapan hukum merupakan masalah yuridis, yang berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu juga pada putusan yang mengandung pertimbangan kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan itu tidak jelas.

B. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.²⁰⁸ Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.²⁰⁹ Namun, jika terjadi kelalaian dalam hal tersebut, tidak selamanya mengakibatkan suatu putusan batal, tetapi dapat diperbaiki dalam tingkat banding atau kasasi selama kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan. Kelalaian tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan.²¹⁰

C. Tidak boleh mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, yang menurut doktrinnya disebut *ultra petitum partium*.²¹¹ Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).²¹² Jika hal tersebut terjadi ini berarti hakim telah melakukan tindakan

²⁰⁷ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 797-798. Lihat UU No.4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 28 ayat (1).

²⁰⁸HIR, Pasal 178 ayat (2). Bandingkan Rbg, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Rv, Pasal 50.

²⁰⁹Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 800.

²¹⁰*Ibid.* hal. 801.

²¹¹HIR, Pasal 178 ayat (3) HIR. Bandingkan Rbg, Pasal 189 ayat (3).

²¹²Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 801.

yang tidak sah atau ilegal walaupun hal itu bertujuan baik dan hakim tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*.²¹³

D. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip terbuka untuk umum akan ada mencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah atau diskriminatif terhadap salah satu pihak. Hal ini dikarenakan segala tahapan dalam proses persidangan disaksikan oleh publik. Hal tersebut, mencegah hakim dari melakukan kekeliruan dan menyalahgunakan wewenangnya.²¹⁴

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur dari awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan merupakan bagian dari asas *fair trial*. Dalam literatur disebut *the open justice principle*. Tujuan utamanya, untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela (*misbehaviour*) dari pejabat peradilan.²¹⁵

Pelanggaran atas prinsip keterbukaan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.²¹⁶ Bagi kasus yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan tertutup atau persidangan, namun pada putusannya harus dilakukan secara terbuka, misalnya mengenai perkara perceraian.²¹⁷

Putusan juga harus diucapkan didalam ruang sidang gedung pengadilan yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. Pemeriksaan dan pengucapan putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum hanya apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Jika hal tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

²¹³Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 802.

²¹⁴*Ibid.* hal. 803.

²¹⁵*Ibid.* hal. 803.

²¹⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 19 ayat (2) jo Pasal.

²¹⁷Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 805.

hukum. Hal lainnya untuk mendukung prinsip keterbukaan, yaitu radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.²¹⁸

3.3.2. Formulasi Putusan Hakim

Formulasi putusan merupakan susunan atau sistemika yang harus dirumuskan dan digunakan dalam suatu putusan agar memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.²¹⁹ Mengenai isi minimum dan sistematis surat putusan, maka setiap putusan harus memiliki unsur-unsur yang menunjukkan sistematis dan apa saja yang terdapat dalam putusan tersebut.²²⁰

Suatu Putusan harus memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan hakim dan amar putusan. Semua bagian tersebut tersusun dalam sebuah sistematis:²²¹

- a. Dalil Gugatan atau *fundamentum petendi*, dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Uraian tersebut cukup berupa ringkasan dalil gugatan namun harus jelas dan dapat dimengerti. Jika tidak dicantumkan dalil gugatan, maka putusan batal demi hukum.
- b. Mencantumkan Jawaban Tergugat, Pasal 184 ayat (1) HIR. Pencantuman jawaban tergugat harus ringkas, tidak harus keseluruhan, cukup mengenai hal yang pokok, namun harus jelas dan tidak boleh menghilangkan makna yang sebenarnya dari jawaban tersebut.
- c. Uraian Singkat Ringkasan dari Pembuktian berisi deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang telah diajukan penggugat maupun tergugat.
- d. Pertimbangan Hukum merupakan hal yang paling penting dan merupakan intisari dari suatu putusan. Isi dari pertimbangan hukum adalah analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hukum yang dibuat oleh hakim yang mengadili perkara itu. Dalam pertimbangan juga diberikan analisis mengenai pembuktian.
- e. Ketentuan Perundang-undangan menjadi dasar putusan. Maka dari itu, putusan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus

²¹⁸ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 806-807.

²¹⁹ HIR Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG *jo.* Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal dengan Pasal 25.

²²⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 807. Lihat HIR, Pasal 178, 182, 183, 184 dan 185.

²²¹ *Ibid.* hal. 807-811.

tersebut yang menjadi pertimbangan dan landasan hakim dalam mengambil keputusan. Sumber hukum harus ditulis baik yang bersumber dari hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.

- f. Amar Putusan atau diktum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan, juga berisi perintah atau penghukuman atau condemnatoir yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.

Perumusan amar putusan dengan rinci harus memuat salah satu alasan yang terungkap dari persidangan biasanya sebagai berikut:²²²

- a. Gugatan mengandung cacat formil
- b. Gugatan tidak terbukti
- c. Gugat konvensi tidak terbukti; Eksepsi tidak berdasar dan Rekonvensi tidak terbukti.
- d. Konvensi tidak terbukti; Eksepsi tidak berdasarkan, Rekonvensi terbukti
- e. Konvensi terbukti, Eksepsi tidak berdasar, Rekonvensi tidak terbukti
- f. Dalam perkara perlawanan(verzet) terhadap putusan verstek.
- g. Dalam perkara terdapat Rangkaian Konvensi, Eksepsi, Rekonvensi, adan Intervensi.
- h. Amar putusan mesti dirinci
- i. Amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya.

Mencantumkan biaya perkara adalah hal yang juga penting dalam suatu putusan dan setiap putusan akhir harus mencantumkan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada salah satu pihak yang berperkara atau kepada keduanya.²²³ Prinsip dalam pembebanan biaya perkara, yaitu:²²⁴

- 1) Dibebankan kepada pihak yang kalah.
- 2) Dalam kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang.

Jika terdapat putusan sela, dan untuk itu diperlukan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah. Jika ada putusan verstek, maka biaya putusan verstek dijatuhkan kepada yang dijatuhkan putusan tersebut. Jika terdapat biaya

²²²Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 811.

²²³HIR, Pasal 184 ayat (1) dan Rbg, Pasal 187 ayat (1).

²²⁴Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 817.

tambahan untuk pemanggilan ulang kepada tergugat, maka biaya yang timbul menjadi tanggung jawab tergugat tersebut.

Sistematika putusan adalah sebagai berikut:²²⁵

- a) Kepala Putusan
- b) Nomor register perkara
- c) Nama pengadilan yang memutus perkara
- d) Identitas para pihak yang berperkara
- e) Tentang duduknya perkara
- f) Tentang hukumnya
- g) Amar Putusan (diktum)
- h) Tanggal musyawarah/diputuskan perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
- i) Keterangan tentang hadir/tidaknya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan
- j) Nama, tanda tangan Majelis Hakim, panitera pengganti yang bersidang, meterai, perincian biaya perkara dan catatan panitera pengganti

3.3.3. Putusan Hakim Ditinjau dari Berbagai Segi

Putusan hakim dapat dilihat dari beberapa segi, beberapa di antaranya seperti dari aspek kehadiran dari para pihak, dari sifat putusan itu, dari waktu dijatuhkannya, dan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum perkara mencapai proses akhir.

A. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Berdasarkan faktor keingkarannya dalam menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai bentuk ganjaran bagi keingkarannya tersebut. Bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu:²²⁶

1. **Putusan Gugatan Gugur** (pasal 124 HIR, pasal 77 Rv).
Jika penggugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan dengan alasan yang sah atau tidak menyuruh wakilnya datang, padahal telah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berhak menjatuhkan putusan: menggugurkan

²²⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hal. 215-222.

²²⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 873-874.

gugatan, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

2. **Putusan Verstek** (pasal 125 ayat 1 HIR, pasal 78 Rv). Hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah padahal sudah dipanggil secara patut, kepadanya dapat dijatuhi putusan verstek. Putusan Verstek merupakan hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Putusan verstek dapat berupa: dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat, atas dasar itu gugatan penggugat dikabulkan kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. Tergugat yang dijatuhi putusan verstek dapat mengajukan perlawanan atau verzet dengan tenggang waktu pengajuan 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan itu kepada tergugat.
3. **Putusan Contradictoir** (pasal 127 HIR, pasal 81 Rv). Bentuk putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan.

B. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh sebuah putusan hakim dalam sebuah sidang, kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai bentuk atau dasar salah satu pihak untuk mengambil langkah selanjutnya setelah perkara diputus oleh hakim. Untuk itu, bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim sebagai berikut

1. Putusan Declaratoir

Merupakan putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan yang sah, penetapan waris, perjanjian jual beli sah, dan lainnya.²²⁷

Berdasarkan penjelasan dan contoh diatas, putusan yang bersifat declaratoir atau deklaratif adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau titel maupun status. Dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Dengan adanya pernyataan itu, putusan telah menentukan

²²⁷ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 876.

dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.²²⁸

Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat deklaratif apabila suatu gugatan dikabulkan. Bahkan terkadang putusan yang menolak gugatan pun mengandung pernyataan deklaratif. Hal ini dikarenakan penolakan tidak lain adalah penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.

2. Putusan Konstitutif

Merupakan putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami istri sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai duda dan janda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian.²²⁹

3. Putusan Condemnatoir

Merupakan putusan yang memuat amar dimana hakim menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini bersifat menghukum, contohnya salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian atau pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Putusan condemnatoir sangat erat kaitannya dengan putusan yang berisi amar deklaratif atau konstitutif. Oleh karena itu, amar putusan yang bersifat condemnatoir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan condemnatoir dan penempatan amar deklaratoir harus lebih dulu daripada amar condemnatoir. Ciri putusan condemnatoir haruslah terdapat amar atau diktum sebagai berikut:²³⁰

- menghukum untuk membayar, meyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya
- memerintahkan untuk membayar, meyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya

²²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 876.

²²⁹ *Ibid.* hal. 876-877.

²³⁰ *Ibid.* hal. 879.

C. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya

1. Putusan Sela

Putusan sela dapat juga disebut sebagai putusan sementara atau ada juga yang menyebutnya dengan putusan insidentiil atau disebut juga dengan tussen vonnis yaitu putusan antara. Putusan sela adalah putusan yang berisi perintah yang harus dilakukan pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir, yang dihjatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.²³¹ Jenis-jenis putusan sela adalah sebagai berikut:²³²

- a. Putusan Incidentieel: putusan atas sesuatu perselisihan yang tidak berhubungan dengan pokok perkara, misalnya keputusan atas tuntutan supaya lawan di dalam perkara mengadakan jaminan terdahulu atau voeging tussenkost/vrijwaring atau keputusan yang membolehkan seseorang (pihak ketiga) untuk ikut serta dalam perkara. Dalam hal ini harus diputus lebih dahulu dari pokok perkara.
- b. Putusan Provisionel: putusan atas tuntutan supaya di dalam pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak/kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan dalam pemeriksaan singkat untuk memudahkan proses beracara. cContohnya: putusan mengenai hak asuh anak.
- c. Putusan Preparatoir: putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan keputusan akhir, misalnya keputusan hakim untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi sehingga bandingnya bisa diajukan jika bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir.
- d. Putusan Interlocutoir: putusan hakim dimana sebelum dijatuhkan keputusan diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu yang dapat mempengaruhi bunyinya keputusan akhir, seperti misalnya tentang mendengar saksi, mengambil sumpah, pemeriksaan ahli, dan lainnya sehingga bandingnya bisa diajukan terlebih dahulu.

²³¹ HIR, Pasal 185 ayat (1).

²³² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 881.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok. Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim secara formil menampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil, serta putusan akhir menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. Putusan hakim dapat menyatakan berupa:²³³

- a. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima
- b. Menolak gugatan penggugat
- c. Mengabulkan gugatan penggugat baik secara seluruhnya atau secara sebagian

D. Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu

Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu disebut juga dengan putusan yang dapat dilaksanakan serta merta yang berarti putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya serta merta, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²³⁴

Mengenai pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan, menurut kebijakan hakim apabila diperlukan dapat diperintahkan:²³⁵

- 1) Apabila putusan didasarkan atas akta otentik
- 2) Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan, atau yang secara sah diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan dengan verstek.
- 3) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Hakim diberikan kebijaksanaan untuk memberi perintah melaksanakan putusan ini dengan atau tanpa jaminan.²³⁶ Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan

²³³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 888-893.

²³⁴*Ibid.* hal. 898. Lihat HIR, Pasal 180 HIR atau Rbg, Pasal 191.

²³⁵*Ibid.* hal. 902.

²³⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* cet ke.10, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hal 119.

putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:²³⁷

- a. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding

Pelaksanaannya dapat diterima apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²³⁸

- a. Adanya surat autentik atau tulisan tangan yang mempunyai kekuatan bukti menurut UU.
- b. Adanya keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.
- c. Adanya gugatan provisionil yang dikabulkan.
- d. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

Apabila salah satu syarat tersebut diatas dapat dipenuhi, maka barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding, sedangkan dalam hal-hal di luar itu tidak boleh dijatuhkan putusan yang serupa itu.²³⁹ Dalam eksekusi pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu haruslah dengan cara:²⁴⁰

- a. Dilaksanakan Ketua PN tanpa intervensi
- b. Pelaksanaannya atas izin Pengadilan Tinggi
- c. Ketua PN dapat meminta jaminan uang atau barang

3.4. UPAYA HUKUM

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan

²³⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 897.

²³⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 902-903. Lihat HIR, Pasal 180 HIR ayat (1) dan Rbg, Pasal 191 ayat (1).

²³⁹M. Nur Rasaid. *Hukum Acara Perdata, cet ke-5*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005), hal. 53.

²⁴⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 904-906.

kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:

- a. Perlawanan/verzet
- b. Banding
- c. Kasasi

Perlawanan/verzet merupakan suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang waktu 14 hari (termasuk hari libur) setelah putusan putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet adalah:²⁴¹

- a. keluarnya putusan verstek
- b. jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari; dan
- c. verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.

Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan.²⁴² Urutan banding pada Pengadilan Tinggi adalah.²⁴³

- a. ada pernyataan ingin banding
- b. panitera membuat akta banding
- c. dicatat dalam register induk perkara
- d. pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- e. pembeding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

²⁴¹Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 36. Lihat HIR, Pasal 129 ayat (1).

²⁴²Indonesia, *Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura*, UU No. 20 Tahun 1947, HPPN Tahun 1947 Hal. 72-81, Pasal 7 *jo.* Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No No. 8, TLN No. 4358, Pasal 21.

²⁴³Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 113.

Kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah:²⁴⁴

- a. tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Pada dasarnya menanggukkan eksekusi dapat dilakukan dengan pengecualian, apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitboverbaar bij voorraad*. Meskipun dilakukan upaya hukum, eksekusi tetap dapat berjalan.²⁴⁵

Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menanggukkan eksekusi. Mencakup:

- a. Peninjauan kembali (request civil)
- b. Perlawanan pihak ketiga (*denderverzet*) terhadap sita eksekutorial

Peninjauan Kembali dilakukan apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkementingan. Alasan-alasan peninjauan kembali, yaitu:²⁴⁶

- a. ada *novum* atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;

²⁴⁴ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 115. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No. 73, TLN No. 3316 *jis. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 9, TLN No. 4359; *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 TAHUN 2009, LN 2009 No. 3, TLN No. 4958, Pasal 29 dan Pasal 30.

²⁴⁵HIR, Pasal 180 ayat (1).

²⁴⁶Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 5 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358.

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

Tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.²⁴⁷

Denderverzet terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). *Denderverzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.²⁴⁸

3.5. EKSEKUSI

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pengurusan Piutang Negara, sesuai penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 *jo.* Pasal 136 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002, Surat Paksa yang diterbitkan PUPN Cabang memuat irah-irah "Demi Keadilan

²⁴⁷Indonesia, *Undang Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No. 73, TLN NO. 3316, *jis Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 9, TLN No. 4359; *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 TAHUN 2009, LN 2009 No. 3, TLN No. 4958, Pasal 70.

²⁴⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 115. Lihat HIR, Pasal 225.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang tidak dapat dimintakan banding lagi.²⁴⁹

3.5.1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.

Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Utusan untuk melaksanakan suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang dan selanjutnya akan dilaksanakan seperti putusan untuk membayar sejumlah uang.²⁵⁰

Pembayaran sejumlah uang tersebut, harus terlebih dahulu nyata bahwa Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak dapat/ tidak mampu melaksanakannya walaupun sudah dengan menggunakan bantuan alat negara. Maka kemudian, Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.

Ketua Pengadilan Negeri wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut supaya diperoleh jumlah yang sepadan. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.²⁵¹ Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan dengan cara

²⁴⁹Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 900.

²⁵⁰Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 119.

²⁵¹Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008*, hal. 94.

melelang barang milik pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita.²⁵² Putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.²⁵³

Eksekusi harus dilaksanakan dengan tuntas. Apabila eksekusi telah dilaksanakan, dan barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh terdakwa, maka eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya. Jalan yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/ rumah tersebut). Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan, apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa *bezit/* kedudukan berkuasa.

Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak. Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai obyek miliknya yang telah dieksekusi tersebut dengan eksekusi serta merta.²⁵⁴

Apabila suatu proses perkara sudah memperoleh suatu putusan namun belum berkekuatan hukum tetap, tetapi terjadi perdamaian di luar pengadilan yang intinya mengesampingkan amar putusan, ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak dan proses perkara dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap

²⁵²HIR Pasal 200. Bandingkan Rbg, Pasal 214-Pasal 274.

²⁵³Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008*, hal. 95

²⁵⁴Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 132.

itulah yang dapat dieksekusi. Akan tetapi pihak yang merasa dirugikan dengan ingkar janjinya pihak yang membuat perjanjian perdamaian itu dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi. Dalam hal yang demikian, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.²⁵⁵

3.5.2. Pelaksanaan Eksekusi

Pada dasarnya, putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dieksekusi, kecuali putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.²⁵⁶ Tidak semua putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dieksekusi karena yang perlu dieksekusi hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Terdapat 3 (tiga) jenis eksekusi yang dikenal dalam hukum acara perdata. *Pertama*, eksekusi yang mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.²⁵⁷ Cara penjualan barang-barang yang disita dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:²⁵⁸

- a. Penjualan dilakukan dengan pertolongan kantor lelang;
- b. Penyimpangan terhadap asas tersebut, apabila pelelangan dilakukan untuk membayar sejumlah uang yang kurang dari Rp. 300,00 boleh oleh juru sita lagi;
- c. Urut-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang kena lelang apabila yang bersangkutan mau;
- d. Apabila jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan telah tercapai, pelelangan segera dihentikan. Barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang terkena lelang;
- e. Pelelangan sebelumnya harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilakukan delapan hari setelah penyitaan;
- f. Apabila yang dilelang termasuk barang tidak bergerak, harus diumumkan dua kali dengan selang waktu 15 hari;
- g. Apabila yang dilelang itu adalah barang tidak bergerak yang berharga lebih dari Rp 1.000,00 harus diumumkan dalam

²⁵⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 132.

²⁵⁶ HIR, Pasal 180.

²⁵⁷ HIR, Pasal 196.

²⁵⁸ Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, hal. 148-149. Lihat HIR, Pasal 200.

- surat kabar yang terbit di kota itu atau yang terbit di dekat kota itu paling tidak 14 hari setelah pelelangan;
- h. Apabila harga lelang telah dibayar, hak atas barang tidak bergerak segera beralih kepada pembeli. Kepada pembeli diberikan surat tanda lunas; dan
 - i. Orang yang terkena lelang, keluarganya, dan sanak saudaranya, harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila ia enggan melakukan hal itu, ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah pengosongan, dan pengosongan dilakukan dengan paksa.

Kedua, di mana seorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Apabila hal itu tidak dapat dilaksanakan, hakim pengadilan negeri atas permohonan pihak yang menang dapat meminta agar perbuatan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang. Apabila permohonan itu dikabulkan, putusannya diganti.²⁵⁹

Ketiga, eksekusi riil yang dalam praktik banyak dilakukan, tetapi tidak diatur dalam HIR. Dalam menjalankan eksekusi riil, juru sita dengan dibantu oleh beberapa anggota polisi atau anggota polisi militer membantu mengosongkan objek sengketa.²⁶⁰

²⁵⁹ HIR, Pasal 225.

²⁶⁰ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 119.

BAB 4
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG NO.11/Pdt.G/2009/PN-SDK

4.1. KASUS POSISI

Pembahasan mengenai pengajuan gugatan mengenai sengketa tanah yang terjadi di Borno, Laenuaha, Kabupaten Dairi ini akan dimulai dari peruntukan kronologis kejadian. Dalam Putusan No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK maka para pihak yang bersengketa, PENGGUGAT adalah Laminta Br Turnip, Umur 69 Tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Jalan Sidikalang ke Tigalingga Km. 5 Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi. Sementara, TERGUGAT adalah Abdul Gajah Manik, Umur 45 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jaln Kuta Tengah (sebelum kantor KUD) Desa Sungai Raya Kecamatan Siempatnempu, Kabupaten Dairi.

Duduk perkara dari kasus ini adalah ketika pada tahun 1989, Op. Sodugaon Silaban meninggal dunia. Tanah tersebut kemudian dikelola oleh istrinya Op Sodugaon Boru beserta anak-anaknya. Kemudian, pada tanggal 26 Juli 1998, Op Sodugaon Boru menjual tanahnya tersebut kepada Laminta br Turnip (Penggugat) seluas \pm 37 rante. Proses jual beli tersebut dilangsungkan dengan membuat “Surat Penyerahan Tanah” di atas kertas segel tertanggal “Huta Baru 26 Juli 1998”. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	:Berbatasan dengan tanah M. Lumban Gaol
Sebelah selatan	:Berbatasan dengan Nan Jaston br. Sihombing
Sebelah Timur	:Berbatasan dengan Kornel Nababan dan Tanah Gustap Pane
Sebelah Barat	:Berbatasan dengan tanah Marihot Sinaga

Tanah kemudian berada dalam penguasaan Penggugat yang diusahai oleh Penggugat dengan menanam ubi kayu. Beberapa kali penggugat mencoba untuk bekerja sama dalam mengelola lahan itu dengan orang yang berminat tetapi belum kesampaian. Setidaknya, mulai dari waktu pembelian tanah tersebut dari Op.Sodugaon Boru, tahun 1998 sampai awal tahun 2009 tidak ada yang mengganggu kedudukan tanah tersebut. Sampai pada Februari 2009, Penggugat meninjau keberadaan tanah tersebut, ternyata sudah ditraktor dan diusahai oleh

seorang bernama Abdul Gajah Manik. Tanah dari Laminta br Turnip seluas ± 20 rante dari total ± 37 rante menjadi objek sengketa antara Laminta Turnip (Penggugat) dan Abdul Gajah Manik (Tergugat). Tanah seluas ± 20 rante, yang diserobot oleh Tergugat tersebut terletak sebagai berikut:

Sebelah utara	:Berbatasan dengan tanah M. Lumban Gaol
Sebelah selatan	:Berbatasan dengan Nan Jaston br. Sihombing
Sebelah Timur	:Berbatasan dengan Kornel Nababan dan Tanah Gustap Pane
Sebelah Barat	:Berbatasan dengan Tanah Sisa Tanah Penggugat.

Tergugat, merupakan marga Gajah Manik yang berasal dari desa Sungai Raya—desa tetangga Laenuaha—dimana, Borno menjadi batas kedua desa ini. Tergugat, merupakan pemangku adat *Sulang Silima* di desa Sungai Raya, menyatakan Borno masih termasuk bagian dari wilayah Sungai Raya, sehingga marga Gajah Manik merupakan *Marga Tano* di Borno bukan marga Kudadiri.

Penggugat merasa keberatan tanah perkara telah dibelinya dengan susah payah dari Op. Sougaon Boru, dikuasai dan ditraktor oleh Tergugat dan ditanami dengan coklat tanpa setuju dan seizin Penggugat. Oleh karena itu, maka Penggugat hanya menggugat Abdul Gajah Manik sebagai pribadi, tanpa mendudukkan Op. Sodugaon Boru dan *Raja Ni Dapot* marga Kudadiri sebagai salah satu pihak untuk menguatkan dalilnya. Sementara, klaim dari Tergugat yang menyatakan Borno sebagai wilayah *Marga Tano* Gajah Manik perlu disandingkan dengan keberadaan marga Kudadiri.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat dalam eksepsi dari Tergugat yang menyatakan gugatan adalah kabur (*obscuur libel*), Majelis hakim berpendapat gugatan dari Penggugat telah terurai dengan jelas dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan. Majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan keadaan objek gugatan sebagaimana dikemukakan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat.

Sementara itu, dalam pokok perkara, Majelis Hakim menimbang dalam hal alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, yang bisa diterima sebagai alat bukti, adalah surat Penyerahan Tanah bersegel tertanggal 26 Juli 1998 dari Op. Sodugaon Boru kepada Laminta Br Turnip (Penggugat). Maka dari itu,

Majelis Hakim berpendapat, bahwa perlulah untuk menjadikan Op.sodugaon Boru sebagai salah satu pihak sehingga diharapkan asal-usul tanah itu menjadi jelas. Oleh karena, dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Op. Sodugaon Boru sebagai Tergugat sebagai pihak berperkara maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam reconpensi, dalam hal dalil dari penggugat dalam reconpensi/ Tergugat yang menyatakan dirinya sebagai Ketua lembaga Adat Sulang Silima Marga Gajah Manik juga selaku pemegang ulayat marga Gajah Manik di wilayah Sungai Raya, Majelis hakim berpendapat bahwa Lembaga Adat Sulang Silima Marga Gajah Manik adalah organisasi masyarakat adat yang memiliki fungsi untuk melestarikan budaya yang hidup dalam masyarakat, namun tidak serta merta menjadi pemilik hak dari tanah berperkara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Ulayat adalah merupakan hak yang melekat kepada masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya dan dimiliki secara bersama-sama oleh anggota masyarakat adat tersebut dengan hak yang sama. Maka dari itu, yang melakukan gugatan adalah seluruh anggota masyarakat adat tersebut atau setidaknya tidaknya mewakilkan hak hukumnya kepada wakilnya yang sah menurut undang-undang yang sah.

Dalam tuntutan gugatan reconpensi, Penggugat dalam reconpensi/ Tergugat menggugat haknya yang dilanggar untuk kepentingan sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam reconpensi/ Tergugat tidaklah memiliki kapasitas sebagai pihak yang menggugat terhadap sebidang tanah yang diklaim sebagai hak ulayat dari marga Gajah Manik tersebut. Oleh karena itu, gugatan dalam reconpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam amar, Majelis Hakim menutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam konpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Majelis Hakim yang diketuai A. Situmorang, SH, MH serta anggota D.R.P. Napitupulu, SH dan R.M.H. Tobing, SH dibantu Panitera Pengganti M. Sitepu yang memutus perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK menolak eksepsi Tergugat. Sementara, dalam konpensi, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena kurang pihak yang mana seharusnya mengikutsertakan Op. Sodugaon Boru. Dalam rekonpensi majelis hakim juga menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), karena Tergugat menggugat balik bukan atas nama Sulang Silima Gajah Manik.

4.2. ANALISIS KASUS

Dalam menganalisis kasus ini, bahan utama yang akan ditelaah adalah putusan dari Pengadilan Negeri Sidikalang No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK. Putusan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sementara telah memasuki pokok perkara dalam pertimbangannya menjadi salah satu perhatian dalam perkara ini. Selain itu, keberadaan unsur adat dalam perkara ini yang hendak ditelusuri lebih lanjut kemungkinan akan berhubungan dengan proses perkara ini, karena tidak dapat dipungkiri pengaruh adat Batak Pakpak dan Batak Toba sangat kental dalam jalannya perkara ini.

4.2.1. Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Dalam pertimbangan hukum, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk memperjelas duduk perkara, maka Op. Sodugaon Boru, sebagai pihak yang menjual tanah perkara kepada Penggugat, harus dijadikan pihak Tergugat. Oleh

karena dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Op. Sodugaon Boru sebagai Tergugat sebagai pihak berperkara maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal, mengenai gugatan yang dinilai kabur (*obscur libel*) oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat telah terurai dengan jelas dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan. Majelis hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan keadaan objek gugatan sebagaimana dikemukakan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan ini, Majelis Hakim tidak konsisten dengan putusannya.

Apabila eksepsi tergugat ditolak secara otomatis maka gugatan sudah sempurna dan siap untuk dibuktikan. Kenyataannya, perkara telah memasuki pembuktian dan putusan telah dijatuhkan dengan menimbang pokok perkara. Akan tetapi, Majelis Hakim malah menyatakan gugatan tidak dapat diterima setelah sekian lama proses berjalan hingga putusan akhir. Putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebenarnya sungguh sangat membingungkan. Suatu gugatan yang telah dieksepsi oleh tergugat dan dinyatakan ditolak. Eksepsi sendiri pun sebenarnya adalah mempersoalkan kedudukan dari Op. Sodugaon Boru sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat, ternyata hal ini nyatanya ditolak oleh Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa kedudukan Op. Sodugaon Boru hanya akan dapat dipertimbangkan dalam pokok perkaranya.

Apabila memang terjadi demikian, maka sebenarnya, kedudukan dari Op. Sodugaon yang akan ditarik menjadi pihak tergugat sudah dapat diketahui oleh Majelis Hakim semenjak membaca gugatan. Pertimbangan hakim dalam putusan akhir juga semata-mata hanya mengutip ulang dari gugatan yang menyatakan bahwa tanah perkara diperoleh dari Op. Sodugaon Boru. Terlebih lagi, Majelis Hakim telah inkonsisten dengan menyatakan bahwa perkara menjadi tidak jelas dengan tidak sertanya Op. Sodugaon Boru sebagai salah satu pihak, sementara Tergugat telah menyatakan itu sejak awal melalui eksepsi Tergugat yang mana telah ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam kondisi sebagaimana kasus ini, seharusnya Majelis Hakim yang lebih aktif dalam menyelesaikan masalah ini. Walaupun sebenarnya, HIR tidak

dipekenankan mengikuti pola-pola *Rechtsvorderig* (Rv), akan tetapi pada akhirnya, Ter Haar berpendapat hakim harus diberi hak untuk memanggil seorang pihak ketiga untuk ikut serta di dalam proses (ikut berperkara) sehingga hakim dapat memberi putusan terhadap segala orang yang berperkara. Sehingga, tepatlah yang dinyatakan oleh van vollenhoven bahwa perkara harus dikahiri dengan “*uitgemakt*”, yaitu menyelesaikan perkara tidak hanya pihak penggugat dan tergugat juga para penjual atau pihak-pihak lain yang berhubungan. Aturan ini telah diterapkan dan menjadi jurisprudensi yaitu melalui putusan pada *Landraad Bandung* tanggal 5 November 1932 dan *Landraad Sragen* tanggal 19 Maret 1934.²⁶¹

Kamar ke Tiga Raad Justisi Jakarta memutuskan bahwa pasal 393 HIR hanya melarang melakukan peraturan hukum Eropa, akan tetapi tidak melarang melakukan sistem “*voeging*” di dalam rangka *prosedure landraad*. Dimana, pada tanggal 26 Mei 1939, *Raad Justisi* memutuskan bahwa pihak ketiga dapat ditarik ke dalam suatu perkara, apabila dengan jalan demikian dapat dicapai sebuah penyelesaian yang memuaskan dan apabila hal demikian tidak merugikan kesederhanaan prosedur.²⁶²

Semenjak Indonesia merdeka, jurisprudensi yang dilakukan pada era *Landraad*, telah dikembangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta dalam putusannya tanggal 2 Juli tahun 1952 mengenai permintaan pihak supaya dipanggil untuk “*vrijwaring*” dan juga keputusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 17 November 1952, yang mengizinkan intervensi asalkan kepentingan prosesuil dari penggugat maupun tergugat tidak dikurangi sebanyak yang yang sepatasnya serta putusan itu nantinya selain mengenai pihak semula juga harus mengenai kepentingan pihak ketiga ini.²⁶³

Dalam perkara yang terjadi di Borno ini, maka seharusnya hakim bisa belajar dari jurisprudensi sebelumnya. Bahwa bukan semata-mata dalam Indonesia modern semua serba sempurna, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham betul dalam bersidang di pengadilan dan ditambah

²⁶¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 30.

²⁶² *Ibid.* hal. 31.

²⁶³ *Ibid.*

ketidakmampuan mereka dalam membayar jasa pengacara. Sebagaimana mana yang telah digambarkan oleh Yahya Harahap dalam kritiknya terhadap *Statute Law System*, bahwa hakim tidak boleh menjadi makhluk yang tidak berjiwa (*antereanenimes*).²⁶⁴

Hakim, sebagai makhluk yang berjiwa, seharusnya tidak begitu saja dalam menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima. Sebab, apabila alasannya adalah kurang pihak, maka seharusnya hakim bisa memanggil pihak tersebut dan mendudukkannya sebagai saksi untuk memperjelas posisi perkara. Apabila ternyata dibutuhkan, maka pihak yang ditarik tersebut bisa didudukkan menjadi salah satu pihak sesuai dengan kompetensi dan kedudukannya. Sebab, sebagaimana disampaikan Soepomo, bahwa intervensi di pengadilan Negeri memang harus berjalan menurut hukum acara yang tidak tertulis, tidak menurut aturan *Rechtsvordering*, melainkan kebutuhan praktek di pengadilan negeri. Oleh karena itu, kurang tepatlah majelis hakim menyatakan gugatan dari penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sementara masih ada jalan yang bisa ditempuh oleh hakim untuk membuat terang posisi perkara sehingga bisa menyelesaikan perkara tersebut dengan tuntas.²⁶⁵

Selain itu, tanah yang menjadi objek sengketa berawal usaha pendatang untuk bisa berdiam di suatu *kuta*, terutama sebagai pendatang tentu tidak mudah untuk beroleh hak tersebut. Dengan mengikuti hukum adat setempat, para migran tersebut berharap bisa beroleh sebidang tanah untuk bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Demikianlah, Op Sodugaon Silaban (Suami dari Op.Sodugaon Boru) dengan kegigihannya bekerja akhirnya berhasil juga mendapatkan sebidang tanah dari *marga tano*, Kudadiri. Pada saat itu, transaksi dilakukan dengan “terang dan tunai” dihadapan marga Kudadiri. Tanpa sertifikat dan surat jual beli yang tidak lazim ketika itu, dan juga tidak menjadi salah satu unsur penting dalam transaksi tanah secara adat pada saat itu.

Marga Kudadiri sebagai *marga tano* memiliki kewenangan dalam mengatur tanah yang ada dalam penguasaan marganya, yaitu Kudadiri. Kudadiri

²⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 825.

²⁶⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 32.

menjadi *Raja ni Dapot*²⁶⁶ bagi Op. Sodugaon Silaban beserta orang-orang dari sub-suku Batak Toba lainnya yang merantau di Borno. Sehingga, Op. Sodugaon Silaban dan masyarakat Batak Toba lainnya akan selalu meminta izin dalam melaksanakan segala kegiatan upacara adat. Kudadiri sebagai *Raja ni Dapot* akan selalu beroleh *jambar* (upah) dari setiap hajatan yang diselenggarakan.

Bertahun-tahun kemudian, setelah sekian lama migran Batak Toba mulai menjadi mayoritas di tanah Dairi. Begitu juga di Borno, marga Kudadiri tidak begitu eksis lagi dalam segala transaksi tanah. Akan tetapi, apabila sub-suku Batak Toba yang tinggal di Borno menyelenggarakan pesta-pesta adat dan mengadakan perkumpulan marga-marga, maka sudah menjadi kewajiban dalam upacara adat tersebut Kudadiri akan mendapatkan *Jambar* sebagai *Raja ni Dapot*. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Kudadiri masih diakui dalam kehidupan bermasyarakat di Borno sebagai simbol penghormatan bahwa Kudadiri telah berlaku bijaksana dalam membimbing penduduk setempat.

Majelis Hakim juga telah melupakan kedudukan dari Marga Kudadiri sebagai *Marga Tano* dan *Raja Ni Dapot* di Borno, dimana, Majelis Hakim samasekali tidak menyinggung keberadaan marga Kudadiri ini. Seharusnya pun, ketika Majelis Hakim menyatakan Op. Sodugaon Boru harus disertakan dalam gugatan maka marga Kudadiri juga harus dibawa serta sebagai pihak yang memberikan secara adat tanah terperkara kepada Op. Sodugaon Silaban semasa hidupnya. Begitu juga dalam gugatan rekompensi, *Sulang Silima* Gajah Manik seharusnya menggugat *Raja Ni Tano* marga Kudadiri sebagai orang yang mengklaim Borno sebagai ulayatnya serta sebagaimana dikemukakan saksi-saksi dari pihak Penggugat, yang menyatakan Borno merupakan tanah kelahiran marga Kudadiri, bukanlah Gajah Manik. Maka dari itu, supaya perkara ini menjadi perkara yang “*uitgemakt*”, selain Op. Sodugaon Boru menjadi penting dalam perkara ini, marga Kudadiri tidak kalah penting dalam menentukan duduk persoalan perkara tanah di Borno ini. Bahkan secara menyeluruh lagi perkara tanah ini akan menyangkut marga Kudadiri dan Gajah Manik dalam

²⁶⁶ Bahasa Batak Toba artinya Penguasa yang ditemui ketika mendatangi suatu tempat dan akan diberi penghormatan dalam setiap upacara adat yang dilakukan oleh pendatang tersebut.

memperebutkan kedudukan ulayat atas tanah perbatasan Sungai Raya dan Laenuaha yaitu Borno.

Maka dari itu, putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima sementara pada kenyataannya telah membahas masuk sampai ke pokok perkara adalah tidak tepat. Majelis Hakim telah gegabah dalam membuat putusannya, dimana apabila memang benar putusan tidak dapat diterima adalah jika gugatan tidak memenuhi persyaratan formil dari segi kejelasan para pihak dan objek sengketa, maka sedari awal Majelis hakim sudah harus menyuruh memperbaiki gugatan dengan kewenangan yang ada padanya. Lagi pula kurangnya pihak yaitu Op. Sodugaon Boru dan Marga Kudadiri haruslah dipanggil oleh hakim sendiri sebagaimana telah digariskan dalam yurisprudensi *Raad Justisi* pada tanggal 26 Mei 1939, yang memutuskan bahwa pihak ketiga dapat ditarik ke dalam suatu perkara, apabila dengan jalan demikian dapat dicapai sebuah penyelesaian yang memuaskan dan apabila hal demikian tidak merugikan kesederhanaan prosedur. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa menyatakan gugatan tidak dapat diterima, kuranglah tepat dilakukan oleh hakim dalam perkara ini. Semestinya adalah Majelis Hakim memanggil para pihak yang dinilai kurang tersebut untuk membuat terang perkara ini.

4.2.2. Kedudukan *Sulang Silima Gajah Manik*, Kudadiri dan Pendatang dari Toba

Pada awal pertemuan dua sub-suku Batak ini, terjalin hubungan yang ramah dan saling menghormati. Sehingga pendatang mudah untuk memperoleh hak dan kedudukan yang sama dengan penduduk asli. Bahkan, banyak orang dari sub-suku Batak Toba yang menjadi *Pertaki* atau kepala kampung atas pengangkatan pemerintahan Belanda walaupun kemudian dibatasi dengan alasan menghormati adat Dairi. Akan tetapi, melalui perkawinan dengan marga penguasa di dairi, orang dari sub-suku Batak toba tetap juga beroleh kedudukan penting dalam pemerintahan lokal Dairi.²⁶⁷

²⁶⁷ Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*, hal. 144.

Pada akhir tahun 1920-an dan awal 1930-an interpretasi adat diwarnai oleh konflik tanah yang semakin seru di antara sub-suku batak toba dan pakpak. Pihak Toba mengemukakan adat dairi untuk memperoleh hak atas tanah, sebaliknya orang Dairi mengemukakan adat Toba untuk menentanginya. Sampai pada suatu ketika terjadi seorang Demang dari sub-suku Batak Toba mendahulukan kepentingan orang Toba di Dairi, sementara demang dari sub-suku Batak Pakpak menyampaikan hal yang bertentangan kepada pihak pemerintah kolonial Belanda.²⁶⁸

Dalam perkembangannya, *Sulang Silima* pun sudah tercampur akan konsep Batak Toba dan Pakpak itu sendiri, sehingga agak susah untuk dibedakan. Kemudian juga, *Sulang Silima* yang dinyatakan Tergugat adalah keterangan-keterangan pemerintah *De Demang deer Dairilanden* dari zaman Kolonial Belanda yang mana ketika itu, banyak kesimpang siuran yang terjadi antara demang yang berbeda etnis yaitu Toba dan Pakpak. Padahal, transaksi tanah antara Op.Sodugaon Silaban dan Marga Kudadiri terjadi pada tahun-tahun pemerintahan Kolonial Belanda. Seharusnya, apabila benarlah Gajah Manik adalah *Raja ni Dapot* sekalian *Raja Tano* di Borno, sudah seharusnya *Sulang Silima* Gajah Manik menghentikan transaksi antara Marga Kudadiri dan Op. Sodugaon Silaban. Kenyataannya, *Sulang Silima* Gajah Manik baru melakukan komplain setelah digugat oleh Penggugat.

Kedudukan Tergugat Laminta Boru Turnip dan Tidak Disertakannya Op.Sodugaon Boru sebagai salah satu Pihak Berperkara menjadi penghambat dalam pembuktian perkara ini. Dalam perkara ini posisi Op.Sodugaon Boru dalam hal ini sebagai pihak yang menjual tanah terperkara kepada Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal posisi Op.Sodugaon Boru adalah sangat menentukan keberadaan tanah terperkara yang diserobot oleh Tergugat, dimana proses serah terima telah dilakukan dihadapan *Raja Ni Tano* sekaligus *Raja ni Tano*, marga Kudadiri.

Untuk lebih memperjelas dan membuat terang perkara ini seharusnya Op.Sodugaon Boru yang lebih tahu atas sejarah dari tanah terperkara ini haruslah

²⁶⁸ Castles, *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*, hal. 144.

ditarik sebagai pihak dalam perkara ini bukan hanya menggugat Tergugat atau dipanggil sebagai saksi oleh majelis hakim secara *ex-officio*. Selain itu, marga Kudadiri sebagai *Raja ni dapot*, sebagai pihak yang bertransaksi pada mulanya dengan Op.Sodugaon Silaban harus jugalah disertakan sebagai pihak. Berdasarkan klaim dari Tergugat, bahwa *Sulang Silima* Gajah Manik merupakan *Raja Ni Tano* di Borno, Laenuaha, maka perlu diperiksa ulang dengan kondisi sebenarnya di lapangan dengan menghadirkan *Sulang Silima* Kudadiri.

Gugatan yang kurang pihak dalam teorinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Akan tetapi, mengingat kasus mengenai tanah, pihak ketiga yang sudah menjadi saksi tidak perlu ditarik menjadi salah satu pihak.²⁶⁹ Hal tersebut telah menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan MA No. 1883 K/Pdt/1984 dan Putusan MA. No. 1826 K/Pdt/1984, yaitu bahwa saksi yang telah diperiksa di persidangan tidak perlu ditarik menjadi saksi. Selain itu, gugatan cukup diajukan kepada orang atau pihak yang secara *feitlijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa.²⁷⁰

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kedinamisan hukum adat ini diterima oleh negara dengan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Indonesia. Dengan bunyi yang sama pada Pasal 3 UUPA diatur juga hal yang sama. Hal ini menjadi dilematis, sementara Masyarakat Hukum Adat yang dinamis itu perlahan akan hilang, kedua ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia dan UUPA menjadi salah satu faktor yang akan membuat Masyarakat Hukum Adat statis, karena ingin diakui terus. Apabila, tindakan secara nasional diambil, maka keberaan sengketa antara Masyarakat Hukum Adat dan perorangan, maupun antar Masyarakat Hukum Adat tentu akan menjadi lingkup tugas pengadilan, karena dimungkinkan akan terus ada kasus sebagaimana dalam perkara ini.

²⁶⁹ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 116.

²⁷⁰ *Ibid.* hal. 117.

Sementara itu, telah ada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan, penentuan ada atau tidaknya masyarakat hukum adat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam. Apabila kemudian yang bersengketa adalah masyarakat hukum adatnya sendiri, tentu akan menjadi sulit dalam penyelesaiannya. Dalam hal *Sulang Silima* Gajah Manik, yang bersikeras sebagai pemilik hak ulayat di Borno sementara Kudadiri juga mengklaim hal yang sama, tentu tidak cukup menghadirkan pakar hukum ada. Pemahaman pakar hukum adat tentu akan berbeda dengan hukum yang hidup dalam benak marga Gajah Manik maupun marga Kudadiri.

Salah satu lagi hal yang sulit mengenai keberadaan tanah ulayat adalah menyatakannya dalam peta dasar pendaftaran tanah kemudian mencatatnya dalam daftar tanah. Padahal, menurut pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, Hak Ulayat bukanlah obyek pendaftaran.²⁷¹ Ada ketidakkonsistenan pemerintah dalam menghadapi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya. Maka dari itu, setiap tanah ulayat tentu tidak akan memiliki bukti otentik kepemilikannya. Untuk melakukan pemetaan dan penyertifikatan tentu harus berpikir dua kali, karena kepemilikan atas hak ulayat bukan atas nama satu orang ataupun suatu badan hukum. Hak ulayat dimiliki oleh banyak orang yang dipersatukan oleh satu hukum yang hidup (*living law*),²⁷² begitu tidak ada lagi kesepahaman di antara mereka maka bubarlah masyarakat hukum adat tersebut.

4.2.3. Peran Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Dalam hukum acara perdata dikenal asas peradilan cepat sederhana dan murah. Apabila dalam perkara ini, pemeriksaan telah dijalankan dan bukti-bukti telah dihadirkan termasuk menghadirkan saksi-saksi, tentu menjadi sangat sia-sia

²⁷¹Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah* (LN Tahun 1997 No. 59, TLN 3696) Pasal 9.

²⁷²Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnja Paramita, 1960), hal. 15

jika ternyata dalam putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on Vankelijk verklaard*). Padahal, gugatan tersebut diperbuat di depan hakim sebagaimana diperbolehkan juga oleh HIR bahwa, “Ketua pengadilan negeri berkuasa memberi nasihat dan pertolongan kepada penggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan surat gugatnya.”²⁷³ Pun mengenai gugatan dalam perkara ini diperbuat dihadapan hakim sebagaimana ketentuan HIR, “Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya.”²⁷⁴

Peraturan dalam HIR ini sangat berguna bagi orang yang bersengketa di pengadilan dan memang bertujuan mendapatkan keadilan. Sebagaimana halnya penggugat tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum umumnya dan tidak tahu akan pemeriksaan perkara perdata khususnya. Sehingga dalam kuasa insidentil tertanggal 29 Juni 2009, Penggugat memberi kuasa kepada Pearheehan Sihombing, yang merupakan anaknya sendiri, sebagai wakilnya yang sah, karena tidak mampu untuk membayar pertolongan seorang penasihat hukum.

Peraturan dalam Pasal 119 HIR ini sebenarnya bertentangan dengan larangan umum *bagi hakim dalam perkara yang telah diserahkan kepada pengadilannya, atau yang dapat diduganya akan diajukan kepadanya, dengan langsung atau tidak langsung, untuk memberi nasihat atau pertolongan kepada pihak-pihak yang berperkara atau pengacaranya*. Ternyata sesuai benar dengan jiwa Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358) menyatakan:²⁷⁵

- (1). *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*
- (2). *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

²⁷³ HIR, Pasal 119.

²⁷⁴ HIR, Pasal 120.

²⁷⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358, Pasal 5.

Ketentuan ini sesuai dengan kehendak penyusunnya, Jhr.Mr.H.L. Wichers, yang menghendaki agar pemeriksaan perkara perdata di muka pengadilan untuk bangsa Indonesia yang di waktu itu tahap pengetahuannya masih amat bersahaja, diatur secara praktis, mudah dan tidak memakan banyak ongkos.²⁷⁶ Perkara yang sedang dibahas kali ini pun tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dimaksud Jhr.Mr.H.L. Wichers ketika sedang membuat reglemen khusus untuk Indonesia, yang menjadi HIR seperti dikenal sekarang.

Terlebih, peraturan ini diperbuat untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan dalam Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Sehingga, keadilan tidak menjadi disimpangi hanya karena sebuah asas hukum perdata yaitu Hakim dalam perkara bersifat pasif. Dalam beberapa literatur hakim pasif itu masih dijunjung tinggi sampai ada penulis yang menyatakan hakim “tidak perlu mencari bukti sampai ke puncak gunung” cukuplah kiranya memutus dengan kebenaran formal yang ditemui dalam persidangan.²⁷⁷

Hukum acara yang dipergunakan dalam perkara perdata pada pengadilan negeri di Indonesia saat ini salah satunya HIR selain RBg, Rv dan RR. HIR bolehlah dikatakan sebagai salah satu aturan penting, karena menjadi acuan utama dalam proses persidangan yang utama dan yang paling sering dijadikan rujukan dalam pengajuan gugatan, jawaban, pemeriksaan alat bukti, sita, putusan hakim sampai eksekusi. Padahal, Gubernur Jenderal Rochussen, menganggap HIR ini pada awalnya adalah sebuah percobaan yang benar-benar diperhitungkan (*een wel berekende proef*). Walaupun pada awalnya HIR harus benar-benar bulat dipergunakan bagi golongan pribumi,²⁷⁸ tetapi HIR tidak dikehendaki akan dipertahankan dalam segala keadaan. Salah satu kutipan yang menunjukkan fakta ini adalah:²⁷⁹

“Waar een onmogelijkheid, een te grote moelijkheid, een al te grote afwijking van begrippen of behoeften mogt bestaan, zullen niet deze voor het Reglement, maar het Reglement voor hen

²⁷⁶Sepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal 5.

²⁷⁷Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hal, 31.

²⁷⁸Pasal 393 HIR

²⁷⁹Mr. A.J. Immink, dalam Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 9.

wijken. A priori te zeggen en te bepalen dat onder alle omstandigheden het Reglement zal worden gehandhaaft, acht ik bedenkelijk”

Kemudian diterjemahkan oleh Soepomo sebagai berikut:²⁸⁰

“Dimana tidak ada kemungkinan, dimana ada kesulitan yang terlalu besar, dimana ada perbedaan pengertian atau kebutuhan yang terlalu besar, maka segala sesuatu itu bukan berarti, bahwa Reglemen yang harus diutamakan, melainkan Reglemen yang harus disampingkan. Adalah berbahaya, jikalau orang menganggap bahwa Reglemen harus dipertahankan dalam segala keadaan”

Riwayat pasal 393 HIR tersebut tentu tidak harus dipahami begitu saja, “tiada yang lain selain HIR”. Soepomo memberikan kesimpulan dengan mengaitkan pernyataan Rochussen di atas, yaitu:²⁸¹

- a. Dilarang oleh pembentuk undang-undang untuk menggunakan bentuk-bentuk acara yang diatur dalam Reglemen op de Burgerlijk Rechtsvordering, Reglemen yang berlaku untuk golongan orang Eropah.
- b. Dimana tidak ada peraturannya di dalam HIR, maka hakim dapat, bahkan *wajib* mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk-bentuk acara, yang ternyata dibutuhkan oleh praktek. Dengan cara demikian HIR dapat diperluas dengan peraturan-peraturan acara tidak tertulis, yang dibentuk dengan putusan-putusan hakim, berdasar kebutuhan praktek.
- c. HIR, sebagai hukum acara, hukum formil, merupakan alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus digunakan, sesuai dengan keperluan hukum materiil dan hukum acara itu tidak boleh digunakan, apabila atau sekedar hukum itu bertentangan dengan hukum material

Menarik untuk dicermati, kesimpulan yang disampaikan oleh Soepomo pada poin b, yaitu mengenai hakim dapat, bahkan *wajib* mencari penyelesaian dengan mencipta bentuk-bentuk acara, yang ternyata dibutuhkan oleh praktek,

²⁸⁰ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 5.

²⁸¹ *Ibid.*

apabila ternyata dibutuhkan, Hal ini menunjukkan hakim dalam HIR haruslah benar-benar aktif dalam menemukan hukum dan terutama “*menyelesaikan*” sengketa yang dihadapkan kepadanya.²⁸² Dengan cara demikian, HIR dapat diperluas dengan peraturan-peraturan acara tidak tertulis, yang dibentuk dengan putusan-putusan hakim, berdasar kebutuhan praktek.

Dari kasus No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK ini, apabila dicermati ternyata ada kurang pihak, seharusnya majelis hakim sedaya upayanya, wajib mencarikan jalan untuk bisa menghadirkan para pihak yang kurang itu. Penting untuk diingat, bahwa hakim mencari jalan untuk menghadirkan para pihak yang kurang itu, bukan karena ingin mencampuri materi sengketa yang menjadi kepentingan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, majelis hakim penting untuk menyelesaikan sengketa, bukan saja diantara Penggugat dan Tergugat, melainkan semua pihak yang bersangkutan yaitu Op. Sodugaon Boru, Marga Kudadiri dan *Sulang Silima Gajah Manik*.

Putusan atas perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK telah dijatuhkan, tetapi belum tentu ada niatan dari Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang tidak dapat diterima tersebut. Tentu, hal ini tidak menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat. Terlebih, kedudukan Marga Kudadiri di Borno menjadi pertanyaan dan objek sengketa tetap dikuasai oleh Abdul Gajah Manik. Lalu, kedudukan Op. Sodugaon Boru sebagai pihak yang menjual tanah kepada Penggugat tentu menjadi dipertanyakan keberadaannya beserta sisa tanah yang masih berada dalam penguasaan Penggugat.

Perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK yang putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ini sudah melalui tahapan pembuktian. Tentu sia-sia proses panjang yang telah dilalui. Sementara “*asas cepat murah dan sederhana*” disimpangi dengan mengutamakan “*asas hakim perdata adalah pasif*”. Paling tidak, hakim seharusnya memanggil pihak yang kurang tersebut sebagai saksi secara langsung memanggil sendiri (*ex officio*).²⁸³ Pihak yang kurang apabila sudah dipanggil sebagai saksi tentu bisa memperjelas keadaan dan menghemat waktu, sebab setelah sekian lama kasus berjalan dan tentu akan sangat merugikan

²⁸² Sepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, hal. 15.

²⁸³ *Ibid.* hal. 19

jika baru diputus di akhirnya bahwa gugatan kurang pihak. Padahal, gugatan sendiri pun dimasukkan secara lisan ke Pengadilan Negeri Sidikalang oleh Penggugat. Itu berarti, sejak awal hakim ketua pengadilan sepatutnya sudah tahu, apabila gugatan yang dimasukkan tersebut adalah kurang pihak. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang benar-benar menerapkan Pasal 119, dengan memberi nasehat maupun pertolongan kepada Penggugat, tentu kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Pernyataan hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak yaitu Op Sodugaon Boru sebenarnya masih kurang tepat, sebab masih ada pihak Kudadiri. Hal ini, diakui saksi Derama Silaban dan Saksi Sinta Br Bintang. Dimana, Kudadiri memperoleh *Jambar* sebagai *Raja ni Dapot* yang memberi tanah kepada beberapa pendatang di daerah Borno bahkan sampai ke Binara di desa Laenuaha.

4.2.4. Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadilan Negeri

Hukum adat adalah salah satu sumber dari hukum nasional Indonesia.²⁸⁴

Dalam perkara ini, Hakim telah benar dalam menerapkan konsep kepemilikan Hak Ulayat dalam putusannya. Dimana, dalam gugatan rekonsensi, Tergugat yang digugat sebagai pribadi mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Sulang Silima Gajah Manik serta menggugat balik Penggugat atas kepemilikan tanah di Borno tersebut.

Kehadiran kaum pendatang juga telah membuat semakin tidak jelasnya batas-batas tanah di Sidikalang. Pendatang tersebut memilih tinggal menetap dan membuka lahan pertanian di daerah tujuan, sehingga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan tanah-lahan. Di daerah tujuan, kaum pendatang tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah yang telah bermakna seperti di daerah asalnya. Untuk memenuhi kebutuhan tanah, penguasaan tanah biasanya didapat melalui pelepasan secara adat maupun penyerobotan. Pelepasan secara adat dapat diberikan kepada anggota kelompok setempat atau kelompok luar dengan status kepemilikan hak pakai, dimana tanah dapat digunakan sampai

²⁸⁴ Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. 10 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006) Hal. 92.

keturunan selanjutnya, bila tanah tidak di kelola lagi maka tanah tidak dapat di jual dan kembali kepada pemilik semula atau pemilik hak ulayat.²⁸⁵

Belakangan hari, masalah yang melibatkan lembaga adat di Pengadilan Negeri Sidikalang telah terjadi juga sebelumnya. Seperti Lembaga Adat Sulang Silima Marga Berampu yang bersengketa dengan sesama Berampu lainnya yang saling mengklaim Hak Ulayat atas sebidang tanah di Desa Berampu, Sidikalang.²⁸⁶ Oleh karena itu, para hakim yang mengadili suatu perkara harus benar-benar mengetahui konsep adat sub-suku Batak Pakpak. Selain itu sudah ada putusan MA No. 464 K/Pdt/2008, Putusan MA No. 143K/Pdt/2006, yang mengupas masalah yang sama juga yaitu tanah ulayat yang diserobot pihak lain. Oleh karena itu, setelah melihat seringnya perkara ini muncul sampai ke jalur pengadilan, maka patut dipertanyakan pengaturan tanah di Sidikalang, Dairi.

Keberadaan Lembaga *Sulang Silima* yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan dari masyarakat Sungai Raya yang menyatakan Marga Gajah Manik adalah pemegang hak ulayat tertanggal 19 Desember 2005. Ada juga alat bukti yang diajukan Tergugat berupa surat pengakuan mencabut kesaksian dari masyarakat Sungai Raya tentang adanya surat yang ditanda tangani pada tanggal 26 Juli 1998, tanpa sepengetahuan Marga Gajah Manik sebagai *Raja Tano* di Borno. Dimana, pada tanggal yang sama itulah, 26 Juli 1998, Penggugat menandatangani surat segel penjualan tanah dari Op. Sodugaon Boru. Tentu ini menjadi fakta menarik yang seharusnya diperiksa majelis hakim lebih jauh lagi. Saksi Tergugat, Januari Manalu merupakan orang yang menjadi orang yang mencabut tanda tangan tersebut. Tentu, menjadi suatu keanehan, bahwa begitu mudah masyarakat ikut menjadi saksi atas suatu peristiwa hukum kemudian berbalik meninggalkannya. Sementara, hak ulayat semata-mata dinilai hanya dari pengakuan di atas kertas yang juga bukan akta otentik, karena memang bukan pada hal tersebutlah hak ulayat digantungkan.

Masuknya perkara No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK ini ke pengadilan sebenarnya menunjukkan hak ulayat kemungkinannya tidak ada lagi di Borno.

²⁸⁵O.H.S Purba, Elvis F.Purba, *Migrasi Spontan Batak Toba (Marserak): Sebab, Motif Dan Akibat Perpindahan Penduduk Dari Daratan Tinggi Toba*, (Medan: Monora, 1997), hal. 34.

²⁸⁶sinarpagibaru.com edisi 11 April 2004, Sidikalang

Setidaknya, apabila benar *Sulang Silima* masih berkuasa maka seharusnya lembaga adat ini bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus sampai ke tahap litigasi. Van vollenhoven dalam penelitiannya setidaknya menemukan enam fungsi yang menjadi ciri-ciri hak ulayat.²⁸⁷

Suatu kelompok Masyarakat Hukum yang mengaku memiliki hak ulayat, maka kewenangan komunitas atas tanah yang belum dikerjakan adalah mutlak. Masyarakat Hukum dapat memanfaatkan secara bebas tanah-tanah perawan di dalam wilayahnya. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budi daya atau dapat digunakan untuk membangun pemukiman kampung atau menjadi tanah bersama untuk pemungutan hasil atau tujuan lainnya.

Pemanfaatan tanah komunitas oleh pihak luar. Pihak lain dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat mereka sudah mendapatkan izin dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Pemanfaatan tanpa izin merupakan pelanggaran. Sementara, dalam perkara ini, izin mula-mula adala dari Marga Kudadiri. Sementara dalam putusan belum jelas hubungan antara Gajah Manik dan Kudadiri. Walaupun memang, Tergugat sendiri pernah memohon kepada hakim untuk kiranya sudi melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), tetapi ditolak oleh majelis hakim. Padahal, seharusnya hakim selain harus aktif sebagaimana dibahas sebelumnya, haruslah juga proaktif karena telah dimintakan sendiri oleh para pihak.

Pembayaran atas penggunaan tanah komunitas. Anggota masyarakat hukum bisa jadi—namum pihak luar pasti—dimintakan untuk membayar sejumlah harga atau memberikan sejumlah persenan sebagai bentuk pengakuan atas penggunaan tanah tersebut. Kewenangan komunitas atas tanah yang sedang dibudidayakan (kuasa tetap atas tanah). Masyarakat hukum pada tingkat tertentu masih memiliki hak residual untuk mengintervensi pemilikan tanah yang telah diberikan untuk digunakan. Begitulah, memang resiko sebagai penumpang di tanah orang, harus ada kesiapan sewaktu-waktu apabila tanah yang diberikan kepada penumpang ditarik kembali akibat sesuatu alasan yang mendesak. Akan

²⁸⁷ Burns “Adat, Yang Mendahului Semua Hukum” Dalam Davidson, Henley Dan Moniaga (Eds). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Ed. 1., (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2010), hal. 86.

tetapi, dalam hal tanggung jawab (secara teritorial) kolektif terhadap pihak luar Masyarakat Hukum harus benar-benar berkomitmen. Manakala tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, Masyarakat Hukum menanggung kehilangan, kerusakan, atau kerugian yang diderita oleh pihak luar di dalam wilayah mereka.

Dalam perkara yang terjadi di Borno ini, tentu tidak memungkinkan lagi melakukan "forum shopping" sebagaimana yang dilakukan oleh Kerapatan Nagari di Sumatera Barat. Dimana, para pihak bisa memilih berbagai lembaga yang ada untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, di sisi lain ada juga lembaga yang mencari sengketa untuk diselesaikan, "shopping forums".²⁸⁸ Sementara, di Sidikalang masa sekarang ini lembaga penyelesaian sengketa hanyalah pengadilan negeri. Keberadaan Sulang Silima baru didirikan pada tahun 2004 sebagaimana disampaikan saksi dari Tergugat yaitu Tapanuli Situmorang, dimana fungsinya adalah untuk memperkuat dan melestarikan adat. Dengan kata lain, Lembaga Sulang Silima Gajah Manik tidak merupakan lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana Kerapatan Nagari di Sumatera Barat. Oleh karena itu, keberadaan Sulang Silima Gajah Manik yang diformalkan ini patut dipertanyakan keabsahannya sebagai sebuah Masyarakat Hukum Adat dan pemangku hak ulayat di tanah seputaran Binara dan Borno tersebut. Demi, tercapainya keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan ini perlu juga majelis hakim menelisik lebih jauh mengenai sejarah adat di tanah terperkara tersebut. Apabila memang perlu dan dibutuhkan sepatutnya Pengadilan Negeri menerapkan hukum adat dalam penyelesaian sengketa sebagaimana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Batusangkar, Payakumbuh.²⁸⁹

Keabadian hak-hak komunitas atas tanah ulayat adalah mutlak. Masyarakat hukum tidak punya kewenangan mutlak untuk melepaskan hak-hak ini. Sekalipun Sulang Silima Gajah Manik menyatakan diri sebagai *Raja Tano*, tentu kewenangan mereka bukan sekadar menjual, bahkan sebenarnya tidak boleh menjual. Apabila kemudian hari ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh Gajah

²⁸⁸ Von Benda-Beckmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta: Grasindo, 2000), Hal. 65.

²⁸⁹ *Ibid.* Hal 15 dan 39.

Manik dan marga pendatang, tentu hal itu bukanlah menyangkut hak ulayat. Oleh karena itu, tentu patut diselidiki lebih lanjut, apabila seseorang atau kelompoknya yang datang ke depan hakim mengklaim hak ulayatnya atas sebidang tanah, maka tentu tidak bisa langsung dipastikan bahwa mereka adalah Masyarakat Hukum Adat yang berkuasa.



BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan dalam karya tulis ini, maka dalam bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK serta didukung berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah poin-poin kesimpulan yang diperoleh:

1. Pengakuan negara terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam urusan pertanahan menurut hukum nasional adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia *jo.* Pasal 3 UUPA sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Peranan Masyarakat Hukum adat adalah sentral dalam urusan pertanahan di Indonesia. Setelah adanya unifikasi hukum pertanahan melalui UUPA, menjadikan Masyarakat Hukum adat dengan ulayatnya adalah sebatas yang sudah ada sebelumnya bukan karena diadakan kembali oleh masyarakat tersebut. Menentukan Masyarakat Hukum Adat dewasa ini, adalah dengan melihat ada tidaknya fungsi yang diembannya seperti menyelesaikan sengketa sebagaimana konsep *Beschikkingrecht* yang dikemukakan von Vollenhoven. Semakin banyaknya sengketa mengenai ‘tanah ulayat’ saat ini yang diselesaikan di pengadilan Negeri menunjukkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat semakin memudar. Akan tetapi, hal itu bukan berarti secara otomatis masyarakat hukum adat yang tidak ada lagi akan menghilangkan hak ulayat.
2. Kedudukan hasil kerapatan Masyarakat Hukum Adat ketika dibawa ke dalam Pengadilan Negeri hanya dapat ditunjukkan melalui keterangan saksi. Kedudukan transaksi-transaksi tanah yang dilakukan secara terang dan tunai dihadapan Masyarakat Hukum Adat tidak menyertakan akta

otentik sebagaimana lazimnya dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Dimana, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lebih dari alat bukti lainnya dalam persidangan perdata di pengadilan negeri di Indonesia. Sehingga dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat hukum adat atau tanah adat sangat dibutuhkan keaktifan hakim dalam memanggil saksi-saksi yang akan menerangkan duduk perkara di hadapan pengadilan negeri. Sehingga, seseorang atau kelompok orang yang mengklaim hak ulayatnya atas sebidang tanah, tentu tidak bisa langsung dipastikan bahwa mereka adalah Masyarakat Hukum Adat yang berkuasa atas suatu tanah dengan hak ulayat, melainkan harus diuji kebenarannya oleh hakim.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK belum sepenuhnya mengikuti pengaturan dalam Pasal 119 HIR yaitu kedudukan hakim untuk membantu pihak yang datang kepadanya dalam memberi nasehat dan pertolongan sehingga kemungkinan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dapat dihindari. Selain itu, UU 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman* (LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358) Pasal 5 mengharuskan pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, untuk mencapai suatu putusan yang "*uitgemaakt*", hakim telah diberi hak untuk memanggil seorang pihak ketiga untuk *ikut serta di dalam proses* (ikut berperkara) sehingga hakim dapat memberi putusan terhadap segala orang yang berkepentingan.

5.2. SARAN

Berangkat dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang diajukan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah memahami permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang tidak melibatkan beberapa pihak terkait yang penting dalam penyelesaian kasus ini maka penting bagi hakim untuk lebih berusaha mencari dan menemukan hukum. Hakim, nantinya, tidak

semata-mata menjadi corong undang-undang yang menjadikan sidang hanya sebagai formalitas belaka.

2. Sulitnya masyarakat memperoleh akses terhadap akte tanah perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Terlebih, dalam hal tanah adat yang telah kehilangan kekuatan masyarakat hukum adatnya. masyarakat hukum adat yang tidak hidup lagi akan menyisakan tanah adat yang masih diduduki orang yang tadinya anggota masyarakat hukum adat tersebut. Tanah seperti inilah yang kerap menjadi tanah sengketa. Oleh karena itu, dengan koordinasi dari Badan Pertanahan Negara Indonesia dengan memberikan suatu kewenangan untuk menginventarisir tanah-tanah adat terlebih tanah adat yang tidak memiliki masyarakat adat lagi.
3. Terkait masalah hak ulayat dan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, adalah penting bagi pemerintah mengikuti perkembangan dari Masyarakat Hukum Adat, agar dapat diambil langkah yang perlu. Kelak, ketidakserasian pemerintah dengan Masyarakat Hukum Adat, tidak menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional terlebih menyangkut hak ulayat. Sehingga perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan keberadaan Hak Ulayat yang masih ada dan keberadaannya di antara masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Burns, Peter. “Adat, yang mendahului semua hukum” dalam Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra Moniaga (eds). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta. 2010.
- Castles, Lance. *Kehidupan Politik Suatu Keresidenan di Sumatera: Tapanuli 1915-1940*. Jakarta: KPG. 2001.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Second Edition. California: Sage Publication Inc. 2003.
- Fitzpatrick, Daniel. “Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia pasca-Soeharto: perspektif seorang ahli hukum asing” dalam Davidson, Jamie S., David Henley dan Sandra Moniaga (eds). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta. 2010
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan cet ke-4*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Ed. Rev. Cet. 9. Jakarta: Djambatan. 2003.
- Hasibuan, L.P. *Hukum Agraria Menurut Dalihan Natolu*. sl: sn. 1988.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: UUD 1945 Beserta Perubahan Ke-I, II, III & IV*, dihimpun oleh Suradji dan Pularjono, (Jakarta: Tatanusa, 2002), Pasal 18 B.
- _____. *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, UU Nomor 5 Tahun 1960, LN. 1960 No.104, TLN No. 2043.
- _____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU 4 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 8, TLN No. 4358.
- _____. *Undang Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN Tahun 1985 No. 73, TLN NO. 3316, *jis Undang-Undang Perubahan*

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 9, TLN No. 4359; *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 3 TAHUN 2009, LN 2009 No. 3, TLN No. 4958.

_____. *Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura*, UU No. 20 Tahun 1947, HPPN Tahun 1947 Hal. 72-81.

_____. *Undang-Undang tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil*, UU Darurat No. 1 Tahun 1951, LN Tahun 1951 Nomor 9, TLN Nomor 81.

_____. *Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

Irianto, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita. 2006.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999.

Mulyadi, Lilik. *Kearifan Lokal Hukum Pidana Adat Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*”, http://pn-kepanjen.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=139#ftn1, diunduh 1 Mei 2011.

Ms, Risnarto. *Analisis Manajemen Agraria Indonesia Program Pascasarjana- Manajemen Dan Bisnis Institut Pertanian Bogor 2006*”, [Http://Courses.Blog.Mb.Ipb.Ac.Id/Files/2010/06/Risnarto Bab 1-7.Pdf](Http://Courses.Blog.Mb.Ipb.Ac.Id/Files/2010/06/Risnarto%20Bab%201-7.Pdf), diunduh 1 Mei 2011.

- Nader, Laura. "Styles of Court Procedure: To Make the Balances," dalam Nader, Laura. (Ed.) *Law in Culture and Society*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press; London: University of California Press, Ltd. 1997.
- Parlindungan, Mangara Onggang. *Pongki Nangolngolan Sinambela Gelar Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2007.
- Rasaid, Nur. *Hukum Acara Perdata, cet ke-5*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Risnarto MS. *Analisis Manajemen Agraria Indonesia Program Pascasarjana-Manajemen Dan Bisnis Institut Pertanian Bogor*. 2006 (http://courses.blog.mb.ipb.ac.id/files/2010/06/Risnarto_Bab_1-7.pdf)
- Russel, Bernard H. *Research Method in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Fourth Edition. Oxford: Altamira Press. 2006.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Struktur Sosial Dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945: Suatu Pendekatan Sejarah, Antropologi Budaya Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1977.
- _____. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1981.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek cet ke.10*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.
- Soesangobeng, Herman. *Materi Perkuliahan Hukum Agraria (Lanjutan)*. Jakarta: STIH IBLAM, Kelas BPHN, 2001.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2008.

Sumardjono, Maria S.W., Nurhasan Ismail dan Isharyanto. *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2008.

Ter Haar, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht)*. Penerjemah: K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnja Paramita. 1960.

Vergouwen, J.C. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Social Organisation and Customary Law of the Toba Batak Of The Northern Sumatra)*. Penerjemah: Redaksi PA. Jakarta: Pustaka Azet. 1986.

Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba (The Social Organisation And Customary Law Of The Toba Batak Of The Northern Sumatra)*. Penerjemah: Redaksi Pa, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hal.

Kamil Dan Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media. 2004.



PUTUSAN
No. 11/Pdt.G/2009/PN-SDK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan susunan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

LAMINTA BR TURNIP : Umur 69 Tahun, Pekerjaan bertani, Tempat Tinggal di Jln. Sidikalang ke Tigalinga KM.5 Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARHEHEAN SIHOMBING sebagai wakilnya yang sah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 29 April 2009;

L A W A N

ABDUL GAJAH MANIK: Umur ± 45 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Kuta Tengah (sebelum Kantor KUD) Desa Sungai Raya Kecamatan Siempatnempu, Kabupaten Dairi; selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AP. LUMBAN TOBING sebagai wakilnya yang sah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 29 Juni 2009;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara,
Telah mempelajari surat-surat bukti,
Telah mendengar pihak – pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 30 April 2009 dengan Register No.11/ Pdt. G/ 2008/ PN-SDK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah janda almarhum Pansius Sihombing yang telah meninggal dunia pada tahun 1968 ;

- Bahwa dari hasil perkawinan Pansius Sihombing dengan Laminta br. Turnip (Penggugat) dikaruniai Tuhan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama : Parhecan Sihombing, yang menurut hukum dapat dan mohon ditetapkan bahwa Penggugat adalah Janda almarhum Pansius Sihombing dan Parhecan Sihombing adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Pansius Sihombing dengan Penggugat ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan tanah yang diterakan diatas kertas Segel tertanggal Huta Baru 26 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. BR. SIHOMBING (Op Sodugaon) sebagai pihak pertama telah menyerahkan sebidang tanah kebun kepada Penggugat seluas \pm 37 rante, untuk dan oleh karena itu Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun, yang terletak di Bomo, Desa Laenuaha, Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah M. Lumbangaol ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Nan Jaston br.Sihombing ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Kornel Nababan dan tanah Gustap Pane ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Marihot Sinaga ;
 - Bahwa tanah yang diserahkan R. BR. SIHOMBING (Op Sodugaon) dengan tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat telah mengusahai sebagian tanah tersebut lebih kurang \pm 20 rante dengan cara mentraktor kemudian sekarang telah ditanami dengan tanaman Coklat dibagian pinggirannya sedangkan ditegah masih kosong, yaitu yang disebelah Timur tanah yang dibeli Penggugat, sehingga tanah yang diserobot oleh Tergugat dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah M. Lumbangaol ;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Nan Jaston br.Sihombing ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Kornel Nababan dan tanah Gustap Pane ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Penggugat ;
- Selanjutnya disebut objek sengketa ;
- Bahwa setelaah tanah terperkara dibeli oleh Penggugat tahun 1998 langsung ditraktor oleh Penggugat, dengan maksud untuk ditanami dengan tanaman Ubi dan pada waktu itu tidak ada yang merasa keberatan, kemudian diulang di Traktor tahun 1999, dan tahun 2000, juga tidak ada keberatan termasuk Tergugat, mengingat karena Penggugat adalah sebagai seorang janda yang tenaga hanya terbatas, sehingga tanah terperkara tidak diusahai ;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2006 karena diperkenalkan oleh Surung Siburian sebagai mantan Kepala Desa Sungai Raya ada marga Marbun mendatangi

Penggugat dengan maksud meminjam tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa untuk diusahai menanam tanaman Ubi Taiwan dengan sewa yang disepekatai sebesar Rp. 1.200.000 satu tahun, sehingga Marga Marbun tersebut mentraktor tanah terperkara, akan tetapi tidak berlanjut karena tidak sesuai dengan harga sewa yang disepekati oleh marga Marbun tersebut dengan Penggugat ;

- Bahwa dalam bulan Perbruari yang lalu, Penggugat pergi melihat tanah penggugat ternyata sudah ditraktor sebagian yaitu yang menjadi objek sengketa, kemudian Penggugat mencari tau informasi dari masyarakat bahwa yang mentraktor itu adalah Tergugat ;
- Bahwa tidak berselang berapa lama Tergugat mendatangi Penggugat kerumah Penggugat dengan mengatakan bahwa tanah terperkara sudah ditraktor Tergugat sambil mengatakan bahwa Tergugat berhak mentraktor tanah di wilayah borno karena sebagai raja tanah ;
- Bahwa untuk kepastian hukum dalam perkara ini karena Tergugat adalah merampas/menyerobot tanah terperkara, oleh Hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ;
- Bahwa untuk kepastian hukum Penggugat perlu mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sidikalang yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah Hak milik Penggugat ;
- Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah hak milik Penggugat, maka mohon menghukum Tergugat atau pun orang lain yang mendapat hak dari mereka atau siapapun juga, meninggalkan tanah terperkara, untuk diserahkan dalam keadaan baik bebas dan kosong kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
- Bahwa karena Surat Penyerahan tanah yang diterakan diatas kertas Segel tertanggal Huta Baru 26 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. BR. SIHOMBING (Op Sodugaon), adalah dibuat secara terang dan tunai maka menurut hukum haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat ;
- Bahwa karena gugatan ini adalah di dukung dengan bukti-bukti yang kuat dan autentik maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walupun ada perlawanan, banding maupun kasasi dari TergugatI (uitvoerbaar bij voorraad) ;
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan dari Tergugat, maupun niat yang timbul dari pikirannya, untuk menjauhkan diri dari pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka mohon diletakkan sita Revindikator Beslag atas tanah terperkara, dan agar gugatan penggugat tidak hampa dibelakang hari mohon diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) atas harta bergerak maupun harta tetap milik tergugat yang akan saya hunjuk dengan permohonan tersendiri ;

- Bahwa karena timbulnya masalah ini, adalah akibat perbuatan Tergugat mohon dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
- Bahwa hal-hal yang belum di terangkan dalam gugatan ini, dapat saya terangkan dipersidangan nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti dibawah pimpinan Bapak memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk disidangkan dan sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menjadi hukum bahwa Penggugat adalah Janda almarhum Pansius Sihombing dan Parhehean Sihombing adalah anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Pansius Sihombing dengan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
4. Menyatakan bahwa Surat Penyerahan tanah yang diterakan diatas kertas Segel teranggal Huta Baru 26 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh R. BR. HOMBING (Op Sodugaon), kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat ;
5. Menyatakan bahwa tanah terperkara yang terletak di Borno Desa Laenuaha, Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah M. Lumbangaol;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Tanah Nan Jaston br.Sihombing ;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Kornel Nababan dan tanah Gustap Pane ;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Tanah Penggugat ;
 Adalah hak milik Penggugat. ;
6. Menghukum Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat atau siapapun juga, untuk meninggalkan tanah terperkara, agar diserahkan dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari kepemilikan orang lain kepada Penggugat ;
7. Menyatakan surat-surat yang di miliki Tergugat ataupun orang lain yang merugikan kepada Penggugat, dinyatakan batal demi hukum atau setidak tidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menyatakan Revindikatoir Beslag yang diletakkan atas objek sengketa dan Conservatoir Beslag atas harta milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
10. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi dari Tergugat-I maupun Tergugat-II (uitvoerbaar bij voorraad) ;

SUBSIDAIR :

Jikalau Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum. (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, telah datang menghadap, untuk Penggugat adalah Penggugat sendiri Sdr. LAMINTA Br. TURNIP bersama - sama dengan Kuasanya Sdr. PARHEHEAN SIHOMBING, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Kuasa Insidentil) tertanggal 29 April 2009 daftar Register No. W2.Dn.UM.07.05-07/2009, tanggal 30 April 2009. Untuk Tergugat, adalah Tergugat sendiri Sdr. ABDUL GAJAH MANIK, kemudian oleh Kuasanya (Kuasa Insidentil) Sdr. AP. LUMBAN TOBING berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2009, daftar Register No. W2.Dn.UM.07.05/19/Hk/2009, tanggal 29 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pertama Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta telah dilakukan proses mediasi oleh mediator Hakim Sdr. M.ARITONANG, SH. namun upaya - upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan, diawali dengan pembacaan Surat Gugatan dimana atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan pihaknya bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juni 2009 yang dibacakan dipersidangan yaitu:

Bahwa setelah tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar atas Hukum yang berlaku sehingga Tergugat menolak kecuali dengan tegas diakui seperti tersebut dibawah ini :

1. Gugatan Kabur dan tidak jelas ;

Bahwa segala apa yang Tergugat uraikan diatas bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah miliknya yang diperoleh dari R. Br Hombing yang terlaetak di **Borno Desa Lae Nuaha Kec. Siempat Nempu Hulu** sebagaimana dengan batas - batas yang disebutkannya dalam gugatannya tidaklah benar ;

Dan Tergugat tidak tahu menahu atas hal tersebut karena Borno Desa Lae Nuaha, Kec. Siempat nempu Hulu yang disebutkan oleh Penggugat tidak Tergugat ketahui dan lebih tegasnya lagi Tergugat tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat di Borno Desa Lae Nuaha, Kec. Siempat nempu Hulu Kabupaten Dairi ;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat menilai bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya jelas mengada – ada karena lokasi tanah yang Penggugat uraikan tidak jelas letak dan lokasinya maka bersama ini mohon kepada Bapak Majelis Hakim supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas mohon kepada Bapak Hakim Ketua/Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos – ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik tertanggal 13 Juli 2009, kemudian atas replik tersebut Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik tertanggal 29 Juli 2009, yang untuk singkat Replik dan Duplik tersebut dianggap telah dimuat dan tetap terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah tertanggal 26 Juli 1998, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah No. 1338/Agr/IV/SKPT/1981 tertanggal 17 oktober 1981, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah No. 1337/Agr/IV/SKPT/1981 tertanggal 17 oktober 1981, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya

telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Lembaga Adat Budaya Pakpak Sulang Silima Marga Capah Lebu Meang Sikerbo tertanggal 24 Februari 2006, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan pemerintah kabupaten dairi Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kepala Desa Lae Nuaha Nomor 593/782/KID/2008 tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lae Nuaha, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di samping surat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. SINTA BR BINTANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sbb :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perkara tanah diborno setelah diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah raja nidapot di Binara yang memberikan tanah kepada yang meminta serta tidak ada dibuat surat;
 - Bahwa dikampung Lae Nuaha hanya ada marga kudadiri dan suami saksi bermarga Kuda diri yang merupakan raja tanah marga Kuda diri di daerah Binara sampai Ke Borno;
 - Bahwa suani saksi telah meninggal dunia dan dahulu pada waktu yang saksi tidak ingat lagi, Penggugat pernah minta tanah kepada suami saksi (Oppung Roni) untuk ditanami jagung dan beras dengan memberikan adat kepada suami saksi berupa beras sebagai syarat kira-kira 3 (tiga) takar;
 - Bahwa suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa keadaan tanah sebelum diberikan kepada Penggugat adalah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada dikerjakan oleh Penggugat;
 - Bahwa kebiasaan dikampung apabila ada pesta maka raja nidapot atau raja tanah mendapat jambar dan telah disetujui oleh semuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak Penggugat dan saksi tidak mengetahui nama dan marga suani Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui di Borno dahulu hanya terdapat marga Kuda Diri tetapi ada juga Marga Gajah Maniktetapi wilayahnya sudah berbeda;
2. PANDAPOTAN HUTAPEA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sbb :

Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permasalahan tanah seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) rante;

Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa di Lac Nuaha sejak 1985 dan berhenti pada tahun 2005 dan senjenjak 2005 samapi sekarang kepala desa di Lac Nuaha adalah Br Sihombing;

- Bahwa suami Penggugat bernama Sihombing tetapi telah meninggal dunia tetapi tidak ingat kapan dan memiliki anak tetapi saksi tidak tahu berapa orang;
- Bahwa saksi tidak tahu letak dan batas-batas tanah yang diperkarakan tetapi masih termasuk ke dalam wilayah Desa Lac Nuaha;
- Bahwa sebagian Borneo adalah masuk ke dalam wilayah desa Lac Nuaha;
- Bahwa dahulu mula-mulanya raja nidapot di Desa Lac Nuaha adalah kudadiri dan sekarang terdapat raja nidapot antara lain, Sagala, Capah, Kuda diri seperti di Dusun Binara terdapat Kudadiri, di Sihorbo terdapat marga Sagala dan di KM 3 sebagian marga Kudadiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sulang Silima terdapat di kampung itu karena setahu saksi yang menguasai kampung tersebut adalah marga Kuda diri;
- Bahwa yang mendapatkan jambar raja nidapot adalah marga kudadiri dan seingat saksi ditengah yang digugat yang mendapat jambar raja nidapot adalah Marga Kudadiri saja,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah kelokasi dan tidak mengetahui siapa dahulu dan yang sekarang yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa pada waktu itu mengetahui tentang surat penyerahan tanah tertanggal 26 juli 1998 dan ada menandatangani surat penyerahan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi diundang oleh Penggugat dan Br Sihombing juga marga Kudadiri ke rumah Br Turnip di KM Lima Sungai Raya tetapi saksi tidak bisa datang;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat persis tetapi malam hari dibawa kerumah saksi surat segel tersebut dimana telah ditandatangani oleh saksi-saksi dan raja nidapot semuanya kemudian saksi tandatangani yang menyebutkan mengetahui sebagai kepala desa Lac Nuaha, dimana Somat Kudadiri terlebih dahulu menyatakan sudah benar tanah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Br Sihombing yang menjual tanah kepada Penggugat adalah bermarga Silaban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Br Sihombing mendapat tanah sebelum menyerahkannya kepada Penggugat tetapi saksi percaya saja kepada Suami Br Bintang yaitu Somat Kudadiri;
 - Bahwa tanah terperakara sebagian termasuk kedalam wilayah Siempat Mnempu Hulu dan Dusun Borno masuk sebagian tetapi tidak semuanya;
 - Bahwa setahu saksi di desa Lae Nuaha tidak ada marga Gajah Manik dan dulu saat saksi sebagai kepala desa tidak ada mencatat registernya;
 - Bahwa saksi tidak ada memeriksa lokasi dan meninjau tanah terperakara dan tidak mengetahui dimana kampung dari saksi-saksi yang menandatangani surat penyerahan tersebut;
 - Bahwa yang mendapat jambar apabila ada pesta di Borno adalah marga Kudadiri;
3. DERAMA SILABAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sbb :
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan pengkuat dengan Tergugat adalah mengenai tanah yang luasnya kira-kira kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) rante yang dahulu batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Lumbangaol;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Kornel Nababan dan Pak Pane;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jaston Br Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Br Turnip;
 - Bahwa saksi adalah anak ke 2 (dua) dari 8 (delapan) bersaudara dan telah kawin semua serta tanah yang diperkarakan adalah tanah bapak saksi;
 - Bahwa dulu orang tua saksi mendapat tanah dari tuan tanah di desa itu karena orangtua saksi pandai bekerja dan waktu itu tanpa ada surat menyurat kemudian ketika butuh uang lalu orang tua saksi memberikan tanah tersebut kepada Penggugat atas persetujuan tuan tanah tersebut dengan mendapatkan uang yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya berapa;
 - Bahwa orang tua saksi telah meninggal tahun 1989 tetapi mamak saksi masih hidup dan telah tua serta kurang sehat sehingga tidak bisa hadir menjadi saksi;
 - Bahwa suami Penggugat telah meninggal tapi tidak tahu tahun berapa dan tanah dijual sekitar tahun 1998 dan sebelum dijual dulu ditanami kopi, kayu putih tetapi setelah dijual saksi tidak mengetahui lagi siapa yang mengerjakan dan saksi mendengar cerita bahwa tanah tersebut telah ditraktor oleh marga Gajah Manik;

- Bahwa tanah terperkara masuk kepada desa Lae Nuaha tapi tidak tahu dusun apa karena tahun 1985 saksi telah menikah dengan marga Manalu sehingga tidak ikut lagi bekerja disitu.
 - Bahwa tidak pernah ada larangan dari siapapun begitu juga larangan dari marga Gajah Maniksewaktu saksi ikut mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa orang tua saksi mendapat tanah dari marga Kudadiri dan atas persetujuan Kudadiri sebagai tuan tanah lalu diberikan kepada orang tua saksi dan tidak mempunyai alas hak;
 - Bahwa karena orang tua saksi kuat mengerjakan tanah sehingga diberikan tanah oleh Raja tanah dan saat itu tidak ada dibuat surat tanah karena belum dimasyarakatkan dan belum diterapkan tetapi kalau sudah dikerjakan sudah dapat dimiliki;
 - Bahwa ladang di Bomo termasuk kedalam Desa Lae Nuaha dan setahu saksi nenek saksi sudah berada di Desa Lae Nuaha serta semenjak saksi SD telah ikut mengerjakan ladang tersebut dan bapak saksi juga dikuburkan di depan rumah di Fluta Bayu dimana setahu saksi adalah tanah kepunyaan marga tanah Kudadiri;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya memajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keputusan Lembaga Adat Pak-pak Sulang Silima Marga Gajah Maniktentang pengangkatan Tergugat sebagai ketua Sulang Silima Marga Gajah Maniktertanggal 24 Mei 2007, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Raya tanggal 27 Juni 2009 No. 140/109/KD/2009 dan diketahui oleh camat siempat nempu hulu dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat watas-watas lebuah pertanohen Marga Gajah Maniktentang batas wilayah marga Gajah Maniktertanggal 13-08-1985 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat sejarah dari negeri Siempat Nempoe tertanggal 20 Januari 1940 oleh De Demang deer Dairilanden dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Surat keterangan berbahasa belanda VERBINTENIS tertanggal 10 Juni 1913 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat keterangan tentang pemberian ijin kepada ALI MARGA SIHALOHO, untuk berkuasa dan membuat perkampungan di Selemboyah yang disaksikan oleh Partaki Binara IV Nen:poe tertanggal 4 Oktober 1920 dan ditandatangani oleh VOOR EENSLUIDEN AFSCRIFT, selaku De Demang der Dairilanden dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy surat KAART dari Negeri SIEMPATNEMPOE Peta Tanah marga Gajah Manikdi wilayah Sungai Raya dan Binara tertanggal 20 Januari 1940 oleh De Demang der Dairilanden dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy surat pernyataan tentang pengakuan dari masyarakat Sungai Raya yang menyatakan bahwa Marga Gajah Manik adalah pemegang hak ulayat tertanggal 19-12-2005 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat pengakuan mencabut kesaksian dari masyarakat Sungai Raya tentang adanya surat yang ditandatangani pada tanggal 26 Juli 1998, tanpa sepengetahuan raja tanah/ pemegang hak ulayat marga Gajah Manik tertanggal 16 Mei 2009 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy surat pernyataan dari lembaga adat pakpak sulang silima marga ujung tentang pertanahan marga Gajah Manik tertanggal 08 Desember 2005 dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat pernyataan dari GR. L. E SIHOTANG yang sejak tahun 1980 telah mengakui bahwa tuan tanah di Desa Sungai Raya adalah marga Gajah Manik dan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy surat keterangan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 24 Juni 2009 tentang penjelasan Peraturan menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat edaran Bupati Dairi No. 590/8859, tanggal 18 Oktober 2001 tentang keberadaan tanah Ulayat/tanah marga, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotocopy SURAT PELEPASAN ATAS HAK TANAH lembaga adat pakpak sulang silima marga Gajah Manik tertanggal 20 pebruari 2009 no. 06/LASSM/FEB/09, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy SURAT PELEPASAN ATAS HAK TANAH lembaga adat pakpak sulang silima marga Gajah Manik tertanggal 01 Agustus 2009 no. 07/LAPSSMGM/2009, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy surat penyerahan tanah tertanggal 01-08-2009 dari Marolop sihombing kepada ater sinaga surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung NO. 08/IV/LAPSSMU/2009 tentang surat alas tanah tertanggal 16 Juni 2009, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy surat keterangan dari lembaga adat pakpak sulang silima sipitu marga si cike-cike No. IST.LASSM/VII/2009 tertanggal 10 agustus 2009, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung NO. 10/IV/LAPSSMU/2009 tentang surat alas tanah tertanggal 30 Juni 2009, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat keterangan nomor 140/134/KD/2009 tertanggal 28 september 2009 yang ditandatangani oleh kpela desa Sungai Raya Mawardi Berampu, Fotocopy Surat Lembaga Adat Pakpak Sulang Silima Marga Ujung NO. 08/IV/LASSMU/2009 tentang surat alas tanah tertanggal 16 Juni 2009, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy surat keterangan dari Pemerintah kabupaten Dairi Kecamatan Siempat Nempu hulu no. 140/470/2008 tertanggal 30 September 2009, surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy surat Sulang silima marga sagala sikerbo julu No. 01/SSMS/10/2009 tertanggal Oktober 2009, surat bukti tersebut telah

dibubuhi materai secukupnya telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi dalam perkara ini sebagai berikut:

1. BENSAR SIANTURI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sbb :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada berperkara;
- Bahwa Sungai Raya masuk kedalam sungai taya kec Siempat Nempu Hulu kabupaten dairi;
- Bahwa saksi tinggal di Sungai Raya kira-kira semenjak 1954 kurang lebih 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ada bagian dari desa Borno masuk sebelah Sungai Raya dari raja tanah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di Borno yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi saksi tidak pernah menjalani tanah berperkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah kampung Borno tetapi apabila ada tungga nihuta ataupun raja nidapot adalah Gajah Manik dan saksi juga mendapat tanah dari Gajah Manik dan sebagian tanah tersebut telah saksi berikan kepada anak dan cucu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui di Borno sering terjadi jual beli tanah dengan cara suka sama suka lalu di beri tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Br Hombing menjual tanah kepada Penggugat;
- Bahwa di desa Sungai Raya yang mendapat jamban apabila ada pesta adalah Gajah Manik sebagai raja nidapot sedangkan di Lae Nuaha saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu di Lae Nuaha terdapat Sulang Silima;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Sungai Raya dan yang duluan ke Sungai Raya adalah Penggugat barulah saksi;
- Bahwa Penggugat memiliki anak namanya Parhehean Sihombing yang lahir di Kampung itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah membuat pesta dirumahnya karena kediaman saksi dengan Tergugat adalah jauh berjarak kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa untuk mendapatkan tanah di Borno diberikan oleh Gajah Manik dan apabila pindah maka rumah dan tanah kembali kepada marga gajah manik;
- Bahwa saksi ke Sungai Raya adalah setelah kawin dari siborong-borong dan kemudian meminta tanah kepada marga Gajah Manik dengan memberikan sipir-pir;

- Bahwa raja nidapot di Borno adalah Partaki Gajah Manik dan hubungan dengan Tergugat adalah keturunan dari raja oloan;
 - Bahwa saat ini kepala desa Sungai Raya adalah bermarga berampu dan kepala desa Lae Nuaha adalah Br Siombing;
 - Bahwa Tergugat adalah cucu dari Partaki Gajah Manik;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada keturunan yang lain dari marga Gajah Manik selain dari pada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui marga Gajah Manik tidak terdapat di Borno tetapi hanya di Sungai Raya;
2. TAPANULI SITUMORANG, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sbb :
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berperkara tentang tanah di Borno yang luasnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) rante yang dahulu dikerjakan oleh Br Turnip dengan ditanami padi dan Br Turnip mendapatkan tanah tersebut sebelum saksi menjadi kepala desa di desa Lae Nuaha;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pohon durian tumbuh di tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang cara mendapatkan tanah di Sungai Raya adalah harus ada tandatangan si penjual dan si pembeli didalam surat atau surat segel serta saksi-saksi dan diketahui oleh raja nidapot serta kepala desa dan begitu juga kalau ada sulang silima;
 - Bahwa saksi mengetahui di Sungai Raya ada 2 (dua) marga raja tanah yaitu marga Maha dan Gajah Manik;
 - Bahwa setahu saksi dahulu sebagai kepala desa bahwa masalah administrasi dan bayar pajak tanah tersebut adalah kepada saksi selaku kepala desa Sungai Raya dan setahu saksi tanah lokasi perkara juga membayar kewajiban pajak kepada saksi antara tahun 2000-2007;
 - Bahwa dulu Camat pernah berjanji membuat batas-batas dan saksi kurang mengetahui tentang perubahan batas desa saat ini;
 - Bahwa saksi telah lama kenal dengan Tergugat dan marga Gajah Manik kampungnya adalah di Sungai Raya dimana terdapat 20 (dua puluh) KK yaitu Gajah Manik keturunan dari 2 (dua) nenek dan dulu keturunan dari oppu Partaki dari nenek langsung;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada 8 (delapan) orang bersaudara terdiri dari 5 (lima) laki-laki yang tinggal di kampung;

- Bahwa saksi mengetahui luas Borno adalah 2.000 (dua ribu) hektar dan pemilik banyak pemilik ladang yang dari kuta tengah, ada dari Sungai Raya dan ada juga dari luar;
- Bahwa saksi mengetahui dilokasi tanah terperkara raja tanah adalah marga Gajah Manikdan tanah adat di Sungai Raya raja tanah adalah marga maha dan Gajah Maniksedangkan marga kudadirid tidak ada tetapi ada di Lae Nuaha itupun hanya 3 (tiga) keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan P. Hutapea yaitu mantan kepala Desa Lae Nuaha;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah di borno yaitu Huta baru adalah wilayah Lae Nuaha dan Panikkiran masih masuk kepada Sungai Raya, dan sependengaran saksi bahwa borno itu berbatasan dengan Desa Bintang serta saksi jarang ke Borno tetapi selama menjabat kepala Desa wilayah saksi samapi ke panikkiran;
- Bahwa batas Sungai Raya dengan Lae Nuaha adalah pemancingan buatan dan setahu saksi bahwa selama Penggugat mengerjakan tanah tidak pernah diganggu oleh orang lain;
- Bahwa menurut saksi tanah terperkara adalah hak Penggugat walaupun saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sulang silima dibentuk tahun 2004 dan setahu saksi fungsinya dan peranannya dalam masyarakat adalah untuk memperkokoh dan melestarikan adat;
- Bahwa dulu karena masih sunyi dan marga pakpak termasuk Gajah Manikkurang teman lalu dipanggil dan pendatang dikasih tanah dengan membayar adat;

3. SURLUNG SIBURIAN, yang merneberikan keterangan dibawah-sumpah yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi adalah kepala desa di Sungai Raya sejak 1983 sampai 2002 dan saat saksi sebagai kepala desa tidak mengetahui jelas siapa yang mengusaai tanah terperkara;
- Bahwa saksi mengetahui tanah terperkara terletak di Dusun III Borno yang masuk dalam wilayah Desa Sungai Raya dan saksi tidak mengetahui seluruh peralihan hak dan tidak mengetahui objek perkara beralih kapan;
- Bahwa saksi setahu saksi raja tanah di borno adalah marga Gajah Manikdan marga maha juga ada;
- Bahwa raja nidapot adalah Gajah Manikdan saksi diundang ketika pengukuhan marga gajah manik;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi kurang mengetahui apakah Penggugat ada memiliki tanah;

- Bahwa saksi tidak keal dengan R Br Sihombing dan di desa saksi dahulu tidak pernah dibuat buku tanah;
- Bahwa setahu saksi bahwa objek perkara adalah termasuk kedalam Desa Sungai Raya dan saat ini Kepala Desa Sungai Raya adalah mawardi berampu dan Kepala Desa Lae Nuaha adalah Br Hombing dan saksi juga kenal dengan P Hutapea yaitu mantan kepala Desa Lae Nuaha;
- Bahwa setahu saksi di Desa Sungai Raya raja nidapot adalah marga Gajah Manik dan di Desa Lae Nuaha raja nidapot saksi tidak tahu tetapi mendengar ada marga sagala dan marga capah;
- Bahwa setahu saksi apabila ada jual beli tanah di Sungai Raya maka raja nidapot adalah marga Gajah Manik dan saksi tidak pernah mendengar Gajah Manik sebagai raja nidapot di Lae Nuaha;
- Bahwa saksi persis tahu tentang objek perkara adalah terletak di Borno dan saksi pernah menandatangani surat-surat dari tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara;
- Bahwa selama saksi menjado kepala desa tidak pernah ada sengketa mengenai batas dengan desa lainnya dan mutlak Borno masuk ke Sungai Raya serta saksi tidak pernah menandatangani PDB tanah perkara;
- Bahwa yang menentukan Borno masuk ke Sungai Raya adalah Camat dan tanah objek perkara sampai ke arah timur adlah masuk kedalam Desa Sungai Raya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marga Silaban dan saksi kenal dengan Penggugat yang bertempat tinggal di Desa Sungai Raya;
- Bahwa saksi telah lupa kapan sulang silima Gajah Manik dibentuk tetapi saat pengukuhan di hadiri oleh muspika ang di hadiri oleh Camat dan Kepala Dsa Sungai Raya dan waktu itu tidak ada disebutkan batas-batas Sungai Raya tapi ada di peta;

4. JANUARI MANALU, yang memeberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penyerahan tanah sekitar tahun 1998 mengenai pembelian tanah yang terletak di Borno Sungai Raya dari marga Silaban kepada Br Turnip;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 37 (tiga puluh tujuh) rante dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Marga Sinaga;
 - Sebelah Timur dengan Marga pane;
 - Sebelah Utara dengan marga Siburian dan Silaban;
 - Sebelah Selatan dengan marga sinaga;

- Bahwa saksi ikut menandatangani yang 37 (tiga puluh tujuh) rante adalah sebagai natua-tua;
- Bahwa yang menguasai tanah sebelumnya tidak tahu tetapi lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu dikuasai dan dikerjakan oleh Silaban;
- Bahwa saksi pernah membuat pencabutan tandatangan karena isi dari surat yang saksi tandatangani tidak ditandatangani terlebih dahulu oleh penjual dan pembeli kemudian tahun 2009 terjadi sengketa sehingga saksi mencabut tandatangan tersebut karena yang berhak di daerah itu adalah Gajah Manik dan disurat tersebut tidak terdapat nama gajah manik;
- Bahwa yang menyerahkan surat kepada saksi adalah istri Silaban karena katanya tanah tersebut diserahkan kepada Br Turnip dan dahulu tidak ada di bilang Br Sihombing mau diserahkan sama Gajah Manik;
- Bahwa setahu saksi yang mencabut tandatangan adalah Gortap Pane, Marihot Sinaga serta beberapa orang yang telah meninggal dunia dan penyerahan itu tidak diketahui oleh marga gajah manik;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh Penggugat kerumah suami R Br Sihombing dan mengatakan kepada saksi bahwa mereka telah bersepakat jual beli tanah dengan R Br Sihombing lalu saksi datang kerumah Silaban dan tidak sampai kepikiran tentang gajah manik;
- Bahwa saksi kenal betul dengan Silaban serta saksi tahu betul dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum sengketa tanah tersebut tidak ada yang mengusahai saat ini tanah tersebut tidak ada yang mengusahai tetapi sebelum penyerahan surat, yang menguasai adalah Silaban;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana mana Silaban mendapatkan tanah tersebut dan setahu saksi di Desa Sungai Raya dan sekelilingnya termasuk Borno banyak tanah yang dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dulu yang ditandatangani adalah surat kosong serta pihak-pihak tidak diteliti dan saat itu saksi bersama 5 (lima) orang yang lain yang menandatangani dan saat itu raja tanah tidak menandatangani serta saksi beserta 5 (lima) orang lainnya tidak setuju yang mengetahui adalah Kepala Desa Lae Nuaha;
- Bahwa saat ini saksi berkeberatan dengan surat penyerahan tanah tersebut dan setahu saksi tidak pernah ada peralihan tanah di Sungai Raya;
- Bahwa umur saksi saat ini adalah jalan 71 tahun dan sebelum ke Sungai Raya saksi berasal dari parmonangan dan pada tahun 1953 baru datang ke Sungai Raya

serta raja tanah dari dahulu samapi sekarang adalah Gajah Manikdan tidak perubah;

- Bahwa saksi kut menandatangani surat penyerahan tersebut adalah karena saksi masih ada hubungan dengan Penggugat dan karena saksi juga mendapat upah sekedarnya;
- Bahwa saksi ingat ada 5 (lima) orang teman yaitu marga manullang, sihombing, marga sinaga, gortap pane dan saksi;

5. MARIHOT SINAGA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah berperkara tentang tanah yang terletak di Borno termasuk Sungai Raya ;
- Bahwa luas tanah tersebut pada waktu diukur dulu adalah lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) rante dimana 1 rante adalah 20 x 20 M;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah terperkara adalah lebih kurang 2 (dua) KM sekarang yang mengerjakan tanah tersebut tidak ada dan ditumbuhi pohon nira;
- Bahwa saksi tahun 1957 telah tinggal di Sungai Raya dan saksi ikut mengukur ketika waktu penyerahan tanah dari Silaban kepada Penggugat karena tanah pengugat berbatasan dengan tanah yang dijual Silaban;
- Bahwa saat ini ditanah tersebut saksi tanami dengan jagung dan tanah saksi berbatasan sebelah timur dengan tanah terperkara;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat pada tahun 1998 adalah bertindak sebagai pihak saksi dari Penggugat atau pembeli dan penandatanganan dilakukan di rumah Silaban;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang waktu itu untuk menandatangani tapi hanya makan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Op Sodugaon (R Br Sihombing) dan setahu saksi Silaban tinggal di Huta Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu sejarah Silaban mendapatkan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui desa Lae Nuaha terletak di KM 4;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya yang terdapat didalam bukti P-1 dan pembeli pada waktu itu mengatakan saksilah yang bertanggung jawab terhadap raja nidapot;
- Bahwa saksi megetahui raja nidapot di daerah Sungai Raya adalah marga gajah manik;
- Bahwa saat saksi menandatangani tidak ada membaca terlebih dahulu;

6. RAJA ARDIN UJUNG, yang memeberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sbb:

- Bahwa saksi tahu sedikit mengenai perkara antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan marga gajah yang mengatakan Penggugat mengaku-ngaku memiliki tanah;
- Bahwa saksi mengetahui menurut sejarah hak ulayat dimana sipitu marga tela mempunyai tanah masing- masingdengan batas- batas tertentu yang tidak bisa d klaim oleh marga lain;
- Bahwa hak ulayat marga Gajah Manik menurut saksi adalah di Desa Sungai Raya yang terdiri dari beberapa Dusun termasuk Binara dan Bernoh;
- Bahwa saksi sebagai ketua sulang silima sipitu marga berfungsi menengahi masalah peradatan dan hukum pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bernoh sudah dibagi mula-mulanya dari marga Ujung berbats lembah;
- Bahwa Dusun Binara masuk ke Desa Sungai Raya dan dahulu nama binara adalah Berno karena berno adlah lembah dan setahu saksi disitu adalah Gajah manik;
- Bahwa marga lain bisa ke situ tetapi tidak dapat hak ulayat;
- Bahwa dahulu kalau beli tanah tidak ada jual beli tetapi sekarang dibuat surat karena mengacu kepada hukum dan selama ini sering jual blei tanah hanya diketahui kepala desa dan sekarang jual beli tanah harus mengetahui pemilik ulayat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah semenjak Tergugat datang kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menajdi sengketa adalah 37 (tiga puluh tujuh) rante adalah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang intinya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sudah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan tentang gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, tentang gugatan yang tidak menjadikan R. Br. Sihombing sebagai pihak (kurang pihak) ;

Menimbang bahwa untuk melakukan gugatan terhadap pihak siapa saja, adalah merupakan hak bagi Penggugat, sedangkan sejauhmana pentingnya posisi dan atau peranan R. Br. Sihombing (Op. Sodugaon) sebagai orang yang menjual tanah (objek perkara) kepada Penggugat hanya dapat dipertimbangkan nanti dalam pokok perkaranya dengan melihat bukti – bukti yang diajukan oleh pihak – pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam gugatan Penggugat telah terurai dengan jelas tentang objek yang digugat dan identitas pihak yang digugat juga telah terurai dengan jelas sehingga gugatan dari Penggugat telah jelas dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek gugatan Penggugat seperti dalam gugatan adalah benar adanya seperti keadaan yang digambarkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah benar dan telah memenuhi syarat-syarat gugatan yang benar sehingga eksepsi Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatannya di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Borno seluas 37 rante dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M Lumbangaol.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nan Jaston Br Sihombing.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kornel Nababan dan tanah Gustap Pane.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4, surat bukti tersebut sudah ditubuhi materai secukupnya, telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai surat bukti yang bernilai pembuktian sedangkan bukti P-5 hanya berupa fotocopy saja sehingga tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dari Penggugat adalah mengenai surat penyerahan atas tanah terperkara kepada Penggugat yang menjadi alas hak atas kepemilikan tanah terperkara sehingga sangat relevan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 s/d P-5 dari Penggugat adalah merupakan surat-surat keterangan yang terbit sebagai pendukung bukti P-1 yang ternyata hanya merupakan keterangan atas tanah milik orang lain namun terletak di Desa Lae Nuaha, namun tidak memiliki nilai pembuktian akan sesuatu hak bagi Penggugat sehingga tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi di persidangan masing-masing bernama SINTA BR BINTANG, PANDAPOTAN HUTAPEA dan DERAMA SILABAN, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agama dan kepercayaannya sehingga keterangannya dapat diterima sebagai keterangan saksi yang bernilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas sebidang tanah di Borno yang dilaskan pada Bukti P-1 yaitu surat penyerahan tanah yang dilakukan antara R Br Sihombing (Op. Sodugaon) kepada Laminta Br Turnip;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan telah memperleh tanah terperkara dari R Br Sihombing (Op Sodugaon) tetapi Penggugat selama pemeriksaan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa Penggugat tidak dapat mengungkapkan mengenai asal-usul tanah terperkara sebelum ia beli dari R. Br. Sihombing, dimana tanah objek perkara tersebut telah menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, yang satu dengan lain mengklaim sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut ;;

Menimbang, bahwa penyerahan tanah yang dilakukan oleh R Br Sihombing (Op. Sodugaon) dengan Laminta Br Turnip mengakibatkan peralihan hak kepemilikan atas objek terperkara sesuai dalam surat penyerahan tanah tersebut menjadi hak milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang digugat sebagai pihak adalah Abdul Gajah Manik yang telah menguasai sebidang tanah yang telah beralih hak kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Surat bukti Penggugat (P - 1) dan keterangan saksi - saksi Penggugat telah dapat diketahui tentang adanya peralihan hak atas tanah objek perkara dari R. Br. Sihombing (Op. Sodugaon), kepada Penggugat; akan tetapi dari Surat bukti dan keterangan para saksi tersebut tidak dapat diketahui tentang asal usul tanah objek perkara selama dan atau sebelum dikuasai oleh R. Br. Sihombing (Op. Sodugaon);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut hemat Majelis Hakim tentang asal usul tanah tersebut sangat penting, untuk mengetahui apakah R. Br. Sihombing sebagai pemilik sah dan berhak untuk menjual atau mengalihkan tanah objek perkara kepada Penggugat, sehingga diharapkan penyelesaian perkaranya dapat dilakukan secara tuntas serta dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi Putusan Hukum yang merugikan pihak - pihak yang berperkara :

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas perkara ini Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Penggugat juga menyertakan R Br Sihombing yang memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pihak yang menyerahkan hak atas tanah terperkara tersebut kepada Penggugat Laminta Br Turnip dengan dasar surat penyerahan tanah sesuai bukti P-1 sehingga timbulnya peralihan hak atas sebidang tanah tersebut baik sebagai Tergugat, atau sebagai turut Tergugat ataupun sebagai Penggugat; dimana dengan melibatkan R. Br. Sihombing sebagai pihak diharapkan asal usul tanah sebelum dijual kepada Penggugat akan menjadi jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyertakan R Br Sihombing sebagai Tergugat atau sebagai pihak perkara, dengan maksud sebagaimana disebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat DR adalah sebagaimana dalam Gugatan rekonsensi Penggugat DR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat DR telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-15, T-16, T-17, T-18, T-20, T-21 dan T-22 kecuali T-7, T-12, T-13-T-14, T-19, surat bukti tersebut sudah dibubuhi materai secukupnya, telah dilegalisir dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima

sebagai surat bukti tertulis bagi Penggugat Rekonpensi sedangkan bukti T-7,T-12,T-13-T-14,T-19 hanya berupa fotocopy saja, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat DR tersebut diatas adalah mengenai surat keterangan saja yang ternyata tidak memiliki nilai pembuktian akan sesuatu hak atas objek perkara dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonpensi Penggugat DR point ke- 4 mendalilkan bahwa Penggugat DR adalah merupakan Ketua dari Lembaga Adat Sulang Silima marga Gajah Manik selaku pemegang hak ulayat marga Gajah Manik di Wilayah Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Lembaga Adat Sulang Silima Marga Gajah Manik adalah merupakan Organisasi masyarakat Adat yang memiliki fungsi untuk melestarikan budaya yang hidup di masyarakat, namun tidak serta merta menjadi pemegang hak Ulayat dan bukan sebagai pemilik hak dari tanah terperkara;

Menimbang, bahwa hak ulayat adalah merupakan hak yang melekat kepada masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya dan dimiliki secara bersama-sama oleh anggota masyarakat adat tersebut dengan hak yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disengketakan adalah merupakan bagian dari tanah milik masyarakat adat, maka sudah seharusnya yang melakukan gugatan adalah seluruh anggota masyarakat adat tersebut atau setidaknya tidaknya mewakilkan hak hukumnya kepada wakilnya yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat DR adalah menggugat haknya yang dilanggar untuk kepentingan diri sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah memiliki kapasitas sebagai pihak yang menggugat terhadap sebidang tanah yang merupakan bagian dari hak ulayat marga Gajah Manik;

Menimbang, bahwa karena Penggugat DR tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan pula gugat rekonpensi telah diajukan pada acara Duplik, sedangkan seharusnya gugat rekonpensi diajukan pada jawaban pertama Tergugat, maka gugatan Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Pengugat rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara namun jumlahnya Nihil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (*niet on Vankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat DR/ Tergugat DK tidak dapat diterima (*niet on Vankelijk verklaard*).


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:


- Menghukum Penggugat DK/ Tergugat DK untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir berjumlah Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2009, oleh kami A. SITUMORANG, SH, MH, Sebagai Hakim Ketua Majel.s, D.R.P NAPITUPULU, SH dan R.M.H TOBING, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada-hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2009 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, di bantu oleh M. SITEPU sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;


Hakim-Hakim Anggota



D. R. P. NAPITUPULU, SH


R. M. H. TOBING, SH



Panitera Pengganti


M. SITEPU

Perincian Ongkos Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya Komisi	Rp. 700.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Legalisir	<u>Rp. 3.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 844.000,-